



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Advendi Simangunsong;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 70/21 April 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Harun No. 26 RT.001 RW.010, Pondok Melati, Bekasi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan Dosen (Mantan Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Terdakwa Advendi Simangunsong ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu TB. SUKATMA, S.H., M.H., MUHAMMAD KAMIL AKBAR, S.H., M.H., AGUSTINUS HUGO, S.H., selaku Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor kuasanya : TB. SUKATMA & Partners, Law Firm, beralamat di gedung menara MTH, lantai 15, Suite 1508, Jln. Letjen MT Haryono, Kav. 23, Tebet, Kota Jakarta Selatan 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/TB&P/SK/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah nomor : 2191/2023, tertanggal 08 Agustus 2023;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG bersama-sama dengan saksi MARTI ASTUTI Binti SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyimpangan pencairan dana manfaat pensiun dan pemalsuan dokumen pencatatan keuangan dana pensiun secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Pasal 59 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua kami ;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa dokumen-dokumen Barang bukti nomor 1 s.d. nomor 149 dalam daftar barang bukti (*Tetap terlampir dalam berkas perkara*)

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA ADVENDI SIMANGUNSONG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAKWAAN KEDUA

Pasal Pasal 59 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan TERDAKWA ADVENDI SIMANGUNSONG tersebut dari segala tuntutan hukum (*vrijpraak*), atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*).

3. Merehabilitasi nama baik, serta memulihkan hak-hak TERDAKWA ADVENDI SIMANGUNSONG dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan selama 43 tahun di Universitas Trisakti;
- Bahwa Terdakwa membantu menyelesaikan tragedi Mei 1998 di Universitas Trisakti;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Crisis Center melakukan perlawanan kepada Yayasan dan menyelesaikan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah lanjut usia dimana biaya untuk hidup dari anak-anak Terdakwa saja, karena saat diberhentikan pada tahun 2013, jaminan kesehatan saksi diputus oleh pihak Trisakti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembayaran pensiun fiktif dan pemalsuan-pemalsuan dokumen;
- Bahwa Terdakwa saat ini kondisi kesehatan tidak baik lagi;
- Bahwa Terdakwa ingin berkumpul dengan anak-anak dan cucu-cucu lagi;
- Bahwa Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya bisa membebaskan Terdakwa;

Halaman 3 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2023 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Penuntut Umum menolak semua materi pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **ADVENDI SIMANGUNSONG** selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 025/USAKTI/SKR/II/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2003 – 2008, Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 010/USAKTI/SKR/II/2008 Tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013, Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 059/USAKTI/SKR/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2013 – 2016, Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 053/USAKTI/SKR/III/2016 Tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019, Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 103/USAKTI/SKR/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019 bersama-sama saksi **MARTI ASTUTI Binti SUWARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 tanggal 24 Januari 1994 tentang Pengangkatan Marti Astuti sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti, dalam periode waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Dana Pensiun Universitas Trisakti beralamat di Gedung Syarif Thayeb Lantai 6 Kampus Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Grogol, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa

Halaman 4 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dana Pensiun Universitas Trisakti didirikan berdasarkan:
 1. Dana Pensiun pertama kali didirikan dalam Bentuk Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti sesuai dengan Akta Notaris Raden Soekarsono, S.H. Nomor 18 tanggal 25 Juli 1986.
 2. Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti kemudian menjadi Badan Hukum yang diberi nama Dana Pensiun Universitas Trisakti (DAPENSAKTI) yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep. 260/KM.17/1994 Tanggal 26 September 1994.
 3. Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 260/KM.17/1994 tanggal 1 Februari 1994.
 4. Selanjutnya, dilakukan pembaharuan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti melalui Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yang disahkan dalam lembaran negara sesuai keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 404/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999 tentang Pengesahan atas Peraturan dana Pensiun dari Dana pensiun Universitas Trisakti
- Bahwa proses atau mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah sebagaimana termuat dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, antara lain sebagai berikut:

Pasal 27 : Manfaat Pensiun :

- (1) **Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas :**

Halaman 5 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peserta;
- b. Janda/Duda;
- c. Anak;
- d. Pihak yang ditunjuk.

(2) Manfaat Pensiun Peserta, meliputi :

a. Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun atau berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun normal yaitu:

- Dosen 70 (tujuh puluh) tahun, bagi Lektor Kepala Madya, Lektor Kepala, Guru Besar Madya dan Guru Besar;
- Dosen 65 (enam puluh lima) tahun, bagi Lektor Muda, Lektor Madya dan Lektor;
- Dosen 60 (enam puluh) tahun, bagi Asisten Ahli dan Asisten Ahli Madya;
- Non Dosen 60 (enam puluh) tahun, bagi Penata dan Pembina (Golongan III dan Golongan IV);
- Non Dosen 55 (lima puluh lima) tahun, bagi Juru dan Pengatur golongan I dan II;

b. Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun atau berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat yaitu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal;

c. Manfaat Pensiun Cacat, Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat peserta berhenti bekerja karena cacat.

(3) Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan pembayarannya baru dapat dilaksanakan pada saat peserta mencapai usia pensiun dipercepat.

Pasal 28 : Rumus Manfaat Pensiun:

Halaman 6 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Manfaat Pensiun (MP)* ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- *Masa Kerja (MK);*
- *Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja (FP);*
- *Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);*

dengan menggunakan rumus sekaligus, sebagai berikut :

$$MP = MK \times FP \times PhDP.$$

(2) *Faktor penghargaan sama dengan 1,5 (satu koma lima);*

(3) *Manfaat Pensiun bagi peserta ditetapkan setinggi-tingginya adalah 75 (tujuh lima) kali penghasilan Dasar Pensiun.*

Pasal 29 : Besar Manfaat Pensiun :

(1) *Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; -*

(2) *Hak atas Pensiun ditunda adalah sebesar nilai sekarang dari perhitungan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; -*

(3) *Manfaat Pensiun Cacat sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) butir c adalah sebesar perhitungan Manfaat Pensiun berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;*

(4) *Manfaat Pensiun Janda/Duda dari peserta yang meninggal dunia pada periode usia pensiun dipercepat adalah 100% (seratus persen) dari yang merupakan hak peserta;*

(5) *Manfaat Pensiun Janda/Duda dari peserta yang meninggal dunia sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat adalah 100% (seratus persen) dari yang seharusnya menjadi hak peserta;*

(6) *Manfaat Pensiun Anak sama besarnya dengan Manfaat Pensiun yang diterima oleh Janda/Duda;*



(7) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah sebesar Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta.

Pasal 30 : Pihak Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun :

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah dari peserta yang telah meninggal dunia;
- (2) Dalam hal Peserta menurut hukum berhak mempunyai Istri lebih dari seorang, maka yang berhak menerima Manfaat Pensiun Janda adalah seorang yang telah terdaftar pada Dana Pensiun.

Pasal 31 :

- (1) Manfaat Pensiun Anak dibayarkan kepada Anak yang sah dari peserta, dalam hal :
 - Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda /Duda, atau;
 - Janda /Duda meninggal dunia; atau
 - Janda/Duda menikah lagi.
- (2) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan kepada Anak sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat dibayarkan sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan anak belum kawin dan masih dalam pendidika;
- (3) Anak yang sah dari Suami/Istri yang kedua-duanya adalah peserta, berhak atas Manfaat Pensiun Anak yang berasal dari Manfaat Pensiun Ayahnya dan manfaat pensiun ibunya.

Pasal 32 :

- (1) Bagi peserta yang tidak mempunyai istri/suami dan anak, harus menunjuk seseorang sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia;
- (2) Dalam hal pihak yang ditunjuk meninggal dunia lebih dahulu dari peserta, maka peserta harus menunjuk kembali pihak yang ditunjuk sebagai pengganti;
- (3) Penunjukan tersebut batal demi hukum sejak saat peserta menikah sebelum pensiun.



Pasal 33 : Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun :

1. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara pembelian anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa;
 2. Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun ditunda, Peserta wajib menetapkan pilihan bentuk anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa;
 3. Penetapan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan oleh peserta 3 bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dimulai;
 4. Pembelian anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun peserta mencapai usia pensiun atau segera setelah peserta cacat;
 5. Dalam hal peserta tidak menetapkan pilihan bentuk anuitas dari Perusahaan;
 6. Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Pengurus wajib melakukan pembelian anuitas bagi Peserta yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan Anak yang sama besarnya dengan Manfaat Pensiun Peserta;
 7. Dalam hal peserta telah menetapkan pilihan bentuk anuitas dan meninggal dunia sesaat sebelum Peserta pensiun, maka pilihan dimaksud batal dengan sendirinya dan Janda/Duda berhak menentukan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan Anak.
 8. Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dimulai sejak Peserta Pensiun;
 9. Pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta untuk seumur hidup dan bagi Janda/Duda dan Anak, minimum 60 % dan maksimum 100% dari Manfaat Pensiun Peserta.
- Bahwa secara detail belum diatur *Standart Operation Prosedure* (SOP) pada Dana Pensiun Universitas Trisakti, namun praktek yang dijalankan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Staf Umum memperoleh dokumen atau data Pegawai Universitas Trisakti yang pensiun dari Biro Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Rektor Universitas Trisakti yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau Wakil Rektor II.
 - b. Selanjutnya Staf Umum menyampaikan kepada Kepala Tata Usaha untuk selanjutnya dimintakan disposisi kepada Ketua Pengurus.
 - c. Setelah mendapatkan disposisi maka data atau dokumen dimaksud dikembalikan lagi kepada Kepala Tata Usaha untuk disiapkan Surat Keputusan (SK) Pensiun yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan melampirkan perhitungan Manfaat Pensiun serta perhitungan potongan pajak oleh Bagian Kepesertaan dan Keuangan.
 - d. Setelah SK Dana Pensiun dibuat, selanjutnya diparaf oleh Kepala Tata Usaha dan ditandatangani oleh Sekretaris Pengurus dan Ketua Pengurus.
 - e. Selanjutnya dokumen dikembalikan kepada Kepala Tata Usaha untuk disiapkan proses pembayaran (melalui cek tunai) yang dibuat oleh Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan;
 - f. Selanjutnya cek ditandatangani oleh Ketua Pengurus dan Bendahara Pengurus;
 - g. Kemudian Cek Tunai yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada Peserta Dana Pensiun.
 - h. Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan melakukan pencatatan atas pencairan Cek Tunai tersebut apabila telah ada Laporan atau Rekening Koran yang dicetak dari Bank.
- Bahwa pada tahun 2012 pada saat Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk teman-teman yang membutuhkan biaya, misalnya ada yang sakit atau ada keperluan keluarga lainnya, terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti berkata kepada saksi Marti Astuti Binti Suwarno dengan ucapan "cari duit dong tut". Setelah mendengar perkataan terdakwa ADVENDI

Halaman 10 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG tersebut lalu saksi Marti Astuti bertanya kepada Siti Khadijah (telah meninggal dunia), **“gimana caranya sit”**, lalu Siti Khadijah berkata **“kan ada nama-nama peserta pensiun yang ga pernah diambil”**. Saat itu Siti Khadijah menunjuk nama yang akan digunakan untuk pembayaran Manfaat pensiun. Setelah dibuat nama-nama yang dijadikan sebagai pihak penerima Dana Pensiun, selanjutnya saksi Marti Astuti **melaporkan kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG untuk minta petunjuk siapa saja yang perlu dibuatkan berkasnya**, selanjutnya terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG memberi petunjuk **“terserah kamu saja”**.

- Setelah mendapat petunjuk dari terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG lalu saksi Marti Astuti meminta kepada Siti Khadijah untuk membuat dan merekayasa serta mencetak dokumen/berkas.

- Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 saksi Marti Astuti dan Siti Khadijah merekayasa berkas atas nama 28 (dua puluh delapan) orang penerima Manfaat Dana Pensiun atas sepengetahuan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG, antara lain:

1. Ir. A. Faisal, MM
2. Ir. Nurhayati S
3. Ir. Syamidi Patian, MT
4. Jovita Swandjani, ST
5. Eni M. Soewandi, drg
6. Dewi Endang S, SE,.MSI
7. Ir. Susianti Wintono
8. Ir. Suzan Sulaeman, SE,.MT
9. Prof. Dr. Widyasari
10. Wahyu Haryani
11. Suyati, SH
12. Suliana Nur
13. Anang Dwinanto Bakuhono
14. Hj. Sudarti Dedet
15. Tri Astuti
16. Edy Surahman
17. Edy Suryadi

Halaman 11 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Endah Sri Wahyuni, SE.,Msi
19. Dr. drg. Fatimah Boenjamin, Sp.KGA
20. Nurlailah Badariah
21. Dr. Maria Regina
22. DR. Laurentia L. Pudjiadi, MS
23. Sudiyono (Hamidah Adie)
24. Ir. Fransiscus Trisbiantara
25. Dr. Krishna Utama,.M.Hum
26. Rahmat
27. Suhartati Agoes
28. Ir. Widradjat Aboekasan, MM

- Bahwa setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Raden Mas Caniscius Kintoko selaku Sekretaris Pengurus untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa selanjutnya berkas diserahkan kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh saksi Marti Astuti. Kemudian terhadap dokumen atas nama 28 (dua puluh delapan) orang tersebut diserahkan oleh saksi Marti Astuti kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayaran.
- Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Cek dan Bukti Pembayaran (untuk nominal yang tercantum dalam berkas sebelumnya sudah di tentukan oleh saksi Marti Astuti). Setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada saksi Marti Astuti, setelah itu saksi Marti Astuti mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti.
- Bahwa saksi Marti Astuti dan/atau saksi Ahmad Faisal dan/atau Agus dan/atau Nurhayati atas suruhan dari saksi Marti Astuti melakukan pencairan pembayaraan Manfaat Pensiun atas nama:

No	Nama Peserta	Tanggal Pencairan Cek	Nilai MP Netto
1.	Suyati, SH	14/12/2012	53.125.045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Suliana Nur	26/12/2012	22.836.932
3.	Anang Dwinanto Bakuhono	25/03/2015	87.652.300
4.	Tri Astuti	05/03/2018	40.373.550
5.	Edy Surahman	04/06/2018	38.715.800
6.	Edy Suryadi	15/08/2018	49.530.000
7.	Ir. A. Faisal, MM.	01/11/2018	49.801.671
8.	Ir. Nurhayati S.	15/11/2018	49.721.749
9.	Endah Sri Wahyuni, SE. MSI	21/12/2018	49.009.331
10.	Dr. drg. Fatimah Boenjamin, Sp.KGA	30/01/2019	183.493.050
11.	Ir. Syamidi Patian, MT	22/02/2019	195.701.500
12.	Ir. Widradjat Aboekasan, M.M	22/02/2019	195.701.500
13.	Ir. Fransiscus Trisbiantara	26/03/2019	176.595.100
14.	Nurlailah Badariah	28/03/2019	85.457.450
15.	Jovita Swandjani, ST	28/03/2019	47.352.337
16.	Dr. Krishna Utama, M. Hum	02/04/2019	174.354.000
17.	Eni M. Soewandi, drg	30/04/2019	181.213.050
18.	Dewi Endang S, SE, Msi.	10/05/2019	49.898.875
19.	Dr. Maria Regina	10/05/2019	77.383.650
20.	Ir. Susianti Wintono	28/05/2019	165.967.450
21.	Rahmat	28/05/2019	165.967.450
22.	Ir. Suzan Sulaeman, SE, MT	21/06/2019	198.150.600
23.	Prof. Dr. Widyasari Kumala	27/06/2019	192.202.650
24.	Hj. Sudarti Dedet	27/06/2019	113.365.950
25.	dr. Laurentia L. Pudjiadi, MS	24/07/2019	192.112.400
26.	Suhartati Agoes	21/08/2019	198.150.600
27.	Wahyu Haryani	04/09/2019	49.888.000
28.	Sudiyono	26/09/2019	192.117.150
TOTAL			3.185.310.122

- Bahwa rekayasa yang dilakukan antara lain:

- Atas nama Ir. A. FAISAL,, MM

Tidak terdapat nama Dosen Ir. A. FAISAL MM di Universitas Trisakti dengan Nomor NIK: 1992/USAKTI sehingga Berkas Pensiun berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti adalah palsu.

Halaman 13 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara ada nama AHMAD FAISAL yang bekerja sebagai Pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti dan tidak memiliki hak pensiun di Dana Pensiun Universitas Trisakti.

2. Atas nama Ir. NURHAYATI S

tidak terdapat nama karyawan (dosen atau Tenaga Kependidikan) atas nama Ir. NURHAYATI S di Universitas Trisakti dengan Nomor NIK 1986/USAKTI sehingga Berkas Pensiun berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti palsu. Sementara ada nama NURHAYATI S yang bekerja sebagai Tenaga Paruh Waktu (cleaning service/Pesuruh) di Universitas Trisakti yang tidak memiliki hak Pensiun dari Universitas Trisakti.

3. Atas nama Ir. SYAMIDI PATIAN, MT

Bahwa benar ada nama Ir. Syamidi Patian, MT namun pencairan manfaat pensiun yang bersangkutan dicairkan oleh Ahmad Faisal yang merupakan Staf (pegawai) Dana Pensiun Universitas trisakti atas suruhan terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019 senilai Rp195.701.500,-.

Kemudian terhadap manfaat pensiun yang sama telah dicairkan oleh yang berhak yakni Ir. Syamidi Patian, MT pada Tanggal 26 September 2019 senilai Rp145.825.550,-.

Sehingga terdapat pembayaran double terhadap penerima manfaat ini dan nilai manfaat yang lebih besar dari yang sebenarnya yakni yang seharusnya senilai Rp145.825.550,- menjadi senilai Rp195.701.500,-

4. Atas nama JOVITA SWANDJANI, ST

Bahwa SK Manfat Pensiun atas nama Jovita Swandjani, ST sudah keluar tahun 2003 namun Manfaat Pensiun ditunda. Kemudian terdakwa mencairkan manfaat pensiun atas nama Jovita Swandjani, ST senilai Rp47.352.337,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 28 Maret 2019 tanpa sepengetahuan penerima manfaat pensiun yang sesungguhnya.

5. Atas Nama ENI M. SOEWANDI, drg

Bahwa terdakwa telah mencairkan pembayaran manfaat pensiun atas nama Eni M. Soewandi, drg melalui pencairan cek senilai Rp181.213.050,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 30 April 2019 tanpa sepengetahuan penerima manfaat yang bersangkutan.

Halaman 14 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atas Nama DEWI ENDANG S, SE,.MSI

Bahwa SK Manfaat Pensiun DEWI ENDANG S, SE,.MSI telah keluar tahun 2004. Bahwa terdakwa telah mencairkan pembayaran manfaat pensiun atas nama DEWI ENDANG S, SE,.MSI melalui pencairan cek senilai Rp49.898.875,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 10 Mei 2019 tanpa sepengetahuan penerima manfaat yang bersangkutan.

7. Atas Nama Ir. SUSIANTI WINTONO

Bahwa terdakwa menyuruh Ahmad Faisal untuk mencairkan pembayaran manfaat pensiun atas nama Ir. Susianti Wintono melalui pencairan cek senilai Rp165.967.450,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 28 Mei 2019 tanpa sepengetahuan penerima manfaat yang bersangkutan.

8. Atas Nama Ir. Suzan Sulaeman, SE, MT

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 telah ada penarikan cek Nomor: CJ042492 senilai Rp259.810.350,- atas nama Ir. Susan Suleman, SE., MT oleh yang bersangkutan namun manfaat pensiun Ir. SUZAN SULAEMAN, SE, MT dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Ahmad Faisal yang merupakan Staf Dana Pensiun Universitas Trisakti melalui pencairan cek tersebut senilai Rp198.150.600,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 21 Agustus 2019.

9. Atas Nama Prof. Dr. Widyasari Kumala

Bahwa terhadap manfaat pensiun Prof. Dr. Widyasari Kumala telah dicairkan oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Ahmad Faisal melalui pencairan cek tersebut senilai Rp192.202.650,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 27 Juni 2019 tanpa sepengetahuan penerima manfaat yang sebenarnya. Kemudian Prof. Dr. WIDYASARI KUMALA sendiri pada Tanggal 23 Juli 2019 melakukan pencairan manfaat pensiun senilai Rp211.450.650,-.

10. Atas Nama Wahyu Haryani

Bahwa pada Tanggal 29 Mei 2019 penerima manfaat pensiun atas nama Wahyu Haryani telah melakukan pencairan manfaat pensiun sebesar Rp29.798.000,- dan telah dicatatkan oleh saksi R.M Agustinus Cahya Triana atas nama Wahyu Haryani, kemudian terhadap manfaat pensiun Wahyu Haryani dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad Faisal melalui pencairan cek

Halaman 15 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp49.888.000,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 4 September 2019 dan dicatatkan Tanggal 29 Agustus 2019 oleh saksi R.M Agustinus Cahya Triana atas nama Widya Haryani.

11. Atas Nama Suyati, SH

Bahwa terdakwa telah mencairkan manfaat pensiun atas nama Suyati, SH dengan menyuruh Yusuf yang merupakan Staf Dana Pensiun Universitas Trisakti melalui pencairan cek senilai Rp49.888.000,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 14 Desember 2019, sementara atas nama SUYATI berdasarkan data Universitas Trisakti adalah Tenaga kependidikan yang belum pensiun.

12. Atas Nama Suliana Nur

Bahwa terdakwa telah mencairkan manfaat pensiun atas nama Suliana Nur di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp22.836.932,- tanpa sepengetahuan penerima manfaat yang sebenarnya, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 Suliana Nur baru mencairkan manfaat pensiunnya sebesar Rp22.836.932,-, sehingga terdapat *double* pembayaran manfaat pensiun.

13. Atas Nama Anang Dwinanto Bakuhono

Bahwa Anang Dwinanto Bakuhono telah meninggal dunia namun pihak keluarga belum mencairkan manfaat pensiun yang bersangkutan. Terdakwa mencairkan manfaat pensiun atas nama Anang Dwinanto Bakuhono dengan menyuruh saksi Ahmad Faisal melalui pencairan cek senilai Rp87.652,300,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 25 Maret 2015 tanpa sepengetahuan ahli waris yang bersangkutan.

14. Atas Nama Hj. Sudarti Dedet

Bahwa pada Tanggal 29 Januari 2018 penerima manfaat pensiun atas nama Hj. Sudarti Dedet telah melakukan pencairan manfaat pensiun sebesar Rp113.365.950,-, kemudian terhadap manfaat pensiun Hj. Sudarti Dedet dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad Faisal melalui pencairan cek senilai Rp192.202.000,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 27 Juni 2019.

15. Atas Nama Tri Astuti

Halaman 16 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada Dosen atau Tenaga Kependidikan di Universitas Trisakti atas nama Tri Astuti namun terdapat pencairan cek senilai Rp40.373.550,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 8 Januari 2018 atas nama Tri Astuti, sehingga penerima manfaat atas nama Tri Astuti merupakan fiktif.

16. Atas Nama Edy Surahman

Bahwa tidak ada dosen atau tenaga kependidikan di Universitas Trisakti atas nama Edy Surahman. Bahwa terdakwa mencairkan manfaat pensiun atas nama Edy Surahman dengan menyuruh saksi Ahmad Faisal melalui pencairan cek senilai Rp38.715.800,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 4 Juni 2018, sehingga penerima manfaat atas nama Tri Astuti merupakan fiktif.

17. Atas Nama Edy Suryadi

Bahwa terhadap manfaat pensiun Edy Suryadi telah dicairkan oleh terdakwa dengan menyuruh Nurhayati yang merupakan tenaga paruh waktu (*cleaning service*) di Universitas Trisakti melalui pencairan cek senilai Rp49.530.000,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 15 Agustus 2018.

Bahwa Edy Suryadi merupakan tenaga kependidikan di Universitas Trisakti yang masih aktif dan belum pensiun.

18. Atas Nama Endah Sri Wahyuni, SE.,MSI

Bahwa Manfaat Pensiun atas nama Endah Sri Wahyuni telah dilakukan pencairan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Nurdin (Suami Endah Sri Wahyuni) pada tanggal 23 Januari 2009 sebesar Rp40.476.450,-.

Kemudian terhadap manfaat pensiun Endah Sri Wahyuni tersebut dicairkan kembali oleh terdakwa dengan cara menyuruh Agus melalui pencairan cek Nomor: CF 524404 tersebut senilai Rp49.009.331,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 21 Desember 2018.

19. Atas Nama Dr. drg. Fatimah Boenjamin, Sp.KGA

Bahwa manfaat pensiun atas nama Dr. drg. Fatimah Boenjamin, Sp.KGA telah dilakukan pencairan yang sebenarnya oleh yang bersangkutan pada Tanggal 13 November 2018 senilai Rp154.793.550,-.

Kemudian terhadap manfaat pensiun Dr. drg. Fatimah Boenjamin, Sp.KGA dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad

Halaman 17 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faisal melalui pencairan cek tersebut senilai Rp183.493.050,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 30 Januari 2019.

20. Atas Nama Nurlailah Badariah

Bahwa manfaat pensiun atas nama Dra. Nurlailah Badariah MT telah dilakukan pencairan yang sebenarnya yang dilakukan oleh H. Suyanto (suami dari Dra. Nurlailah Badariah MT pada tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp84.255.100,-.

Kemudian terhadap manfaat pensiun Dra. Nurlailah Badariah MT dicairkan kembali oleh terdakwa melalui pencairan cek Nomor: Nomor: CG 524445 tersebut senilai Rp85.457.450,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 28 Maret 2019.

21. Atas Nama Dr. Maria Regina

Bahwa terhadap manfaat pensiun atas nama Dr. Maria Regina telah dicairkan oleh terdakwa melalui pencairan cek Nomor: CJ 042500 tersebut senilai Rp77.383.650,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 10 Mei 2019 tanpa sepengetahuan penerima manfaat yang sebenarnya.

22. Atas Nama Dr. Laurentia L. Pudjiadi, MS

Bahwa terhadap manfaat pensiun atas nama dr. Laurentia L. Pudjiadi, MS telah dicairkan oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Ahmad Faisal melalui pencairan cek Nomor: CJ 544044 tersebut senilai Rp192.112.400,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 24 Juli 2019 tanpa sepengetahuan penerima manfaat yang berhak.

23. Atas Nama Sudiyono (Hamidah Adie)

Bahwa terhadap manfaat Pensiun atas nama Sudiyono telah dilakukan pencairan yang sebenarnya yang dilakukan sendiri oleh Sudiyono pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp151.209.200
Kemudian terhadap manfaat pensiun Sudiyono dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad Faisal melalui pencairan cek Nomor: CN 025358 tersebut senilai Rp192.117.150,- di Bank BNI Cabang Harmoni pada tanggal 25 September 2019.

24. Atas Nama Ir. Fransiscus Trisbiantara

Bahwa terhadap manfaat Pensiun atas nama Ir. Fransiscus Trisbiantara telah dilakukan pencairan yang sebenarnya yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan pada tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp151.209.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap manfaat pensiun atas nama Ir. Fransiscus Trisbiantara dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad Faisal melalui pencairan cek Cek Nomor: CJ042477 senilai Rp176.595.100,- Tanggal 29 Maret 2019

25. Atas Nama dr. Krishna Utama, M.Hum

Bahwa terhadap manfaat Pensiun atas nama dr. Krishna Utama, M.Hum telah dilakukan pencairan yang sebenarnya yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan pada tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp124.304.250,-

Bahwa terhadap manfaat pensiun atas nama Dr. Krishna Hutomo, M. Hum dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad Faisal melalui pencairan Cek Nomor: CJ 042485 senilai Rp174.354.000,- tanggal 2 April 2019.

26. Atas Nama Rahmat

Bahwa terhadap manfaat Pensiun atas nama Rahmat telah dilakukan pencairan yang sebenarnya yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar 110.304.100,-

Kemudian terhadap manfaat pensiun atas nama Rahmat dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad Faisal melalui pencairan Cek Nomor: CJ 544018 senilai Rp165.967.450,- tanggal 28 Mei 2019.

27. Atas Nama Suhartati Agoes

Bahwa terhadap manfaat Pensiun atas nama Suhartati Agoes telah dilakukan pencairan yang sebenarnya yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar 232.512.100,-

Kemudian terhadap manfaat pensiun atas nama Suhartati Agoes dicairkan kembali oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad Faisal melalui pencairan Cek Nomor: CJ 544066 senilai Rp198.150.600,- pada tanggal 21 Agustus 2019.

28. Atas Nama Ir. Widradjat Aboekasan, MM

Bahwa terhadap manfaat pensiun atas nama Ir. Widradjat Aboekasan, MM telah dicairkan oleh terdakwa dengan menyuruh Ahmad Faisal melalui pencairan cek Cek Nomor: CG 524426 senilai Rp195.701.500,- Tanggal 29 Februari 2019.

Halaman 19 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 0659/USAKTI/SKR/BSDM/DT/IX/2016 Tanggal 1 September 2016 atas nama Ir. Widradjat Aboekasan, MM maka waktu pengabdian yang bersangkutan baru sebentar sehingga dana manfaat pensiun seharusnya tidak sampai sebesar Rp195.701.500,.

- Bahwa setelah pencairan dana pembayaran Manfaat Pensiun yang telah direkayasa tersebut, saksi Marti Astuti melapor kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG lalu terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG meminta uang tersebut untuk dibagi-bagi kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG, saksi Marti Astuti, Siti Khadijah dan sebagian dibagikan kepada staf Dana Pensiun antara lain Ahmad Faisal, Raden Mas Agustinus Cahya Triana dan Yadi Mulyadi.

- Bahwa perbuatan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG bersama-sama saksi Marti Astuti yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak telah nyata menyimpangi aturan terkait mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yakni:

Pasal 27 : Manfaat Pensiun;

Pasal 28 : Rumus Manfaat Pensiun;

Pasal 29 : Besar Manfaat Pensiun;

Pasal 30, 31 dan 32 : Pihak Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun;

Pasal 33 : tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun.

- Bahwa akibat adanya pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar atau tidak kepada yang berhak, maka Pihak Dana Pensiun Universitas Trisakti mengalami kerugian dan akan berdampak pada Pihak Universitas Trisakti sebagai penyokong dana (pembayaran) premi ke Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut. Dimana Pihak Universitas Trisakti akan menanggung sejumlah selisih kerugian kepada Dana Pensiun Universitas Trisakti. Disamping itu Peserta Dana Pensiun yang namanya digunakan oleh terdakwa akan mengalami kerugian moril dan akan berdampak juga pada pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima tersebut. Selain itu juga berdampak pada industri Dana Pensiun secara khusus dan industri keuangan Non Bank secara umum,

Halaman 20 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akan menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum pada industri Dana Pensiun.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADVENDI SIMANGUNSONG** selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 025/USAKTI/SKR/II/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2003 – 2008, Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 010/USAKTI/SKR/II/2008 Tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013, Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 059/USAKTI/SKR/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2013 – 2016, Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 053/USAKTI/SKR/III/2016 Tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019, Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 103/USAKTI/SKR/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019 bersama-sama saksi **MARTI ASTUTI Binti SUWARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 tanggal 24 Januari 1994 tentang Pengangkatan Marti Astuti sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti, dalam periode waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Dana Pensiun Universitas Trisakti beralamat di Gedung Syarif Thayeb Lantai 6 Kampus Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Grogol, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun*

Halaman 21 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti memberikan kuasa secara lisan kepada saksi MARTI ASTUTI Binti SUWARNO untuk melakukan investasi dan transaksi pada beberapa sekuritas yang datang menawarkan untuk berinvestasi, kemudian saksi Marti Astuti selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti mewakili Dana Pensiun Universitas Trisakti menempatkan sejumlah dana pada sejumlah Manajer Investasi antara lain Optima dan Tri Megah Recapital, namun ternyata harga saham saat itu anjlok dan terjadi kerugian besar yang signifikan
- Bahwa saksi Marti Astuti mendatangi perusahaan agar mereka mau membuat Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) tentang nilai awal investasi. Selanjutnya saksi Marti Astuti membuat KPD antara Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan Recapital, Optima, dan Jakarta Investment dengan nilai penempatan yang nilainya agak ganjil, KPD saat itu hanya dibuat satu lembar dan ditulis indikasi hasil berapa persen, saksi Marti Astuti berharap tahun depan nilai akan berubah untung, namun kenyataannya ekonomi belum pulih akhirnya tahun berikutnya dibuat KPD lagi. Selanjutnya ketika di audit seolah-olah keuangannya baik-baik saja padahal tidak sesuai dengan kenyataannya dengan kata lain uangnya tidak ada tapi tercatat ada uang dan seolah-olah ada hasil padahal fiktif dan jumlahnya tidak sesuai.
- Bahwa untuk mensiasati terjadinya selisih antara Laporan Keuangan dengan kondisi nyata, maka saksi Marti Astuti dengan sepengetahuan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG melakukan sejumlah rekayasa pada penempatan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan reksadana di beberapa Manajer Investasi, sehingga Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti menjadi tetap baik walaupun sebenarnya investasinya sudah berkurang jauh selain itu saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG untuk mengambil uang dari pencairan manfaat

Halaman 22 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti, hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan nilai (angka) dalam Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti yang telah merosot karena adanya kesalahan (ketidackermatan) dalam menginvestasikan uang (dana) milik Dana Pensiun Universitas Trisakti pada sekitar Tahun 2008 – 2009.

- Kemudian diawal Tahun 2018, dikarenakan adanya kebijakan dari Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Laporan online (e-reporting) yang intinya adalah detailnya ada pos-pos investasi pada saham, reksadana dan investasi lainnya, yang dalam pemahaman terdakwa terintegrasi dengan institusi yang berkaitan dengan pasar modal, sehingga rekayasa yang telah dilakukan sejak Tahun 2008 – 2009 bisa diketahui oleh Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian saksi Marti Astuti dan Raden Mas Agustinus Cahya Triana dengan sepengetahuan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG memindahkan sejumlah catatan dalam investasi Reksadana ke dalam bentuk Deposito (fiktif) ke beberapa Bank. Hal ini yang **menyebabkan pada tahun 2018 -2019 terjadi pencatatan yang tidak benar atau palsu karena tidak pernah terjadi pemindahan dana dari Reksadana ke Deposito sebenarnya**. Demikian juga pada penempatan Saham dan Reksadana yang tidak lagi bisa diyakini kebenarannya karena terjadi pencatatan palsu atau tidak benar terjadi dengan investasi tersebut.

- Bahwa dengan adanya pencatatan tidak benar pada Deposito maka mengharuskan adanya pencatatan bunga dari Deposito tersebut, sehingga **saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan lagi kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG untuk mengambil uang lebih banyak lagi dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti seolah-olah sebagai pendapatan bunga dari Deposito fiktif tersebut**.

- Bahwa Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 seharusnya pencatatannya didasarkan pada Rekening BNI Nomor 0018284765 tetapi atas perintah saksi Marti Astuti maka saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 dicatat berdasarkan Laporan Investasi yang diberikan dari

Halaman 23 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berupa REKAPITULASI PERINCIAN DAN JUMLAH DANA Pensiun Universitas Trisakti Bulanan, dimana isinya direkayasa karena tidak sesuai dengan catatan pada Rekening BNI Nomor 0018284765.

- Bahwa Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765, masuk ke E-reproting (Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti) yang dilaporkan secara online kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa Saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Neraca Lajur (worksheet) sebagai jembatan untuk mencatatkan transaksi harian tersebut ke dalam E-Reporting ke OJK. Kemudian Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut secara akumulasi menjadi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti. Sedangkan Raden Mas Caniscius Kintoko selaku Sekretaris Pengurus dan Endyk M. Asror (Endyk Muhammad Asror selaku Bendahara Dana Pensiun Universitas Trisakti tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, karena ada perintah dari terdakwa Advendi Simangunsong untuk menghilangkan tanda tangan dari Endyk M. Asror selaku Bendahara.
- Bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) Transaksi pencatatan yang tidak benar (laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi dana pensiun) senilai sekitar Rp126.234.537.087,- dengan rincian sebagai berikut:

• N o	Tanggal	Keterangan	Nilai
1	30/9/2019	Pencairan investasi saham	2.205.000.000
2	27/8/2019	Penarikan dari rekening saham	281.000.000
3	12/8/2019	Penempatan investasi saham Mega Asset Management	3.000.000.000
4	8/8/2019	Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan	3.000.000.000
5	31/7/2019	Penarikan dari rekening saham	478.649.404
6	29/7/2019	Pencairan investasi deposito Bank	5.000.000.000

Halaman 24 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mayapada	
7	22/7/2019	Penempatan investasi saham Bank Mega Asset Management	4.000.000.000
8	8/7/2019	Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan	3.500.000.000
9	5/7/2019	Penempatan investasi reksa dana Mega Mantap Mega Sekuritas	4.000.000.000
10	27/6/2019	Penerimaan dari rekening saham	217.000.000
11	26/6/2019	Penempatan investasi obligasi pemerintah FR065 Obligasi Pemerintah	4.787.190.068
12	26/6/2019	Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar	3.000.000.000
13	26/6/2019	Penempatan investasi saham Mega Asset Management	3.000.000.000
14	19/6/2019	Pencairan investasi deposito Bank Mantap	3.000.000.000
15	28/5/2019	Penempatan investasi deposito berjangka Bank Mandiri	3.000.000.000
16	22/5/2019	Pencairan reksa dana Panin Gebyar	5.000.000.000
17	14/5/2019	Pencairan reksa dana Mega Mantap	3.077.195.189
18	1/5/2019	Penempatan investasi reksa dana Panin Asset Management (RD Panin Dana Unggulan)	4.000.000.000
19	30/4/2019	Pencairan investasi deposito Bank J-Trust	3.000.000.000
20	8/3/2019	Penempatan investasi deposito pada Bank Kesejahteraan	3.500.000.000
21	14/2/2019	Pencairan investasi deposito Bank BNI	3.500.000.000
22	31/1/2019	Penempatan investasi deposito Bank BNI Cabang	3.500.000.000

Halaman 25 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kampus A Universitas Trisakti	
23	17/1/2019	Penempatan investasi deposito Bank J-Trust	3.000.000.000
24	16/1/2019	Pencairan deposito Bank BNI	4.500.000.000
25	15/1/2019	Pencairan Bank Mandiri Taspen Pos	3.000.000.000
26	21/12/2018	Pencairan investasi saham Mega Sekuritas	10.000.000.000
27	21/12/2018	Penempatan investasi deposito Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Cikini	4.000.000.000
28	21/12/2018	Penempatan investasi deposito Bank Mayapada Cabang Garden Green	5.000.000.000
29	21/12/2018	Penempatan investasi deposito BNI on call Cabang Kampus A Universitas Trisakti	4.500.000.000
30	21/12/2018	Penempatan investasi reksa dana Mega Aset Mantap Kantor Pusat Jakarta	3.000.000.000
31	21/12/2018	Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar II Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia	5.000.000.000
32	19/12/2018	Pencairan Investasi Reksadana Pasific	13.188.502.426
33	27/12/2012	Pencairan Investasi Saham Recapital Securitas	2.000.000.000
34	27/12/2012	Pencairan investasi saham Mandiri Sekuritas	1.000.000.000
TOTAL			126.234.537.087

- Bahwa penjelasan terkait Transaksi pencatatan yang tidak benar senilai Rp126.234.537.087,- adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Pencairan investasi saham senilai Rp2.205.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Halaman 26 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan September 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 30 September 2019 berupa "Pencairan Investasi Saham" sebesar Rp2.205.000.000.

Sementara berdasarkan Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/09/2019 sd. 30/09/2019 yang sesungguhnya tidak terdapat transaksi Tanggal 30 September 2019 dengan uraian berupa Transfer Dari 007 Dapen Trisakti sebesar Rp2.205.000.000,-. Melainkan terdapat Transaksi Transfer dari 190930001933 BCA "BK Biro Kustodian P. Redemption" sebesar Rp2.027.300.006,-.

2. Transaksi Penarikan dari rekening saham senilai Rp281.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Agustus 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 27 Agustus 2019 berupa "Penarikan dari Rekening Saham" sebesar Rp281.000.000.

Sementara berdasarkan Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/08/2019 sd. 31/09/2019. Tidak terdapat transaksi Tanggal 27 Agustus 2019 dengan uraian berupa Transaksi Kredit Lain-lain Dana Pensiun Univ Trisakti Divisi Operasional sebesar Rp281.000.000,-.

3. Transaksi Penempatan investasi saham Mega Asset Management senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Agustus 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 12 Agustus 2019 berupa "Penempatan Investasi Saham Mega Asset Management" sebesar Rp3.000.000.000.

Sementara berdasarkan Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/08/2019 sd. 31/09/2019. Tidak terdapat transaksi Tanggal 14 Agustus 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Tarik CHQ FAISAL/56969006 sebesar Rp3.000.000.000,-.

Halaman 27 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transaksi Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Agustus 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 8 Agustus 2019 berupa "Pencairan Investasi Deposito Bank Sejahtera" sebesar Rp3.000.000.000.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/08/2019 sd. 31/09/2019. Tidak transaksi Tanggal 14 Agustus 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Tarik CHQ FAISAL/56969006 sebesar Rp3.000.000.000,-.

5. Transaksi Penarikan dari rekening saham senilai Rp478.649.404,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juli 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 31 Juli 2019 berupa "Penarikan dari Rekening Saham" sebesar Rp478.649.404,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/08/2019 sd. 31/09/2019. Tidak terdapat transaksi Tanggal 31 Juli 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Kredit lain-lain" sebesar Rp478.649.404,-.

6. Transaksi Pencairan investasi deposito Bank Mayapada senilai Rp5.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juli 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 29 Juli 2019 berupa "Pencairan investasi deposito Bank Mayapada" sebesar Rp5.000.000.00,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak terdapat transaksi Tanggal 31 Juli 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Kredit lain-lain" sebesar Rp5.028.767.123,-.

7. Transaksi Penempatan investasi saham Bank Mega Asset Management senilai Rp4.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Halaman 28 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juli 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 22 Juli 2019 berupa "Penempatan Investasi Saham Bank Mega Asset Management" sebesar Rp4.000.000.00,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak terdapat Transaksi 22 Juli 2019 atas transaksi "Penempatan Investasi Saham Bank Mega Asset Management" sebesar Rp4.000.000.00,- tetapi hanya ada transaksi Tanggal 12 Juli 2019 dengan uraian berupa Transaksi "transfer dari mega asset mantap redemption" sebesar Rp4,091,648,604,-.

8. Transaksi Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan senilai Rp3.500.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juli 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 8 Juli 2019 berupa "Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan" sebesar Rp3.500.000.00,-.

Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 8 Juli 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Kredit Lain-lain 535 PT Bank BKE CAPEM BUDEP Divisi Operasional" sebesar Rp3.523.013.699,-.

9. Transaksi Penempatan investasi reksadana Mega Mantap Mega Securitas senilai Rp4.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juli 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 5 Juli 2019 berupa "Penempatan investasi reksadana Mega Mantap Mega Securitas" sebesar Rp4.000.000.00,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 19 Juli 2019 dengan uraian berupa Transaksi

Halaman 29 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tarik CHQ CJ 544047 RD Mega Asset Mantap Divisi Operasional" sebesar Rp4.000.000.000,-.

10. Transaksi Penerimaan dari rekening saham senilai Rp217.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juni 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 27 Juni 2019 berupa "Penerimaan dari Rekening Saham" sebesar Rp217.000.000,-.

Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 27 Juni 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Kredit Lain-lain 008 Dapen Trisakti Divisi Operasional" sebesar Rp217.000.000,-.

11. Transaksi Penempatan investasi obligasi pemerintah FR065 Obligasi Pemerintah senilai Rp4.787.190.068,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juni 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 26 Juni 2019 berupa "Penempatan investasi obligasi pemerintah FR065 Obligasi Pemerintah" sebesar Rp4.787.190.068,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 27 Juni 2019 dengan uraian berupa Transaksi "transfer to intr FR0065 6019433976 Divisi Operasional" sebesar Rp4.787.190.068,-.

12. Transaksi Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juni 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 26 Juni 2019 berupa "Penempatan Investasi Reksadana Panin Gebyar" sebesar Rp3.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/06/2019 sd. 30/06/2019. Tidak Terdapat

Halaman 30 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Tanggal 27 Juni 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Tarik CHQ CJ 544023 penempatan Investasi Reksadana Panin Gebyar" sebesar Rp3.000.000.000,-.

13. Transaksi Penempatan investasi saham Mega Asset Management senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah: Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juni 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 26 Juni 2019 berupa "Penempatan investasi saham Mega Asset Management" sebesar Rp3.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 27 Juni 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Tarik CHQ CJ 544023 Penempatan Investasi Reksadan Panin Gebyar" sebesar Rp3.000.000.000,-.

14. Transaksi Pencairan investasi deposito Bank Mantap senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Juni 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 19 Juni 2019 berupa "Pencairan investasi deposito Bank Mantap" sebesar Rp3.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 19 Juni 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Kredit Lain-lain Bank Mandiri Taspen Pos" sebesar Rp3.020.383.562,-.

15. Transaksi Penempatan investasi deposito berjangka Bank Mandiri senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Bahwa terhadap Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Mei 2019 BNI Rekening No. 0018284765 dan Rekening Koran yang dipalsukan Tahun 2019 tidak terdapat catatan Transaksi Penempatan investasi deposito berjangka Bank Mandiri senilai Rp3.000.000.000,-.

Halaman 31 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Transaksi Pencairan reksadana Panin Gebyar senilai Rp5.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Mei 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 22 Mei 2019 berupa "Pencairan reksadana Panin Gebyar" sebesar Rp5.000.000.000,-. Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 22 Mei 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Kredit Lain-lain Bank Mandiri Taspen Pos" sebesar Rp5.000.000.000,-.

17. Transaksi Pencairan reksa dana Mega Mantap senilai Rp3.077.195.189,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Mei 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Raden Mas Agustinus Cahya Triana, pada Tanggal 14 Mei 2019 berupa "Pencairan reksa dana Mega Mantap" sebesar Rp3.077.195.189,-. Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/05/2019 sd. 31/05/2019. Terdapat transaksi Tanggal 14 Mei 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Transfer dari RD Mega aset Mantap Divisi Operasional" sebesar Rp3.077.195.189,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 14 Mei 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Transfer dari RD Mega aset Mantap Divisi Operasional" sebesar Rp3.077.195.189,-.

18. Transaksi Penempatan investasi reksa dana Panin Asset Management (RD Panin Dana Unggulan) senilai Rp4.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Mei 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 1 Mei 2019 berupa "Penempatan investasi reksa dana Panin Asset Management (RD Panin Dana Unggulan)" sebesar Rp4.000.000.000,-.

Halaman 32 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 2 Mei 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Tarik CHQ BPK Taufik" sebesar Rp4.000.000.000,-, tetapi tgerdapat penarikan 2 kali pada tanggal 2 Mei 2019 dengan uraian "Tarik CHQ BPK Taufik" sebesar masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,-.

19. Transaksi Pencairan investasi deposito Bank J-Trust senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan April 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 30 April 2019 berupa "Pencairan investasi deposito Bank J-Trust" sebesar Rp3.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/04/2019 sd. 30/04/2019. Tidak terdapat transaksi Tanggal 30 April 2019 berupa "Pencairan investasi deposito Bank J-Trust"

20. Transaksi Penempatan investasi deposito pada Bank Kesejahteraan senilai Rp3.500.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Maret 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 8 Maret 2019 berupa "Penempatan investasi deposito pada Bank Kesejahteraan" sebesar Rp3.500.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 8 Mei 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Tarik CHQ AHMAD FAISAL" sebesar Rp3.500.000.000,-.

21. Transaksi Pencairan investasi deposito Bank BNI senilai Rp3.500.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Maret 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS

Halaman 33 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 14 Februari 2019 berupa "Pencairan investasi deposito Bank BNI" sebesar Rp3.500.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 14 Februari 2019 dengan uraian berupa Transaksi "BV STR TRF/STD ORD FROM ACCT Dana Pensiun Trisakti" sebesar Rp3.500.000.000,-.

22. Transaksi Penempatan investasi deposito Bank BNI Cabang Kampus A Universitas Trisakti senilai Rp3.500.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Januari 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 31 Januari 2019 berupa "Penempatan investasi deposito Bank BNI Cabang Kampus A Universitas Trisakti" sebesar Rp3.500.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 14 Februari 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Transfer To Dana Pensiun Universitas Trisakti Depo On Call" sebesar Rp3.500.000.000,-.

23. Transaksi Penempatan investasi deposito Bank J-Trust senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Januari 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 31 Januari 2019 berupa "Penempatan investasi deposito Bank J-Trust" sebesar Rp3.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 8 Januari 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Tarik CHQ/BG RTGS/FEE Dana Pensiun Universitas Trisakti" sebesar Rp3.000.000.000,-.

Halaman 34 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Transaksi Pencairan deposito Bank BNI senilai Rp4.500.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Januari 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 16 Januari 2019 berupa "Pencairan deposito Bank BNI" sebesar Rp4.500.000.000,-. Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 21 Januari 2019 dengan uraian berupa Transaksi "BV STR TRF/STD ORD FROM ACCT" sebesar Rp4.500.000.000,-.

25. Transaksi Pencairan Bank Mandiri Taspen Pos senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Januari 2019 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 15 Januari 2019 berupa "Pencairan Bank Mandiri Taspen Pos" sebesar Rp3.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/07/2019 sd. 31/07/2019. Tidak Terdapat transaksi Tanggal 21 Januari 2019 dengan uraian berupa Transaksi "Kredit Lain-lain Mantap0339 PT Bank Mandiri Taspen Cair BD026713 a.n. Dana Pensiun" sebesar Rp3.019.883.562,-.

26. Transaksi Pencairan investasi saham Mega Sekuritas senilai Rp10.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2018 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Pencairan investasi saham Mega Sekuritas" sebesar Rp10.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2018 sd. 31/12/2018. Tidak Terdapat Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Pencairan investasi saham Mega Sekuritas" sebesar Rp10.000.000.000,-.

Halaman 35 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Transaksi Penempatan investasi deposito Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Cikini senilai Rp4.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2018 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi deposito Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Cikini" sebesar Rp4.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2018 sd. 31/12/2018. Tidak terdapat Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi deposito Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Cikini" sebesar Rp4.000.000.000,-.

28. Transaksi Penempatan investasi deposito Bank Mayapada Cabang Green Garden senilai Rp5.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2018 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi deposito Bank Mayapada Cabang Green Garden" sebesar Rp4.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2018 sd. 31/12/2018. Tidak terdapat Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi deposito Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Cikini" sebesar Rp4.000.000.000,-.

29. Transaksi Penempatan investasi deposito BNI on call Cabang Kampus A Universitas Trisakti senilai Rp4.500.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2018 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi deposito BNI on call Cabang Kampus A Universitas Trisakti" sebesar Rp4.500.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2018 sd. 31/12/2018. Tidak terdapat

Halaman 36 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan oleh Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi deposito BNI on call Cabang Kampus A Universitas Trisakti" sebesar Rp4.500.000.000,-.

30. Transaksi Penempatan investasi reksa dana Mega Aset Mantap Kantor Pusat Jakarta senilai Rp3.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2018 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi reksa dana Mega Aset Mantap Kantor Pusat Jakarta" sebesar Rp3.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2018 sd. 31/12/2018. Tidak terdapat pencatatan oleh Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi reksa dana Mega Aset Mantap Kantor Pusat Jakarta" sebesar Rp3.000.000.000,-.

31. Transaksi Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar II Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia senilai Rp5.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2018 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar II Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia" sebesar Rp5.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2018 sd. 31/12/2018. Tidak terdapat pencatatan oleh Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa "Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar II Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia" sebesar Rp5.000.000.000,-.

32. Transaksi Pencairan Investasi Reksadana Pasific senilai Rp13.188.502.426,- dokumen yang ada adalah:

Halaman 37 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2018 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 19 Desember 2018 berupa "Pencairan Investasi Reksadana Pasific" sebesar Rp13.188.502.426,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2018 sd. 31/12/2018. Tidak terdapat pencatatan oleh Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 19 Desember 2018 berupa "Pencairan Investasi Reksadana Pasific" sebesar Rp13.188.502.426,-.

33. Transaksi Pencairan Investasi Saham Recapital Securitas senilai Rp2.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2012 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 27 Desember 2012 berupa "Pencairan Investasi Saham Recapital Securitas" sebesar Rp2.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2012 sd. 31/12/2012. Tidak terdapat pencatatan oleh Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 27 Desember 2012 berupa "Pencairan Investasi Saham Recapital Securitas" sebesar Rp2.000.000.000,-.

34. Transaksi Pencairan investasi saham Mandiri Sekuritas senilai Rp1.000.000.000,- dokumen yang ada adalah:

Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Desember 2012 BNI Rekening No. 0018284765, terdapat pencatatan oleh RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 27 Desember 2012 berupa "Pencairan investasi saham Mandiri Sekuritas" sebesar Rp1.000.000.000,-.

Sementara berdasarkan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/12/2018 sd. 31/12/2018. Tidak terdapat pencatatan oleh Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, pada Tanggal 27 Desember 2012 berupa "Pencairan investasi saham Mandiri Sekuritas" sebesar Rp1.000.000.000,-.

Halaman 38 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi adanya 34 laporan palsu dan untuk persiapan audit yang akan dilakukan oleh Akuntan Publik maka pada waktu sekira bulan Maret 2020 saksi Marti Astuti menyuruh saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana untuk membuat Rekening Koran Tahun 2019 palsu disesuaikan dengan laporan yang telah dilaporkan pada tahun 2019.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan dana pensiun palsu telah menyimpangi Peraturan Dana Pensiun sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) huruf b : Pengurus :

(1) Tugas dan Kewajiban Pengurus:

- (a) *Wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;*
- (b) *Wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;*

Pasal 21 : Pengurus:

- (1) *Pengurus wajib membuat laporan tahunan mengenai harta kekayaan, milik, pendapatan, dan pengeluaran Dana Pensiun serta laporan mengenai usaha serta kegiatan-kegiatan Dana Pensiun dalam tahun yang lampau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku;*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini khusus menyangkut harta kekayaan, milik, pendapatan dan pengeluaran Dana Pensiun (Laporan Keuangan) harus diajukan oleh Pengurus kepada Akuntan Publik yang ditunjuk dan harus selesai diperiksa selambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan;*
- (3) *Laporan Keuangan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pengurus disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal berakhirnya tahun buku Dana Pensiun.*

Halaman 39 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersakwa sebagaimana tersebut di atas juga menyimpangi Kebijakan Good Pension Fund Governance pada Dana Pensiun Universitas Trisakti sesuai Keputusan Rektor Univesitas Trisakti Nomor: 271/USAKTI/SKR/XI/2012 Tanggal 21 November 2012 pada Bab XIII Pedoman Akuntansi yang intinya bahwa "*Karakteristik Pokok (Laporan Keuangan) merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam Laporan Keuangan berguna bagi pihak pemakai. Terdapat empat karakteristik pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Keandalan ...informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan;*
- Bahwa akibat pencatatan tidak benar dalam membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi dana pensiun senilai sekitar Rp126.234.537.087 tersebut berdampak pada Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Dana Pensiun Universitas Trisakti. Hal itu akan mengakibatkan terjadi kelebihan pencatatan (*overstated*) atau kekurangan pencatatan (*understated*). Sebagai contoh, pada Akun Penempatan Deposito yang tertulis sebesar Rp32 milyar seharusnya hanya Rp5 Milyar saja, sehingga terjadi kelebihan pencatatan (*overstated*) senilai Rp 27 Milyar

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. MONANG PSPH MUNTHE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak tahun 2020 sampai saat ini Saksi menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB, OJK.

Halaman 40 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dana Pensiun Universitas Trisakti. Dalam tim Saksi menjabat sebagai penanggung jawab.
- Bahwa struktur organisasi terkait dengan pengawasan lembaga jasa keuangan itu ada yang dikatakan sebagai pengawas umum dan juga ada pemeriksaan khusus yaitu unit kerja yang berkaitan dengan pemeriksaan atas adanya indikasi dugaan pelanggaran pidana dari lembaga jasa keuangan yang sudah memiliki undang-undang, diantaranya perusahaan asuransi dan dana pensiun. Saksi dan Tim pada waktu itu telah menerima pelimpahan dari pengawas umum yaitu Direktorat Pengawasan Dana Pensiun mengenai adanya indikasi dugaan pelanggaran pasal 58 dan 59 UU Dana Pensiun yang terjadi pada Dana Pensiun Universitas Trisakti. Setelah itu Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan dugaan pidana tersebut. Dalam melakukan tugas, Saksi dan Tim melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki Dana Pensiun Universitas Trisakti dan juga melakukan wawancara, walaupun tidak seformal proses pro-justitia.
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang menurut Saksi seharusnya mengetahui terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah disampaikan kepada Saksi dan Tim. Adapun hasil daripada pemeriksaan tersebut adalah adanya indikasi dugaan pelanggaran terhadap pasal 58 dan 59 UU Dana Pensiun.
- Bahwa terdapat dua pelanggaran dugaan pidana yaitu terhadap pasal 58 dimana terjadi penggunaan uang dana pensiun yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu adanya pembayaran manfaat pensiun terhadap 35 orang yang tidak sesuai dengan peraturan dana pensiun. Terdapat pembayaran ganda, pembayaran orang yang belum pensiun, pembayaran terhadap orang-orang yang dana pensiunnya tertunda. Adapun kerugiannya yaitu sekitar 3,5 Miliar.
- Bahwa kasus ini kemudian dipecah tempusnya, yaitu antara tempus tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, dimana yang dianggap terlibat yakni Marti Astuti dan Advendi Simangunsong. Terkait tempus tahun 2020 yakni melibatkan Marti Astuti. Adapun yang kedua adalah adanya indikasi pelanggaran pasal 59, dimana telah terjadi pembuatan laporan yang tidak benar baik kepada OJK maupun sampai kedalam laporan angkutan publik.

Halaman 41 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Ibu Marti Astuti jabatannya saat itu sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun, dan Advendi Simangunsong sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun.
- Bahwa mengenai dana pensiun itu diatur dalam UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Adapun bisnis proses daripada dana pensiun ini, kalau mau dikaitkan, berhubungan dengan pemberi kerja dengan para pegawainya, dimana ada kewajiban dari pemberi kerja kepada pegawainya untuk memberikan dana pensiun ketika nanti para pegawainya itu sudah selesai bekerja atau memasuki usia pensiun. Sesuai dengan UU Dana Pensiun ini, bahwa pengelolaan dana pensiun ini harus dikelola oleh suatu badan hukum yang memang pada saat ini belum sepertinya bisa dipisahkan secara jelas dan tegas antara pendiri dengan dana pensiunnya, tapi dia sudah merupakan badan hukum tersendiri yang bisnisnya mungkin seperti itu. Untuk dana pensiun ini sendiri bisa berasal dari pemberi kerja, dari peserta dari gaji yang dipotong, dari pemerintah. Disini dana pensiun memiliki tugas untuk mengembangkan/mengelola dana tersebut sehingga nanti pada saatnya bisa membayar kewajibannya kepada peserta dana pensiun.
- Bahwa manfaat pensiun itu bisa terdiri dari dua manfaat, secara besar yaitu ada yang bersifat manfaat pasti dan iuran pasti. Kalau yang bersifat manfaat pasti itu manfaatnya sudah dijamin, seperti pensiunan PNS, bahwa nanti tiap bulan pegawainya menerima misalnya Rp.300.000,- sehingga manfaat perbulannya itu sudah pasti, sementara iuran pasti adalah iurannya yang sudah pasti, adapun hasil yang diterima oleh pesertanya itu tergantung dari hasil investasi. Dan yang terkait dengan kasus ini adalah dana pensiun manfaat pasti.
- Bahwa secara umum dari kasus-kasus atau sampel-sampel yang diterima dari 35 pembayaran itu, bisa dikategorikan menjadi lima modus yang terjadi, yakni :
 - a. Pemanfaatan dana pensiun ini atas peserta fiktif, yaitu nama yang tercantum itu bukan tidak tercatat sebagai peserta manfaat pensiun. Dilakukan pembuatan dokumen-dokumen palsu berupa keputusan rektor Universitas Trisakti mengenai pensiun, berhenti bekerja, meninggal dunia terhadap peserta yang telah memasuki usia pensiun dan yang berhenti bekerja, keputusan pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti mengenai pembayaran manfaat pensiun,

Halaman 42 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dilakukan dengan cara pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang sama sebanyak dua kali atau terjadi double pembayaran. Biasanya yang kami temui juga ada yang mendahului, jadi sebenarnya yang sahnya itu bulan september, sementara ini dilakukan bulan Maret. Ketika nanti bulan september ada yang nagih yang bener-bener real ternyata sudah dicairkan pada bulan maret, seperti itu.

c. Pembayaran manfaat pensiun yang ditunda yang belum memenuhi persyaratan waktu pembayaran dana pensiun. Jadi dalam dana pensiun itu, untuk dapat menerima manfaat pensiun itu harus memenuhi juga masa kerja dan usia pensiun, mungkin salah satunya dia sudah memenuhi tapi persyaratan yang lain belum terpenuhi sehingga menunda pembayaran pensiun.

d. Voucher pembayaran dana pensiun tidak di tandatangani oleh pihak yang berhak

e. Pencairan cek atas pemanfaatan dana pensiun tidak dilakukan oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat dana pensiun, melainkan oleh pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti

- Bahwa sebenarnya dalam pengeluaran dana pensiun itu semuanya sudah diatur dalam peraturan dana pensiun.

- Bahwa terkait dengan laporan yang tidak benar yang terjadi di Dana Pensiun Universitas Trisakti, Saksi dan Tim mendalami terhadap 34 transaksi yang terjadi dalam rentan waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Jadi 34 transaksi tersebut didalami dengan cara membandingkan, jadi sebenarnya agak sulit juga bagi Saksi dan Tim untuk menceritakan mekanisme kerja Saksi dan Tim di dalam pemeriksaan, karena memang ternyata dana pensiun ini membuat rekening koran palsu. Jadi rekening koran BNI dengan nomor rekening 001828476 itu dibuat sendiri dari dana pensiun. Di dalam rekening palsu tersebut dibuat seolah-olah ada uang masuk atau ada uang keluar, padahal faktanya itu tidak benar terjadi. dari 34 transaksi yang didalami, jika ditrace ke laporan keuangan akuntan publik akan membuktikan bahwa ada saldo-saldo yang muncul, misalnya di laporan keuangan tahun 2017 itu tidak benar karena ketika dicairkan di tahun 2018 pencairannya itu tidak benar. Mungkin kalau dilihat dari segi transaksinya itu bisa mempengaruhi pembaca dan mempengaruhi OJK sebagai pengawas yang menganggap Dana Pensiun Universitas Trisakti ini masih dalam kondisi sehat padahal kondisinya sudah tidak sehat.

Halaman 43 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait investasi, pada tahun 2019 terjadi koreksi yang cukup besar sebagai efek dari transaksi-transaksi yang tidak benar ditahun sebelumnya. Sebagai contoh adalah untuk saldo deposito yang tadinya dilaporkan di tahun 2018 itu 24,5 Miliar akhirnya ditahun 2019 itu hanya diakui sekitar 5 Miliar.
- Bahwa Saksi dan Tim memperoleh dokumen-dokumen dan konfirmasi-konfirmasi dari pihak-pihak terkait, misalnya dari pihak penerbit daripada investasi tersebut dan Saksi dan Tim juga melakukan korespondensi dengan unit kerja terkait.
- Bahwa ketika Saksi dan Tim mewawancarai salah satu pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti, mereka menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi karena adanya kinerja investasi yang menurun pada tahun 2008. Saat itu mereka melakukan penempatan investasi yang kalau Saksi tidak salah ingat itu direkomendasikan oleh Marti Astuti, kemudian karena nilai investasinya turun, Marti Astuti merasa bertanggung jawab dan malu kepada pengurus sehingga Marti Astuti berusaha untuk mempertahankan biar kelihatan kinerja daripada investasi dana pensiun ini terlihat baik, itulah yang menjadi alasan dari Marti Astuti untuk melakukan rekayasa pencatatan-pencatatan ini. Jadi ketika Marti Astuti ditanya kenapa? Marti Astuti menjawab "Saya malu karena saya merekomendasikan untuk membeli sejumlah instrumen investasi, namun nilainya turun".
- Bahwa Saksi dan Tim sulit untuk menentukan secara pasti mengenai kerugian investasi tersebut, karena itu sudah berhubungan dengan kerugian pasar, jadi fluktuasi harga saham, fluktuasi reksa dana, dan ada juga masalah-masalah gagal bayar sehingga apakah itu merupakan seluruh nilai yang dinikmati oleh terdakwa itu sulit kami bisa pisahkan.
- Bahwa terkait dengan pencatatan pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar, Saksi tidak kategorikan dengan kerugian investasi, tapi lebih ke arah yang dinikmati oleh si pelaku, tapi informasi yang didapatkan adalah, motif terjadinya pelaporan yang tidak benar ini adalah dalam rangka mempertahankan biar seolah-olah kinerja dari dana pensiun ini tetap terjaga. Tapi Saksi dan Tim tidak mencoba menghubungkan antara pencatatan yang fiktif tadi dengan adanya kerugian investasi.
- Bahwa karena memang skop pemeriksaan khusus terbatas, jadi Saksi dan Tim hanya melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap dana pensiun, adapun kepada peserta penerima manfaat dana pensiun tidak dilakukan wawancara.

Halaman 44 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perkara ini, Saksi dan Tim telah menelaah beberapa ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh dana pensiun, diantaranya, Peraturan Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 196/TRISAKTI/SKR/VII/-1999 tanggal 5 agustus 1999 yang mengatur tentang mekanisme pembayaran dana pensiun terhadap peserta, Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 271/TRISAKTI/SKR/XI/2012 tanggal 21 November 2012 yang pada Bab 3 Pedoman Pengeluaran Resiko, intinya menunjukkan bahwa dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun terikat pada kewajiban dan pengamatan untuk setiap saat dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan tepat jumlah, tepat waktu kepada pihak yang bersangkutan, lalu sesuai dengan Bab 8 Pedoman Pelayanan Peserta yang merupakan lampiran Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 271/TRISAKTI/SKR/IX/2012 terdapat pedomoman terkait pembayaran dana pensiun adalah sebagai berikut: pemberi kerja, penerbit surat keputusan pensiun atau berhenti bekerja terhadap peserta yang sudah memasuki usia pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia, dengan menembuskan kepada dana pensiun universitas trisakti berdasarkan surat pencalonan tersebut dana pensiun menghitung jumlah manfaat pensiun atas peserta yang dimaksud, lalu dana pensiun menerbitkan surat keputusan pembayaran dana pensiun bagi peserta yang dimaksud.

- Bahwa kalau dilihat dari tiga kali dilakukannya pemeriksaan khusus, praktek pembayaran dana pensiun itu dilakukan dengan cara, pegawai dana pensiun trisakti saudara Ahmad Faisal memperoleh data pegawai Universitas Trisakti dari Biro Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti (Suharjo). Dalam Surat Keputusan Pensiun yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Trisakti, yang ditandatangani oleh Wakil Rektor 1 atau Wakil Rektor 2, lalu selanjutnya saudara Ahmad Faisal selaku bagian administrasi umum akan menyampaikan kepada saudari Marti Astuti selaku Kepala Tata Usaha untuk selanjutnya dimintakan disposisi kepada ketua pengurus yaitu saudara Advendi Simangunsong. Setelah mendapatkan disposisi maka akan dikembalikan kepada saudara Marti Astuti untuk disiapkan surat keputusan pensiun yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti yang dilampiri dengan perhitungan manfaat dana pensiun dan perhitungan potongan pajak oleh Bagian Kepesertaan Dan Keuangan. Kemudian setelah SK dana pensiun jadi maka akan diparaf oleh saudara Marti Astuti dan ditandatangani oleh

Halaman 45 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintoko selaku Sekretaris dan Advendi Simangunsong selaku Ketua Pengurus. Selanjutnya dikembalikan kepada saudara Marti Astuti untuk disiapkan proses pembayaran melalui cek tunai oleh saudara R.M. Agustinus Cahya. selaku Bendahara Akuntansi Dan Administrasi Pelaporan. Selanjutnya saudara R.M. Agustinus Chaya A. atau Marti Astuti akan meminta tanda tangan kepada Sdr. Endyk selaku Bendahara dan Advendi Simangunsong selaku Ketua Pengurus. Kemudian saudara R.M. Agustinus Cahya. menyerahkan cek tunai tersebut kepada Marti Astuti, yang seharusnya diserahkan kepada peserta dana pensiun. Kemudian saudara R.M. Agustinus Cahya. akan melakukan pencatatan atas pencairan cek tunai tersebut apabila ada laporan yang dicetak dari bank. Berdasarkan hasil laporan Saksi dan Tim, yang rentan itu apabila terjadi proses meminta disposisi oleh Marti Astuti kepada Advendi Simangunsong yang itu bisa jadi dobel orang dan belum mengambil tapi tercatat sudah mendapatkan dana pensiun.

- Bahwa pada saat diproses pemeriksaan, Marti Astuti baru mengakui perbuatannya setelah ditunjukkan bukti-buktinya oleh Saksi dan Tim.
- Bahwa menurut catatan Saksi, setidaknya ada dua nama yang tidak terdaftar yaitu Ir. A Faisal, MM. karena tidak terdapat dosen atas nama Ir. A Faisal, MM. di Universitas Trisakti, dengan nomor NIP 1992/TRISAKTI, lalu yang kedua adalah Ir. Nurhayati S. tidak terdapat nama karyawan dosen atau tenaga kependidikan atas nama Ir. Nurhayati S. di Universitas Trisakti dengan nomor NIP1986/TRISAKTI.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, atas nama Ir. Nurhayati itu transaksi yang dikeluarkan dengan cek senilai Rp.49.721.749,-.
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa Marti Astuti mengakui perbuatannya, namun itu tidak sampai 34 pembayaran melainkan sekitar 7. Atau untuk lebih pasti bisa ditanyakan langsung kepada saudari Marti Astuti.
- Bahwa ceknya yang mengambil atas nama pegawai dana pensiun. Setelah uangnya diterima, maka dianggap yang menerima uang tersebut adalah yang bersangkutan (Marti Astuti).
- Bahwa terdapat juga dokumen palsu yang ditandatangani oleh Sdr. Akmal selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti yang baru, dan yang bersangkutan merasa tertipu juga.
- Bahwa transaksi pembayaran manfaat pensiun yang kami dalam ada sekitar 34 atau 35 transaksi;

Halaman 46 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi itu bukan dilakukan setelah pencairan atau pembayaran yang tidak benar itu dilakukan, itu merupakan hal yang terpisah. Mereka melakukan investasi itu memang sebenarnya tugas pokok mereka melakukan mengelola dana ini dengan menginvestasikannya agar memperoleh hasil yang bisa menjamin terpenuhinya kewajiban Dana Pensiun Universitas Trisakti kepada para peserta. Namun demikian terkait dana investasi ini berdasarkan keterangan yang diterima dari Marti Astuti, bahwa Marti Astuti sempat merekomendasikan penempatan investasi pada tahun 2008, kemudian sekitar tahun 2009 dan 2010 itu harga/nilai investasinya turun, ini membuat Marti Astuti berdasarkan penjelasannya merasa bertanggung jawab, dia malu dan agar tidak “dimarahi” oleh para pengurus dan juga para pendiri, maka Marti Astuti mulai mencoba melakukan rekayasa laporan keuangan.
- Bahwa terkait dengan pencairan manfaat yang tidak benar ini sepertinya tidak perlu dikaitkan dengan penempatan investasi tersebut, namun lebih cenderung ini adanya semacam uang keluar dari dana pensiun yang diterima oleh saudara Marti Astuti dimana ceknya kadang dicairkan oleh Ahmad Faisal dan juga kadang dicairkan oleh Marti Astuti. Setelah uang cair atau setelah diterima oleh Marti Astuti, Saksi dan Tim tidak mendalami/memeriksa lebih lanjut.
- Bahwa jika didalami kasus ini seperti tadi bahwa memang sampai laporan akuntan publiknya saja tidak menyajikan data-data yang sebenarnya. Jadi ini baru ketahuan ketika memang ada komunikasi antara pengurus dana pensiun yang baru dengan OJK. Lalu ada koordinasi pihak Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan OJK untuk pendalaman.
- Bahwa kalau pada tahapan yang Saksi dan Tim lakukan, memang Marti Astuti ini merencanakan bahwasanya akan melakukan hal-hal tersebut dalam beberapa kali. Ada pernyataan-pernyataan Bu Marti Astuti yang menyatakan “iya memang saya yang salah, Saya yang melakukan dan Saya siap mempertanggung jawabkannya”. Sementara untuk Pak Advendi, di dalam opini dari Akuntan Publik, bahwa kebenaran atas isi dari laporan keuangan itu tanggung jawab daripada manajemen.
- Bahwa Saksi dan Pak Advendi pernah melakukan wawancara sebanyak satu kali secara online, karena masih pandemi covid.
- Bahwa Ketua Pengurus Dana Pensiun (Advendi Simangunsong) kalau pada saat kami melakukan pemeriksaan, merasa dilangkahi dan merasa tertipu juga. Namun demikian kalau berdasarkan pemberian keterangan

Halaman 47 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi-saksi yang lain, didapatkan informasi bahwa adanya semacam kerja sama, minimal diketahui dan dibiarkan oleh Terdakwa Advendi Simangunsong.

- Bahwa untuk Marti Astuti dan Advendi Simangunsong ini dapat diproses lebih lanjutlah untuk menemukan fakta-fakta yang lain.
- Bahwa Pengurus Dana Pensiun yang baru (Sdr. Amal) sempat menyampaikan bahwa yang bersangkutan ada menandatangani dokumen palsu. Namun yang melaporkan perkara ini justru Pengurus Dana Pensiun yang baru (Sdr. Amal).
- Bahwa total kerugian Dana Pensiun Universitas Trisakti yang dialami untuk tahun 2012 sampai 2019 adalah sebesar Rp.2,7 miliar. Namun setelah dilakukan pro-justitia baru kemudian ditemukan dokumen-dokumen baru yang dari tahun 2012 sampai 2019 menjadi sekitar Rp.3,1 miliar. Adapun untuk yang tahun 2020 sekitar Rp.400 juta.
- Bahwa untuk Surat Keputusan Dana Pensiun Universitas Trisakti itu ditandatangani oleh sekretaris (Kintoko) dulu baru kemudian Advendi Simangunsong. untuk cek ditandatangani oleh bendahara (Endyk) dulu baru Advendi Simangunsong. Pihak yang menandatangani tersebut berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang ditandatangani.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, sekretaris dan bendahara ketika diberikan dokumen untuk ditandatangani itu mereka setuju-setuju saja.
- Bahwa menurut Saksi, Sekretaris dan Bendahara seharusnya mereka ikut bertanggung jawab juga. Namun demikian, tidak tahu apakah mereka dalam tekanan atau seperti apa yang itu tidak dialami dan tidak ditemukan pada saat melakukan pengawasan.
- Bahwa sehubungan dengan transaksi investasi yang 126 miliar, kami telah melakukan konfirmasi dalam wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa perusahaan tempat dilakukannya investasi itu banyak, salah satunya adalah Mega Sekuritas dan deposito sejahteraan.
- Bahwa kalau di luar pihak-pihak dana pensiun itu kami tidak melakukan wawancara, kami hanya mempelajari dokumen-dokumen. Sementara untuk pihak-pihak di dalam dana pensiun itu sendiri dilakukan wawancara.
- Bahwa Saksi dan Tim memiliki prosedur dalam melakukan konfirmasi, dan beberapa konfirmasi terkait dengan laporan yang tidak benar.

Halaman 48 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi dimaksud dilakukan di level pengawasan biasa, jadi ada konfirmasi data-data.

- Bahwa contoh dari pencatatan palsu tersebut tersebut, misalnya mereka melakukan pencatatan penempatan deposito, namun deposito tersebut tidak pernah. Pada saat dilakukan pengecekan untuk tahun 2019, mereka menyampaikan memiliki deposito di bank mantap, namun itu ternyata tidak ada. Jadi Cuma hanya ada catatannya saja, sementara depositonya tidak ada. Terhadap hal tersebut biasanya Saksi dan Tim melakukan konfirmasi-konfirmasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai real dari investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti. Karena investasi tersebut mengalami penurunan-penurunan. Ada saldo uang masuk saldo uang keluar yang seharusnya itu tidak dicatat/tidak real nilainya karena investasinya tidak ada. kalau misalnya ditanya berapa nilai yang benarnya, itu tidak pernah tercatat dan seharusnya nilai yang 126 miliar itu dicatat baik dalam laporan uang masuk maupun uang keluar.
- Bahwa terkait Pasal 59 itu tidak ada kaitannya dengan penerimaan uang, tapi itu kaitannya dengan pelanggaran terhadap penyampaian laporan keuangan yang tidak benar.
- Bahwa yang menerima uang dari hasil pencairan dana pensiun fiktif tersebut adalah Marti Astuti, untuk Ahmad Faisal, R.M. Agustinus. Terhadap Terdakwa Advendi Simangunsong, Saksi tidak tahu apakah menerima uang atau tidak.
- Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening atas nama Dana Pensiun yang tidak dicatatkan;
- Bahwa pemeriksaan saksi dan tim memang levelnya belum projustisia, tetapi saksi dan tim memiliki tanggung jawab untuk melapor;
- Bahwa didalam kasus ini, Saksi tidak bisa melakukan pemeriksaan secara leluasa sebagaimana pro-justitia. Namun Saksi dapat memberikan penjelasan bahwa adanya motif berupa perintah yang dilakukan oleh Terdakwa dua, sehingga Saksi dalam level investigasi yakin mengenai peristiwanya, namun jangan sampai karena pelakunya tidak jelas membuat peristiwa tersebut seolah-olah ditiadakan.
- Bahwa dikarenakan adanya pencairan dana pensiun terhadap yang tidak berhak tersebut mengakibatkan kesehatan keuangan dana pensiun ini terganggu. Dan kemampuan dana pensiun untuk membayar kewajiban kepada peserta menjadi terganggu.

Halaman 49 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada surat maupun konfirmasi yang diberikan Dana Pensiun Universitas Trisakti mengenai jumlah kerugian yang dialami Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa terhadap 2 dokumen berupa (i) Surat Dapen Usakti No. 043/DP/USAKTI/VI/2019 tgl 27 Juni 2019, Perihal Pembelian Obligasi (Bond) dan (ii) Bukti Pembayaran "Penempatan Obligasi Pemerintah FR0065 Obligasi Pemerintah" senilai Rp.4.787.190.068,-, Saksi menyampaikan tidak mengetahui apakah itu benar tandatangan Advendi Simangunsong atau bukan, oleh karena itu dokumen yang saksi terima saat pemeriksaan;
- Bahwa pencatatan dokumen palsu yang dilakukan oleh R.M. Agustinus itu atas perintah dari Marti Astuti, dan R.M. Agustinus seharusnya mengetahui kalau dokumen-dokumen tersebut palsu.
- Bahwa dalam laporan yang diserahkan oleh Saksi kepada Penyidik OJK, nama R.M. Agustinus itu sudah termasuk yang dilaporkan.
- Bahwa secara eksplisit, Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti tidak melakukan pengawasan sampai kepada transaksi atau pencairan dana pensiun yang fiktif tersebut, tetapi lebih ke arah pengelolaan dana pensiun secara umum, seperti misalnya mengenai jenis-jenis investasi mana saja yang boleh dilakukan dan kebijakan investasi yang diambil oleh Dana Pensiun.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi yang valid mengenai susunan dewan pengawas pada 2013-2016. Adapun untuk susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti pada tahun 2019 tidak terdapat informasi, karena pada waktu itu terjadi pergantian susunan Dewan Pengawas.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, pada periode September 2019 sampai dengan Maret 2020, posisi Ketua Dana Pensiun Universitas Trisakti dijabat oleh Ibu Komsiyah selaku Pelaksana Tugas. Dan selama Ibu Komsiyah menjabat tidak terdapat dokumen palsu yang ditandatangani dan tidak ada pencairan dana pensiun yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Saksi, Marti Astuti selaku Kepala Tata Usaha dalam bekerja sering melampaui tugasnya dan kewenangannya, seperti menandatangani dan membuat dokumen yang tidak benar.

Halaman 50 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pencairan salah satu investasi, Marti Astuti men-scan tandatangan Advendi Simangunsong. Scan tanda tangan Advendi Simangunsong tersebut, salah satunya untuk investasi gebyar panin gebyar pada tahun 2020.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa TERDAKWA Advendi Simangunsong tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani 2 (dua) dokumen berupa :

- a. Surat Dapen Usakti No. 043/DP/USAKTI/VI/2019 tgl 27 Juni 2019, Perihal Pembelian Obligasi (Bond) dan
 - b. Bukti Pembayaran "Penempatan Obligasi Pemerintah FR0065 Obligasi Pemerintah" senilai Rp.4.787.190.068,-.
- TERDAKWA tidak pernah dikonfirmasi atau ditunjukkan terkait dengan 2 (dua) dokumen yang terdapat tandatangan TERDAKWA, yakni Surat Dapen Usakti No. 043/DP/USAKTI/VI/2019 tgl 27 Juni 2019, Perihal Pembelian Obligasi (Bond) dan Bukti Pembayaran "Penempatan Obligasi Pemerintah FR0065 Obligasi Pemerintah" senilai Rp.4.787.190.068,-.
 - Bahwa Terdakwa menolak semua keterangan saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

2. Raden Mas Agustinus Cahya Triana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dana Pensiun Universitas Trisakti sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang. Pada saat perkara ini terjadi Saksi bekerja Staf Keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti, dan atasan Saksi adalah Ibu Minarti Astuti.
- Bahwa Ibu Marti Astuti Menjabat sebagai kepala kantor (Kepala Tata Usaha) sejak 2004.
- Bahwa Tugas Saksi adalah membuat laporan keuangan, pembuatan cek, membuat voucher bukti pembayaran. Termasuk membuat laporan investasi, mengatur semua pengeluaran-pengeluaran untuk pembayaran-pembayaran yang dilakukan Dana Pensiun.
- Bahwa pada akhir tahun 2019 sampai memasuki tahun 2020, Saksi diminta untuk mengganti komposisi investasi oleh Ibu Marti Astuti, karena itu menjelang audit untuk Laporan Keuangan tahun 2019. Karena diperintah dan untuk menjalankan tugas kemudian Saksi merubah komposisi investasi tersebut. Menurut Saksi hal tersebut tidak masalah karena Saksi menjalankan tugas yang diperintahkan atasan.

Halaman 51 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat Laporan Keuangan rutin, dari bulan Januari sampai Desember 2019, kemudian laporan tersebut dilaporkan/diserahkan kepada Marti Astuti. Marti Astuti pada waktu itu mencoret atau merubah laporan investasi portofolio, dimana nilai Deposito sebesar Rp.32,5 miliar diubah menjadi 5 miliar. Kemudian ada Reksadana yang ditambahkan nilainya oleh Marti Astuti.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, angka Rp.5 Miliar tersebut adalah hasil dari audit yang dilakukan oleh OJK.
- Bahwa Marti Astuti tidak memberikan alasan mengapa yang bersangkutan mencoret-coret, merubah/mengganti Laporan Keuangan tersebut. Dan mengenai bukti-bukti terkait dengan investasi tersebut ada di Marti Astuti, karena Marti Astuti yang mengurus mengenai investasi.
- Bahwa Marti Astuti juga meminta kepada Saksi untuk menyiapkan buku besar. Dan terhadap laporan investasi portofolio yang telah dirubah tersebut diteruskan oleh Saksi menjadi laporan keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penempatan Investasi Reksa Dana, karena bukti-bukti tidak ada pada saksi;
- Bahwa laporan keuangan tersebut juga dilaporkan kepada OJK, dan selama tahun 2019, laporan tersebut wajar-wajar saja. Kemudian pada Januari 2020 OJK mulai mempertanyakan mengenai adanya perbedaan antara laporan terakhir di bulan Desember tahun 2019 dengan laporan yang setiap bulan dilaporkan kepada OJK. Hal ini terjadi, karena memang di awal Januari 2020 tersebutlah dilakukan perubahan komposisi investasi tersebut.
- Bahwa komposisi dimaksud yakni hanya merubah (menambah/mengurangi) nilai deposito dan reksadana pada rekening BNI saja, adapun untuk transaksi di BNI itu tidak ada.
- Bahwa semua cek dana pensiun dibuat oleh Saksi, termasuk kas kecil, pembayaran manfaat pensiun dan investasi.
- Bahwa mekanisme sebelum membuat cek terkait manfaat pensiun adalah, Saksi menerima SK yang dikeluarkan oleh Pengurus Dana Pensiun, kemudian ada manfaat pensiun di lembaran ketiga, dan ada pemotongan pajak.
- Bahwa setiap cek yang Saksi buat harus dilengkapi dengan persyaratan atau beberapa dokumen pendukung. Misalnya ada investasi, itu harus ada nota dinas, yang itu dibuat oleh Ibu Marti Astuti, kemudian nota dinas

Halaman 52 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi. Berdasarkan nota dinas tersebut Saksi membuat cek untuk pembayaran investasi sebagai persyaratan ke sekuritas.

- Bahwa SK pengurus Dana Pensiun ditandatangani oleh Sekretaris (Kintoko) dan Ketua (Bapak Advendi Simangunsong).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nama-nama dalam Surat Keputusan (SK), karena itu bagian kepesertaan yaitu Ibu Siti (Almarhumah).
- Bahwa Saksi menerima SK Pengurus Dana Pensiun tersebut dari Marti Astuti. Termasuk ditahun 2020.
- Bahwa pada bulan Mei 2020 pada saat audit akan selesai, diketahui tidak ada kesamaan mengenai laporan investasi pada Bank Mega di Mega Sekuritas. Dimana dibuat pencatatan sekitar 12,5 miliar padahal setelah dikonfirmasi Mega Sekuritas yang sebenarnya hanya sekitar 2,7 miliar.
- Bahwa setelah ada konfirmasi Mega Sekuritas tersebut, Pak Amal (Pengurus baru Dapen) mencari bukti bukti lain, dan ditemukan terdapat masalah dengan investasi FR95, dan permasalahan mengenai pemberian manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau tidak benar.
- Bahwa setelah terbongkar, Saksi diceritakan oleh Pak Amal dan Saksi diminta untuk mencari data-data tahun 2019, karena Pak Amal juga memegang data-data yang sesuai dan tidak sesuai.
- Bahwa tahun 2019 ketua pengurus adalah Pak Advendi Simangunsong, dan Marti Astuti sebagai kepala kantor. Tahun 2020 Ketua Pengurus Pak Amal, dan Marti Astuti sebagai kepala kantor.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah cek dana pensiun dicairkan, uangnya dikasihkan kepada Marti Astuti. Namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui uang tersebut dikemanakan atau digunakan untuk apa oleh Ibu Marti Astuti.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Pengurus Dana Pensiun yang baru, Pak Amal, diperoleh informasi bahwa setelah cek dana pensiun dicairkan, ada juga yang dibayarkan kepada pihak yang berhak/penerima manfaat dana pensiun, dan ada juga yang diberikan kepada pihak yang tidak berhak.
- Bahwa pencairan dana pensiun fiktif modusnya yaitu, nama penerimanya dobel dan pencairan terhadap manfaat pensiun yang ditunda.
- Bahwa manfaat pensiun yang ditunda itu, ketika yang bersangkutan belum bisa dibayarkan, karena belum sampai usia pensiunnya, jadi masih

Halaman 53 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda sampai tahun dia punya hak mendapatkan dana pensiun itu, tapi manfaat pensiunnya lebih dulu dikeluarkan. Adapun kalau yang nama double tersebut, ada beberapa nama yang dikeluarkan itu sama.

- Bahwa pada saat membuat cek, Saksi tidak memperhatikan mengenai adanya nama peserta yang double.
- Bahwa setiap pencairan dana pensiun itu dalam bentuk cash, termasuk yang diserahkan kepada Marti Astuti dalam bentuk cash semua.
- Bahwa uang yang dicairkan Marti Astuti tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang dari Ibu Marti Astuti sebesar Rp.5.000.000,-. Dikatakan uang tersebut dari kantor. Dan Saksi beranggapan uang tersebut sebagai reward/penghargaan yang diberikan kepada Saksi atas pekerjaan yang Saksi lakukan, karena dari bulan Januari-Mei Saksi mengerjakan laporan sampai lembur dan sampai dibawa kerjaan pulang.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya permasalahan mengenai komposisi investasi yang dirubah tersebut setelah audit itu sudah hampir selesai karena pengurus baru memberitahukan kepada Saya bahwa telah terjadi rekayasa.
- Bahwa pada saat membuat cek, Saksi tidak mengetahui adanya rekayasa, karena pada saat itu, Saksi mendapatkan surat-surat/dokumen-dokumen yang komplis sehingga Saksi tidak menaruh rasa curiga.
- Bahwa pada bulan Januari 2020, ditemukan rekening giro BNI yang direkayasa, yang mana rekening tersebut didapat dari Ibu Marti Astuti.
- Bahwa adapun keterkaitan Pak Advendi Simangunsong, dikarenakan yang bersangkutan menandatangani cek.
- Bahwa pernah pada satu waktu, ketika Saksi meminta kepada Pak Advendi Simangunsong untuk menandatangani cek, Pak Advendi menanyakan kepada Saya "apakah ini yang itu?." Adapun sebelum Saksi meminta tandatangan tersebut, Ibu Marti Astuti memberi tahu kepada Saksi bahwa yang meminta pemanfaatan dana pensiun ini Pak Advendi. Namun Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pak Advendi meminta pemanfaatan dana pensiun sebagaimana disampaikan oleh Marti Astuti.
- Bahwa pembayaran manfaat pensiun tahun 2019, ada beberapa manfaat pensiun yang dicairkan namun kemudian dikembalikan/dimasukkan ke rekening dana pensiun yang itu diakui

Halaman 54 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bunga deposito. Adapun untuk jumlahnya berapa, Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Marti Astuti yang dicairkan dari manfaat pensiun;
- Bahwa apabila ada peserta pensiun yang berhak/benar datang ke dana pensiun untuk meminta pencairan manfaat pensiun, itu Saksi yang akan mencairkan dan Saksi yang akan tandatangan voucher.
- Bahwa yang memegang semua data mengenai investasi dana pensiun adalah Ibu Marti Astuti, sehingga Saksi tidak memegang data.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud pencairan dana pensiun fiktif tersebut yakni, manfaat pensiun yang telah dicairkan tidak diberikan kepada pihak yang berhak/penerima manfaat pensiun. Adapun yang mengambil ceknya dan menerima pencairannya adalah Ibu Marti Astuti.
- Bahwa setelah pemeriksaan/audit, Saksi diminta oleh Pak Amal untuk memeriksa semua nama-nama yang manfaat pensiunnya diambil/dicairkan ke BNI, dan Saksi diminta untuk mengirim surat ke BNI, meminta list daftar nama-nama siapa aja yang mengambil cek di BNI. Disitu tertera ada pengambilan atas nama Ahmad Faisal, dll.
- Bahwa Saksi juga pernah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Marti Astuti. Karena di dana pensiun ada yang dikenal dengan sebutan Jumat Ceria, dimana pada hari jumat tersebut Saksi diberikan uang, dan ada juga berupa honor dari Crisis Center, namun itu tidak diberikan pada setiap hari Jumat. Kadang Saksi menerima Rp.125.000,-, Rp.200.000,- atau tidak lebih dari Rp.2.000.000,-.
- Bahwa Jumat Ceria tersebut mulai dilakukan sekitar tahun 2010. Dan Saya tidak mengetahui apakah rekan-rekan yang lain menerima juga atau tidak. Dan sepengetahuan Saksi, Advendi Simangunsong menjabat sebagai ketua di Crisis Center.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagai Ketua Crisis Center, Pak Advendi Simangunsong juga mendapatkan honor/gaji.
- Bahwa Crisis Center merupakan lembaga yang mengurus masalah sengketa antara Universitas Trisakti dengan Yayasan.
- Bahwa yang membiayai Crisis Center dari Universitas Trisakti. Dan pada saat adanya perkara antara Universitas Trisakti dan Yayasan banyak dana-dana yang harus dikeluarkan oleh Crisis Center, dan dana-dana tersebut bersumber dari Universitas Trisakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat laporan keuangan setiap bulan atau sebanyak 12 kali dalam satu tahun. Dan sumber data yang digunakan dalam membuat laporan keuangan itu dari portofolio investasi yang Saksi dapatkan dari Marti Astuti.
- Bahwa gaji Saksi sebagai staf keuangan di dana pensiun adalah sebesar Rp.9.000.000,- perbulan.
- Bahwa yang meminta tandatangan cek kepada Pak Advendi (Ketua Pengurus) adalah Saksi. Dan tidak pernah ada percakapan mengenai apakah dokumen-dokumen yang dibawa oleh Saksi tersebut benar atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Advendi Simangunsong ada menerima bagian dari pencairan dana pensiun yang fiktif tersebut atau tidak.
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi, Marti Astuti dan Pak Advendi pernah berada dalam satu mobil Avanza dengan tujuan mau ke salah satu sekuritas. Disitu Ibu Marti Astuti menyampaikan kalau kita mengambil manfaat pensiun untuk menutupi pendapatan investasi deposito. Hanya itu saja yang disampaikan. Dan adapun pada saat itu, Saksi maupun Pak Advendi tidak berkomentar apapun.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Marti Astuti di tahun 2019, untuk permintaan pencairan uang manfaat pensiun sepengetahuan Terdakwa, saksi hanya mendengar dari Marti Astuti saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada larangan apabila uang hasil pencairan dana pensiun digunakan untuk investasi oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi dalam BAP Saksi tanggal 16 Februari 2023 pada poin 23 huruf j halaman 38. Dan keterangan yang benar adalah tidak pernah ada perintah dari Pak Advendi untuk menghilangkan tandatangan Endyk dan Kintoko dalam laporan keuangan tahunan Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa untuk penandatanganan cek, sepengetahuan Saksi, itu harus ada tandatangan bendahara dulu (Endyk) baru tandatangan Ketua Pengurus (Pak Advendi) terakhir. Adapun untuk SK, sekretaris dulu (Kintoko) baru terakhir Ketua Pengurus (Pak Advendi).
- Bahwa kalau boleh bercerita tentang anak, karena berhubung Ibu Marti Astuti menanyakan hal tersebut, jadi di masa muda, Saksi banyak kenalan dengan komunitas katolik, dan Saksi mendapatkan banyak bantuan dari

Halaman 56 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunitas seperti CBA, terus kemudian ada solusi, dari teman-teman, yang itu nilainya Rp.100.000.000,- sampai Rp.200.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan memberikan pendapat bahwa pada hari jumat honorarium itu didapat dari crisis center yang danaya dari Universitas, dan keterangan saksi yang lain akan ditanggapi dalam pembelaan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

3. AHMAD FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 Saksi bekerja sebagai OB atau Cleaning Service di Dana Pensiun Universitas Trisakti. Dan pada tahun 2010, Saksi diangkat sebagai Staf Bagian Umum di Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa tugas Saksi adalah mengantarkan surat, pengadaan konsumsi, bersih-bersih, pegang kunci ruangan, dll. Pada dasarnya Saksi juga menjalani apapun yang diperintahkan oleh atasan kepada Saksi.
- Bahwa atasan Saksi adalah Marti Astuti yang merupakan Kepala Tata Usaha di Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa Saksi beberapa kali diminta untuk mencairkan cek di BNI oleh Marti Astuti. Adapun Cek yang dicairkan, dapat berupa Cek untuk gaji karyawan Dana Pensiun, cek untuk pencairan manfaat dana pensiun.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 500.00,00, atau Rp. 1.000.000,00,-, dan paling besar berjumlah Rp.5.000.000,- di tahun 2020 saat mau lebaran dari Ibu Marti Astuti.
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Pak Advendi Simangunsong untuk mencairkan cek.
- Bahwa tidak ada uang yang Saksi serahkan kepada Pak. Advendi Simangunsong, karena setiap uang pencairan cek selalu dikasikan kepada Marti Astuti.
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan dan diterima tunai;
- Bahwa nama saksi ditambah gelar dan Ir, dan MM saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan perkara ini, karena Saksi di Dana Pensiun hanya sebagai pesuruh. Saksi baru mengetahui adanya permasalahan ini setelah diberitahukan oleh pengurus baru (Pak Amal).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencairan dana pensiun yang tidak benar/fiktif atas 28 orang tersebut. Dan Saksi tidak mengetahui mengenai dokumen-dokumen palsu atau pemalsuan dokumen-dokumen. Saksi baru mengetahui adanya permasalahan ini setelah diberitahukan oleh pengurus baru (Pak Amal).

Halaman 57 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Marti Astuti untuk menghancurkan dokumen-dokumen, namun Saksi tidak mengetahui itu dokumen apa.
- Bahwa Saksi pernah memalsukan tanda tangan Pak Advendi Advendi, dengan cara menscan tandatangan Pak Advendi kemudian tandatangan tersebut ditempelkan pada SK dan Cek. Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena disuruh oleh Marti Astuti. Dan SK tersebut yang menyiapkan dan membuatnya adalah Ibu Marti Astuti.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada Pak Advendi Simangunsong kalau tandatangan yang bersangkutan Saksi palsukan.
- Bahwa Saksi pernah melihat Ibu Marti Astuti membawa uang dari pencairan dana pensiun ke ruangan Pak Advendi, namun uang tersebut dibawa keluar lagi oleh Marti Astuti dan dimasukkan ke dalam brankas Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dimejanya memasukan uang ke tas, tetapi saksi tidak tahu itu uang apa, dan jumlahnya berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, Terdakwa menerima uang dari Marti Astuti;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Advendi dan Bu Marti datang hari Sabtu ke kantor, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh Pak Advendi Simangunsong.
- Bahwa saksi tidak menerima intimidasi dari pengurus dana pensiun yang baru, dan intimidasi saat pemeriksaan di OJK juga tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menolaknya dan akan ditanggapi dalam pembelaan;

4. AMAL WITONOHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama Dana Pensiun Universitas Trisakti sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa adapun struktur Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti saat ini adalah Saksi sebagai Ketua, Vinola Herawaty sebagai Direktur Investasi.
- Bahwa sebelumnya, pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti disebut dengan Ketua dan Sekretaris, namun sekarang Direktur Utama dan Direktur.
- Bahwa pada bulan September 2019 sampai dengan 15 Maret 2020 Ibu Komsiyah selaku Karteker.

Halaman 58 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Pensiun Universitas Trisakti melakukan laporan kepada OJK setiap, 1 bulan sekali untuk laporan keuangan, 3 bulan sekali untuk laporan pelayanan, 6 bulan sekali untuk laporan rencana bisnis, dan 12 bulan atau 1 tahun sekali untuk laporan aktuarial dan audit Kantor Akuntan Publik.
- Bahwa berdasarkan laporan audit pada tahun 2018, disebutkan bahwa nilai aset Dana Pensiun Universitas Trisakti totalnya berjumlah sebesar Rp.79 miliar. Sedangkan pada bulan Desember 2019 aset Dana Pensiun totalnya berjumlah sebesar Rp.37 miliar.
- Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan yang signifikan terkait aset Dana Pensiun tersebut, OJK kemudian mempertanyakan kenapa terdapat perbedaan dari Rp.37 miliar menjadi Rp.79 miliar.
- Bahwa karena hal tersebut, OJK kemudian melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa saat masuk sebagai pengurus di dana pensiun, ternyata banyak hal yang tidak dilakukan sesuai ketentuan, atau regulasi dari OJK yang tidak dilakukan oleh pengurus yang lama;
- Bahwa kasus ini diketahui saat pergantian pengurus di tahun 2020, dimana saat itu sudah ada draft laporan audit tahun 2020, dan disitu ada kalimat yang bertandatangan dibawah ini menyatakan kebenaran akan data yang disajikan dan bertanggung jawab atas semua yang ada didalamnya, akhirnya saya tunda dulu untuk tandatangan, dan dilakukan audit kembali, kemudian ditemukan perbedaan-perbedaan data;
- Bahwa laporan audit yang saksi terima berasal dari Marti Astuti;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan selaku Direktur Utama, diperoleh informasi bahwa pada pengurusan sebelumnya Dana Pensiun Universitas Trisakti terdapat beberapa hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan regulasi, hal ini yang kemudian mengakibatkan Dana Pensiun mendapatkan sanksi berupa, denda administrasi atas laporan yang terlambat, dll.
- Bahwa Ir. A. faisal, MM. dan Ir. Nurhayati tidak tercatat sebagai pegawai tetap di Universitas Trisakti, dan tidak berhak mendapatkan manfaat pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat pencairan dana pensiun atas nama Ir. A. faisal, MM. dan Ir. Nurhayati.

Halaman 59 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ada permintaan dari OJK, maka Saksi kemudian melakukan konfirmasi kepada Bank BNI mengenai nama-nama penerima manfaat pensiun.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun, salah satu peserta pensiun bernama Pak Kushartoyo datang ke Dana Pensiun dengan tujuan ingin mencairkan manfaat pensiun miliknya. Namun pada saat itu tidak bisa dicairkan karena sebelumnya sudah diambil. Adapun menurut Pak Kushartoyo, yang bersangkutan tidak pernah mencairkan manfaat pensiun yang menjadi haknya.
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Marti Astuti, R.M. Agustinus, Ahmad faisal, dll. Dalam pemeriksaan tersebut, Marti Astuti mengakui bahwa Marti Astuti menyuruh orang lain untuk mencairkan manfaat pensiun atas nama Kushartoyo, selanjutnya uang pencairan diterima oleh Marti Astuti.
- Bahwa adapun saat ini, hak Pak Kushartoyo atas manfaat pensiun telah diberikan sepenuhnya oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa pada tahun 2020, setelah Saksi menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun terdapat juga pemberian manfaat pensiun kepada orang yang tidak berhak sebanyak 7 orang dengan nilai pencairan sekitar Rp.400 jutaan.
- Bahwa atas pencairan fiktif terhadap 7 orang tersebut, Saksi mengakui telah menandatangani Surat Keputusan dan Cek. Cek tersebut ditandatangani oleh Saksi dan Vinola Herawaty.
- Bahwa setiap cek yang dibawa kepada Saksi untuk ditandatangani, selalu dilengkapi dengan Cek, Voucher atau Kwitansi, dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun.
- Bahwa sistem pembayaran saat saksi menjabat, kami ubah dimana sistemnya dengan BNI direct dan penerimanya harus berfoto dengan saya atau ibu Vinola atau bapak Yoska;
- Bahwa jumlah kerugian Dana Pensiun sebelum tahun 2020, kurang lebih Rp. 4.000.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa Advendi Simangunsong yang mengakibatkan Terdakwa Advendi Simangunsong disidang adalah karena Terdakwa Advendi Simangunsong menandatangani Surat Keputusan dan Cek atas pencairan manfaat pensiun yang tidak benar. Karena kalau tidak ada tandatangan Terdakwa

Halaman 60 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advendi Simangunsong, maka manfaat pensiun tersebut tidak bisa dicairkan.

- Bahwa yang membedakan kenapa Terdakwa Advendi Simangunsong menjadi Terdakwa sementara Saksi tidak, karena Saksi setelah mengetahui adanya pelanggaran langsung melaporkannya kepada OJK.
- Bahwa setelah Saksi melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan melakukan pemeriksaan di Dana Pensiun, baru diketahui kalau laporan maupun dokumen yang diberikan Marti Astuti terkait investasi tersebut tidak benar.
- Bahwa misalnya investasi di Mega Sekuritas, dalam dokumen tercatat jumlah investasi Rp.13 miliar, namun setelah dikonfirmasi faktanya atau realnya hanya Rp.2 miliar sekian.
- Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut, pada tanggal 22 Juni 2020 kemudian diadakan pertemuan di Dana Pensiun Universitas Trisakti, dengan dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun, Advendi Simangunsong, dan Marti Astuti.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Marti Astuti mengakui, kalau yang bersangkutan (Marti Astuti) telah merekayasa dan memalsukan dokumen-dokumen terkait investasi dana pensiun maupun pencairan manfaat pensiun fiktif.
- Bahwa terhadap pencairan manfaat pensiun yang fiktif atau tidak benar tersebut dilakukan dengan modus, membuat nama fiktif, dan ada juga nama dobel atau 1 nama mendapat 2 kali pencairan.
- Bahwa untuk investasi di Dana Pensiun Universitas Trisakti ada beberapa kategori, seperti : SBN, Saham, reksadana, dll.
- Bahwa investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun diantaranya ada yang di Mega sekuritas, Panin, Mina Padi, dll.
- Bahwa pada awal-awal Saksi menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun, Saksi fokus membayar manfaat pensiun kepada peserta pensiun yang belum dibayar.
- Bahwa Saksi setiap bulan minta rekening koran kepada Marti Astuti, namun rekening koran yang diberikan tidak sesuai dengan sebenarnya.
- Bahwa salah satu modus yang dilakukan agar dokumen-dokumen yang benar dari pihak ketiga tidak diterima oleh Pengurus Dana Pensiun adalah : apabila Dana Pensiun mengirim surat kepada Bank Mega untuk meminta Bank Mega mengirimkan dokumen-dokumen terkait investasi Dana Pensiun kepada Pengurus Dana Pensiun yang telah ditunjuk oleh

Halaman 61 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pensiun, maka sebelum surat tersebut dikirim ke Bank Mega, alamat Pengurus Dana Pensiun dan email yang tercantum dalam surat tersebut dirubah sehingga mengakibatkan dokumen-dokumen yang diminta kepada Bank Mega tersebut tidak langsung sampai kepada KAP, melainkan dikirimkan ke alamat dan email yang telah diubah dalam surat tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merubah alamat email dalam Surat tersebut.
- Bahwa yang menerima uang pencairan dana pensiun fiktif adalah Marti Astuti. Adapun orang-orang yang mencairkannya, yakni Marti Astuti, Ahmad Faisal, Nurhayati. Dan semua menyatakan yang memerintahkan melakukan pencairan tersebut adalah Marti Astuti.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Akuntansi Publik, kerugian Dana Pensiun Universitas Trisakti pada tahun 2008 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp.40.000.000.000,-.
- Bahwa saksi juga sempat menyampaikan kepada pihak OJK saat pemeriksaan bahwa R.M. Agustinus Cahya Triana, dan Ahmad Faisal melakukan juga penyimpangan;
- Bahwa tidak mungkin cek dicairkan jika tidak ditandatangani oleh orang yang berwenang yaitu Ketua dan Bendahara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu uang yang dibagikan, saksi tahu setelah pemeriksaan;
- Bahwa para pelaku yaitu Advendi Simangunsong, dan Marti Astuti berjanji mau mengembalikan uang tersebut, tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa yang memerintahkan untuk pencairan uang karena dia yang cerita sendiri kepada saksi saat pemeriksaan internal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah real nilai investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa waktu proses penyidikan dari penyidik pernah sampaikan secara lisan kepada saksi jika Terdakwa ingin Restorative Justice;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat tertulis dari Terdakwa, setahu saksi surat hanya dari pengacara saja;

Tanggapan tanggapan atas keterangan saksi, dalam surat pembelaannya;

5. VINOLA HERAWATY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai Direktur Investasi Ketika Saksi masuk dapen, Advendi sudah pensiun.
- Bahwa awal mula kasus ini terbuka, pada saat dilakukan konfirmasi ke Bank Mega, yakni pada tanggal 19 Juni 2020, dimana Saksi bersama dengan Sdr. Amal dan Sdr. Yoska datang ke Mega Capital untuk mengkonfirmasi data yang dimiliki Dana Pensiun dan data yang dimiliki Bank Mega.
- Bahwa setelah sampai di Bank Mega, Saksi, dkk. ditunjukkan data-data yang sebenarnya yang dimiliki Bank Mega. Dan setelah dicocokkan dengan data-data Dana Pensiun yang Saksi bawa, ternyata data-data Dana Pensiun tersebut berbeda dengan yang tercatat dan ada di Bank Mega.
- Bahwa di Bank Mega, investasi Dana Pensiun tercatat Rp.2 miliar sekian sedangkan di catatan Dana Pensiun tercatat Rp.13 miliar.
- Bahwa Ir. A. faisal, MM. dan Ir. Nurhayati tidak tercatat sebagai pegawai tetap di Universitas Trisakti, dan tidak berhak mendapatkan manfaat pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Ir. A. faisal, MM. dan Ir. Nurhayati telah diberikan manfaat pensiun.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Pengurus baru Dana Pensiun mengundang Advendi Simangunsong dan Marti Astuti, seluruh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti, untuk meminta klarifikasi terkait dengan permasalahan terkait dengan pencatatan investasi maupun pencairan manfaat pensiun fiktif.
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun, Advendi Simangunsong, Marti Astuti.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Marti Astuti mengakui bahwa Marti Astuti telah merekayasa dan memalsukan dokumen-dokumen terkait investasi dana pensiun maupun pencairan manfaat pensiun fiktif.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Advendi Simangunsong sendiri yang meminta menjadi Konsultan di Dana Pensiun.
- Bahwa yang melakukan pemalsuan dokumen-dokumen investasi tersebut adalah Marti Astuti. Ada dokumen-dokumen palsu juga yang dibuat oleh R.M. Agustinus, dan itu atas perintah Marti Astuti.
- Saksi membenarkan BAP Saksi halaman 11 huruf c yang menyatakan :
"Sdri. Marti Astuti, memiliki keberanian untuk mencairkan manfaat pensiun

Halaman 63 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang masih hidup karena banyaknya peserta yang tidak aware bahwa dia memiliki manfaat pensiun, untuk peserta dengan profil tersebut sudah diincar oleh Sdri. Marti Astuti, karena Sdri. Marti Astuti memiliki jaringan/kedekatan pada oknum pegawai SDM Rektorat Universitas Trisakti. Salah satu pegawai SDM Rektorat sempat diperbantukan pada Dana Pensiun Trisakti sehingga mapping peserta seperti tanggal lahir, status (mengambang atau tunda), sampai masalah-masalah yang dihadapi peserta selama bekerja diketahui oleh Sdri. Marti Astuti. Oknum pegawai tersebut memperoleh penghasilan bulanan dari dana pensiun Universitas Trisakti pada masa tersebut.”

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi tanggal 18 Januari 2023 poin 14 huruf h halaman 40 yang menyatakan : “Pencairan cek atas manfaat pensiun bukan dilakukan oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun melainkan dengan cara memerintahkan pegawai Dana Pensiun atas nama Ahmad Faisal (Staf Umum), untuk mencairkannya di Bank BNI 46 Cabang Trisakti, dan uangnya diserahkan kepada Sdr. Marti Astuti, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Advendi Simangunsong.”
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Saksi tanggal 18 Januari 2023 poin 14 huruf h halaman 40 tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Faisal pada saat Saksi melakukan pemeriksaan secara internal.
- Bahwa dalam persidangan tersebut, Saksi Ahmad Faisal kemudian dihadirkan di muka persidangan untuk dikonfirmasi. Ahmad Faisal kemudian di muka persidangan menyatakan tidak pernah mengetahui atau tidak pernah melihat kalau uang yang diterima oleh Marti Astuti dari hasil pencairan manfaat pensiun fiktif diserahkan kepada Advendi Simangunsong, dimana saksi Ahmad Faisal hanya melihat Terdakwa didalam ruangnya Terdakwa memasukan uang dalam tas, namun uang tersebut jumlah dan asalnya darimana saksi Ahmad Faisal tidak mengetahuinya;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak benar menerima uang dari Manfaat Pensiun yang dicairkan oleh Marti Astuti;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

6. YOSKA OKTAVIANO yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti sejak tahun 2020 sampai sekarang setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakandi OJK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terjadinya perbedaan pencatatan dalam dana pensiun yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dikarenakan telah dilakukan pemalsuan catatan sehingga investasi Dana Pensiun terlihat bagus terus.
- Bahwa Ir. A. faisal, MM. dan Ir. Nurhayati tidak tercatat sebagai pegawai tetap di Universitas Trisakti, dan tidak berhak mendapatkan manfaat pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Ir. A. faisal, MM. dan Ir. Nurhayati telah diberikan manfaat pensiun.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Saksi bersama dengan Sdr. Amal dan Sdri. Vinola pergi ke Mega Capital untuk mengkonfirmasi data yang ada di Dana Pensiun dengan yang ada di Bank Mega.
- Bahwa pada saat di Bank Mega, Saksi, dkk. ditunjukkan data-data yang sebenarnya yang ada di Bank Mega. Dan setelah dicocokkan, ternyata data-data yang ada di Dana Pensiun berbeda dengan yang tercatat dan ada di Bank Mega.
- Bahwa di Bank Mega, investasi Dana Pensiun tercatat Rp.2.000.000,- sekian sedangkan di catatan Dana Pensiun diubah menjadi tercatat Rp.2.000.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Pengurus baru Dana Pensiun mengundang Advendi Simangunsong dan Marti Astuti, seluruh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti, untuk meminta klarifikasi terkait dengan permasalahan terkait dengan pencatatan investasi maupun pencairan manfaat pensiun fiktif.
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun, Advendi Simangunsong, Marti Astuti.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Marti Astuti mengakui bahwa Marti Astuti telah merekayasa dan memalsukan dokumen-dokumen terkait investasi dana pensiun maupun pencairan manfaat pensiun fiktif.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Advendi Simangunsong diundang dalam kapasitasnya sebagai Konsultan di Dana Pensiun.
- Bahwa dalam rapat tersebut, setelah mendengar pengakuan dari Marti Astuti, Advendi Simangunsong menyatakan “*Tut kamu keterlalluan Tut.*”

Halaman 65 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi bertanya kepada Advendi Simangunsong, *"kenapa bisa begini bang?"* Advendi Simangunsong menjawab, *"ini bukan Saya,"* kemudian Saksi mengatakan *"kenapa tidak dilaporkan?"* Advendi Simangunsong bilang *"Saya tidak bisa melaporkan, karena Saya baru tahu itu sekarang."*

- Bahwa saksi sempat mendengar dari orang OJK bahwa kejadian ini adalah salah satu penipuan paling canggih;

Tanggapa terdakwa terhadap keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaannya;

7. NURHAYATI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja menjadi OB sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi sebagai OB di lantai 6, yang disitu tidak hanya ada Dana Pensiun melainkan juga ada bagian Kemahasiswaan, dll.
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali (lebih dari 10 kali) disuruh mencairkan cek oleh Marti Astuti di BNI yang berada di Universitas Trisakti.
- Bahwa uang dicairkan dari cek tersebut dalam bentuk cash. Uang tersebut kemudian diserahkan seluruhnya kepada Marti Astuti.
- Bahwa apabila Marti Astuti tidak ada di ruangan, maka uangnya ditaruh di laci Marti Astuti Uang, atau uang tersebut diberikan kepada R.M. Agustinus. Uang cair dikasih kepada marti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah cek yang dicairkan.
- Bahwa Saksi hari Sabtu tetap masuk kerja. Dan orang-orang yang di lantai 6 tersebut juga masuk kerja semua.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Marti Astuti menyerahkan uang kepada Advendi Simangunsong.
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Ahmad Faisal untuk mencairkan Cek. Namun Ahmad Faisal menyampaikan pencairan tersebut atas perintah dari Marti Astuti.
- Bahwa saksi tahu jika nama saksi dipakai untuk pencairan dana pensiun dari Pak Amal;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk melakukan pencairan uang di Bank tugas dari siapa;
- Bahwa saksi pernah secara internal, dan setelah diperiksa saksi masih bekerja;
- Bahwa setelah saksi diperiksa secara internal saksi tidak mendapatkan uang;



Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, dalam surat pembelaannya;

8. ENDYK MUHAMMAD ASROR yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai bendahara Dana Pensiun sejak bulan April 2000 sampai dengan 30 September 2019.
- Bahwa tugas Saksi sebagai bendahara berdasarkan kebiasaan adalah menandatangani cek yang didasarkan pada dokumen-dokumen pendukungnya. Saksi tandatangan cek apabila dokumen pendukungnya telah lengkap.
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi itu mengikuti kebiasaan, dan itu tidak diatur secara formal/tertulis.
- Bahwa saksi pernah mengikuti tes uji kelayakan dan kelayakan setelah menjabat beberapa tahun kemudian;
- Bahwa saat itu yang saksi ikuti adalah tes dasar atau yang umum-umum saja;
- Bahwa dalam pencairan manfaat pensiun, cek yang diberikan kepada Saksi untuk ditandatangani harus dilengkapi dengan SK Rektor terkait dengan peserta yang telah pensiun, perhitungan manfaat pensiun yang diterima oleh peserta manfaat pensiun tersebut, SK yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Dana Pensiun.
- Bahwa setelah Saksi tandatangan, cek diserahkan kembali kepada orang yang membawa atau mengantar cek tersebut, yakni R.M. Agustinus.
- Bahwa pembuatan cek tersebut bukan atas dasar inisiatif Saksi, melainkan didasarkan pada dokumen-dokumen yang menjadi lampiran cek tersebut.
- Bahwa meskipun Saksi telah menandatangani Cek tersebut, namun cek dimaksud belum bernilai atau belum bisa dicairkan apabila tidak ditandatangani oleh Ketua, yakni Advendi Simangunsong.
- Bahwa untuk Cek, yang tandatangan terlebih dahulu adalah Saksi selaku Bendahara setelah itu baru Ketua (Advendi Simangunsong). Cek tersebut tidak akan ditandatangani oleh Ketua apabila Saksi selaku Bendahara belum tandatangan.
- Bahwa Cek tersebut tidak akan bisa dicairkan apabila tidak ada tandatangan Saksi selaku Bendahara.
- Bahwa Saksi tidak bisa menghindar untuk tidak tandatangan cek apabila dokumen-dokumen atau lampirannya sudah lengkap.

Halaman 67 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menandatangani Cek, maka wewenang Saksi telah selesai. Cek tersebut kemudian dibawa kepada Ketua Dana Pensiun, maka wewenang itu sudah beralih kepada Ketua Dana Pensiun. Mau ditandatangani atau tidak oleh Ketua Dana Pensiun, itu menjadi kewenangannya Ketua Dana Pensiun.
- Bahwa setelah cek dicairkan, Saksi tidak pernah menerima laporan atau pemberitahuan.
- Bahwa selain jadi Bendahara Dana Pensiun, Saksi juga merangkap jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Keuangan Universitas Trisakti.
- Bahwa berdasarkan tradisi di Universitas Trisakti, setiap Kepala Biro Administrasi Keuangan Universitas Trisakti selalu ditempatkan sebagai Bendahara Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa pada saat kepengurusan Saksi, yang diberikan kewenangan untuk menandatangani cek itu ada 3 orang, yakni Pak Advendi Simangunsong, Saksi, dan Ibu Ritma (mantan Kepala Biro Keuangan Universitas Trisakti). Setelah Ibu Ritma meninggal dunia pada tahun 2014, yang menandatangani Cek adalah Saksi dengan Pak Advendi Simangunsong.
- Bahwa sekitar tahun 2009-2010 pernah dilakukan rapat dewan pengawas terkait dengan ada dua temuan. Pertama, terkait dengan Rekening BCA penggunaan manfaat dana pensiun yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, terkait dengan Rekening BNI penggunaan manfaat pensiun yang tidak pernah dilaporkan ke dana pensiun.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kasus ini mencuat sekitar tanggal 30 Juni. Saat itu, Saksi, Pak Advendi, dan Pak Kintoko diundang oleh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun yang baru. Dalam pertemuan tersebut diterangkan mengenai adanya temuan dalam audit mengenai pencairan dan pemberian manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak dan dokumen-dokumen yang tidak benar terkait dengan investasi dana Pensiun. Pada saat itu Ketua Dewan Pengawas, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hal tersebut dilakukan oleh saudara Marti Astuti, dan itu dilakukan sejak tahun 2008.
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, ada permintaan dari Dana Pensiun Universitas Trisakti untuk menyertakan nama-nama yang sudah menerima manfaat pensiun dan telah menerima uang pesangon dari Universitas Trisakti.

Halaman 68 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh OJK, Saksi ditunjukkan data mengenai beberapa nama yang menerima manfaat pensiun, padahal seharusnya tidak berhak menerima manfaat pensiun tersebut.
- Bahwa OJK mempunyai data-data yang lengkap, bahkan Saksi kaget ketika mengetahui mengenai orang-orang yang menerima manfaat pensiun tersebut, ada nama Ir. Ahmad Faisal, Ir. Nurhayati, dll.
- Bahwa Cek yang diberikan kepada Saksi, sudah ada nama penerimanya dan jumlah yang akan diterima.
- Bahwa untuk penandatanganan cek terkait investasi, sama seperti manfaat pensiun. Jadi Sdr. Agustinus menyerahkan cek kepada Saksi, dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti Nota Dinas. Nota Dinas ini dengan jelas menyebutkan mengenai nama perusahaan tempat akan dilakukannya investasi, nominal yang akan diinvestasikan, dan seterusnya.
- Bahwa Nota Dinas tersebut dibuat oleh Sekretaris dan disetujui oleh Ketua Dana Pensiun.
- Bahwa menurut Saksi, apabila investasi tersebut sudah diputuskan oleh Sekretaris dan Ketua, otomatis antara Sekretaris dan Ketua sudah melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan investasi tersebut.
- Bahwa Saksi menandatangani Cek terkait investasi didasarkan pada kelengkapan dokumen pendukungnya.
- Bahwa sebelum menandatangani Cek untuk manfaat pensiun maupun Cek untuk investasi Dana Pensiun, Saksi tidak melakukan pemeriksaan atau verifikasi mengenai kebenaran dari dokumen-dokumen Cek dan lampiran-lampiran yang diberikan kepada Saksi.
- Bahwa yang membawa cek kepada Saksi adalah R.M. Agustinus. Setelah Saksi tandatangan Cek, Cek tersebut dibawa kembali oleh R.M. Agustinus untuk selanjutnya meminta tandatangan Pak Advendi Simangunsong.
- Bahwa tradisinya, seluruh dokumen-dokumen disimpan di Sekretariat Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa atasan Saksi adalah Pak Advendi Simangunsong (Ketua Dana Pensiun), namun Saksi tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Ketua.
- Bahwa terkait dengan adanya nama-nama penerima manfaat yang dubel (menerima dua kali), Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak memiliki arsip dokumen-dokumen dan tidak melakukan pemeriksaan.

Halaman 69 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahun dilakukan audit terhadap Dana Pensiun Universitas Trisakti, dan hasilnya selalu positif. Atas dasar itulah kita semua kemudian beranggapan bahwa tidak terdapat masalah.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Ketua Pengurus untuk dijelaskan tugas saksi apa;
- Bahwa setelah ada pergantian pengurus Dana Pensiun, dan Pengurus lama diberitahukan mengenai adanya masalah ini, semuanya terkaget-kaget. Dan pada saat itu disampaikan juga bahwa Marti Astuti telah mengakui perbuatannya kalau Marti Astuti telah melakukan pemalsuan dokumen-dokumen.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usia pensiun untuk tenaga administrasi Universitas Trisakti, yakni 60 tahun, sedangkan untuk dosen 65 tahun.
- Bahwa Dana Pensiun Universitas Trisakti itu mencakup seluruh fakultas yang ada di Universitas Trisakti.
- Bahwa sumber dana untuk Dana Pensiun Universitas Trisakti bersumber dari peserta dan pemberi kerja, yang dalam hal ini Rektor Universitas Trisakti.
- Bahwa yang menghitung jumlah dana pensiun yang akan diterima oleh peserta pensiun adalah Sekretaris Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 30 nama penerima manfaat pensiun yang fiktif atau tidak benar. Adapun untuk jumlah pencairannya berapa, Saksi tidak tahu.
- Bahwa sebagai bentuk kehati-hatian Saksi dalam menandatangani Cek, Saksi selalu menandatangani cek apabila dokumennya jelas, dan nama penerima atau pembawa dalam cek tersebut selalu Saksi coret, sehingga apabila cek tersebut jatuh tidak semua orang bisa menggunakan atau mencairkannya.
- Bahwa SOP Saksi dalam menandatangani cek itu sesuai dengan kebiasaan, karena selama Saksi menjabat sebagai Bendahara tidak pernah ada masalah.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membuat laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Halaman 70 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Laporan Keuangan Dana Pensiun Trisakti diserahkan kepada Rektor atau tidak.
- Bahwa sebagai bendahara Dana Pensiun Universitas Trisakti, Saksi menerima gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- Bahwa jika kebiasaan itu dilakukan dan tidak ada yang keberatan itu bisa jadi hukum.
- Bahwa rangkap jabatan yang Saksi lakukan itu berdasarkan perintah pimpinan. Dan Saksi tidak tahu apakah itu dilarang atau tidak.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pak Advendi Simangunsong pernah menjabat sebagai ketua Crisis Center.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana Crisis Center dari mana dan kegiatan Crisis Center itu apa.
- Bahwa setiap tahun Dana Pensiun Universitas Trisakti melakukan rapat untuk membahas hasil audit yang dilakukan oleh KAP. Dan dari hasil audit KAP tersebut selalu menunjukkan angka yang positif sampai tahun 2019.
- Bahwa karena hasilnya positif, maka hasil rapat tersebut diterima dengan baik oleh peserta rapat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tentang Peraturan Dana Pensiun. Adapun keterangan dalam BAP mengenai Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti tersebut dicabut.
- Bahwa sebetulnya pada saat di BAP, penyidik menyampaikan "bagaimana kalau kita tulis seperti itu saja", dan dikarenakan Saksi pada saat BAP tersebut agendanya agak pada sehingga tidak sempat mengoreksi BAP nya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya akan menanggapi dalam Pembelaannya;

9. RADEN MAS CANTISCIUS KINTOKO yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris di Dana Pensiun sejak tahun 2003 sampai dengan 2019.
- Bahwa selaku Sekretaris, Saksi memiliki tugas untuk mengkomunikasikan atau menghubungkan antara Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan pihak-pihak terkait, diantaranya seperti Peserta Pensiun, pihak-pihak yang menawarkan produk kepada Dana Pensiun.

Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana pensiun yakni, Universitas Trisakti kirim SK Rektor mengenai nama peserta yang telah pensiun yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau Wakil Rektor II. SK tersebut kemudian masuk ke Dana Pensiun (Kepala Tata Usaha). Kemudian diberikan kepada Ketua Dana Pensiun, selanjutnya Disposisi kepada Sekretaris/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun untuk diteliti dan diproses.
- Bahwa disposisi tersebut kemudian diproses, dan konsep Surat Keputusan Pensiun dibuat oleh Kepala Tata Usaha (Marti Astuti), setelah itu diparaf oleh Kepala Tata Usaha (Marti Astuti) dan kemudian diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa Surat Keputusan Pensiun yang dibuat oleh Dana Pensiun ditandatangani oleh Saksi selaku Sekretaris dan Pak Advendi Simangunsong selaku Ketua.
- Bahwa Surat Keputusan Pensiun ditandatangani terlebih dahulu oleh Saksi (Sekretaris) baru selanjutnya Ketua (Advendi Simangunsong).
- Bahwa untuk cek, ditandatangani terlebih dahulu oleh Bendahara (Endyk M Asror) baru selanjutnya Ketua (Advendi Simangunsong).
- Bahwa perhitungan mengenai jumlah yang akan diterima peserta pensiun dipersiapkan oleh Kepala Tata Usaha (Marti Astuti) kemudian di paraf oleh Kepala Tata Usaha dan ditandatangani oleh Saksi selaku Sekretaris dan Advendi Simangunsong selaku Ketua
- Bahwa setelah dokumen-dokumen lengkap, diserahkan kepada Bendahara untuk dibuatkan cek.
- Bahwa apabila dokumen tidak lengkap, tidak ada SK Rektor atau konsep SK Pensiun tidak terdapat paraf Kepala Tata Usaha (Marti Astuti), maka Saksi tidak mau tandatangan dan dokumen ditolak.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan ini. Saksi baru mengetahui ada pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif setelah dibuka oleh OJK dan berkas-berkas atau daftar nama-nama penerima pensiun yang tidak benar tersebut diperlihatkan kepada Saksi.
- Bahwa Penyidik OJK juga memperlihatkan kepada Saksi SK Rektor, perhitungan manfaat pensiun, SK Pensiun yang ditandatangani oleh Saksi selaku Sekretaris dan Ketua (Advendi Simangunsong), dan perhitungan pajak yg telah diparaf Kepala Tata Usaha (Marti Astuti).

Halaman 72 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada manfaat pensiun yang diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Dan yang mengambil pencairan dana pensiun bukan orang yang seharusnya menerima melainkan orang lain.
- Bahwa Ketika Saksi tandatangan SK itu dokumen-dokumennya lengkap, namun Ketika diperlihatkan di OJK ada dokumen yang lengkap dan ada yang tidak lengkap.
- Bahwa sebelum tandatangan SK Pensiun, Saksi terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen seperti SK Rektor, nama penerima, perhitungan jumlah manfaat pensiun yang akan diterima peserta pensiun, perhitungan pajak, dan paraf Kepala Tata Usaha (Marti Astuti).
- Bahwa setelah dokumen lengkap, Saksi kemudian tandatangan dan selanjutnya dokumen diteruskan kepada Ketua (Advendi Simangunsong).
- Bahwa Saksi lupa apakah untuk pencairan dana pensiun atas nama Ir. A. Faisal, MM .dan Ir. Nurhayati Saksi menandatangani atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama peserta pensiun, dan dikarenakan untuk nama Ir. A Faisal, MM. dan Ir. Nurhayati ada gelar Insinyurnya (Ir.), jadi Saksi mengira mereka dosen Universitas Trisakti.
- Bahwa SK Rektor mengenai nama peserta yang pensiun dipalsukan oleh Marti Astuti.
- Bahwa dikarenakan SK Rektor yang menjadi dasar pencairan dana pensiun dipalsukan, jadi dokumen-dokumen berikutnya mengikuti SK Rektor yang dipalsukan tersebut.
- Bahwa Saksi dan Ketua (Advendi Simangunsong) tidak diberitahu kalau terdapat dokumen-dokumen palsu terkait dengan pencairan manfaat pensiun.
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan apakah dokumen-dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi benar atau tidak.
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk memeriksa kebenaran dokumen-dokumen ada Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti (Marti Astuti), bukan Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah Sdr. R.M. Agustinus dan Marti Astuti. Dan yang bertanggungjawab atas laporan keuangan tersebut adalah Kepala Tata Usaha (Marti Astuti).
- Bahwa Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti dilaporkan kepada Ketua, adapun Saksi selaku Sekretaris tidak menerima laporan.

Halaman 73 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marti Astuti pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada perintah dari Pak Advendi untuk tidak memberikan Laporan Keuangan Dana Pensiun kepada Saksi.
- Bahwa Agustinus juga pernah menyampaikan kepada Saksi, bahwa berdasarkan informasi dari Marti Astuti, ada perintah dari Pak Advendi untuk tidak memberikan Laporan Keuangan Dana Pensiun kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung dari Advendi Simangunsong, kalau Advendi Simangunsong meminta atau memerintahkan kepada Marti Astuti dan Agustinu untuk tidak memberikan Laporan Keuangan kepada Saksi. Dan Saksi juga tidak pernah melakukan konfirmasi atas hal tersebut kepada Advendi Simangunsong.
- Bahwa sebelum tahun 2010 Saksi selalu menerima Laporan Keuangan Dana Pensiun, namun sejak tahun 2010, Saksi tidak pernah diberikan Laporan Keuangan.
- Bahwa setiap bulan Dana Pensiun menyampaikan Laporan kepada OJK.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai laporan keuangan kepada Advendi Simangunsong, dan dijawab oleh Advendi Simangunsong, *"nanti pada saat rapat besar"*.
- Bahwa dalam rapat besar disampaikan mengenai berapa jumlah atau nilai aset Dana Pensiun Universitas Trisakti, namun saat ini Saksi lupa berapa nilai atau jumlahnya.
- Bahwa rapat besar tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, Dewan Pengawas Dana Pensiun, Dekan Universitas Trisakti, dll.
- Bahwa yang menyusun laporan untuk dipresentasikan dalam rapat besar adalah Kepala Tata Usaha (Marti Astuti) dan Tim, adapun Saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa laporan yang dipresentasikan dalam Rapat Besar tersebut didasarkan pada hasil laporan audit yang telah dilakukan terhadap Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Dana Pensiun Universitas Trisakti melakukan investasi.
- Bahwa Saksi pernah bertanya mengenai investasi Dana Pensiun kepada Pak advendi, namun Pak Advendi sering bilang beres. Dikarenakan yang bertanggungjawab adalah Pak Advendi, maka Saksi membiarkan dan tidak bertanya lebih lanjut.

Halaman 74 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, laporan mengenai investasi itu selalu bagus. Dan Pak Advendi selalu monitor terkait dengan perkembangan investasi melalui komputernya yang bisa langsung memantau perkembangan saham.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang apapun selain honor Saksi sebagai Sekretaris Dana Pensiun Universitas Trisakti, adapun untuk besar honorinya, Saksi lupa.
- Bahwa Advendi Simangunsong Ketika menjabat sebagai Ketua Dana Pensiun, yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua Crisis Center.
- Bahwa adapun tugas Crisis Center diantaranya mengurus sengketa yang terjadi antara Universitas Trisakti dengan Yayasan.
- Bahwa sumber dana Crisis Center berasal dari Rektor Universitas Trisakti.
- Bahwa saksi mengetahui laporan-laporan penempatan dana investasi karena diperlihatkan Marti Astuti tetapi untuk pencairannya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa Terdakwa Advendi Simangunsong tidak pernah melarang kepada Marti Astuti maupun R.M. Agustinus untuk memberikan laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti kepada Saksi selaku Sekretaris Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa terkait dengan Tim Lawyer yang menangani kasus atau sengketa antara Universitas Trisakti dengan Yayasan itu dipimpin langsung oleh Ketua Crisis Center yakni Terdakwa Advendi Simangunsong.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

10. YADI MULYADI, S.Kom yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai staf investasi di Dana Pensiun Universitas Trisakti sejak tahun 2002.
- Bahwa tugas Saksi adalah mencatat dan maintenance terkait dengan investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa Dana Investasi Dapen Trisakti sekitar Rp. 60.000.000.000,- sampai dengan Rp. 70.000.000.000,-;
- Bahwa investasi yang dilakukan, ada deposito, obligasi, reksadana, dan saham.
- Bahwa untuk pencairan uang dan penempatan dana saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dana Pensiun menempatkan deposito ke beberapa Bank Swasta, seperti Bank Kesejahteraan, Jitras Bank,

Halaman 75 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayapada, Bank Mandiri, dan Taspen yang nilainya sekitar Rp.5 miliar. Adapun untuk obligasi ada Obligasi SBN.

- Bahwa pencatatan yang dilakukan Saksi, misalnya Ketika Dana Pensiun melakukan investasi penempatan saham, maka bukti penempatan saham tersebut kemudian diberikan kepada Saksi oleh Marti Astuti untuk kemudian Saksi catat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan proses dilakukannya investasi oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa terkait dengan saham, itu biasanya ada laporan dari Sekuritas yang disampaikan kepada Kepala Tata Usaha (Marti Astuti). Marti Astuti kemudian memberikan kepada Saya untuk dicatat, begitu juga dengan obligasi, reksadana, dll.
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada Kepala Tata Usaha (Marti Astuti).
- Bahwa semua dokumen-dokumen diberikan oleh Marti Astuti, jadi Saksi tidak menerima dokumen dari pihak ketiga termasuk tidak pernah menerima dokumen dari Advendi Simangunsong.
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi miliki, nilai investasi Dana Pensiun pertahun 2020 itu sekitar Rp.20 miliar, tidak sampai 126 miliar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai terakhir Saksi bekerja di Dana Pensiun, untuk investasi berupa obligasi dan reksadana itu masih ada.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 1 reksadana yang rugi karena gagal bayar. Namun Saksi lupa reksadana yang mana.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Advendi Simangunsong pernah minta kepada Marti Astuti untuk mencari uang.
- Bahwa Dana Pensiun pernah menerima keuntungan dari penempatan deposito, dan sepengetahuan Saksi keuntungan Deposito tersebut langsung ditransfer atau masuk ke rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, dalam surat pembelaannya;

11. MARTI ASTUTI, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Dana Pensiun Universitas Trisakti sejak tahun 1994. Kemudian pada tahun 2003 sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa tidak ada pengaturan mengenai tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti. Tugas

Halaman 76 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Tata Usaha dilaksanakan berdasarkan kebiasaan.

- Bahwa sebelum tahun 2012, Dana Pensiun Universitas Trisakti melakukan investasi di Jakarta Invesment, Trimegah, Recapital, dll. Sedangkan pada tahun 2019 ada investasi di Panin dan Minapadi.
- Bahwa terkait dengan investasi yang dilakukan Dana Pensiun, didasari dengan adanya Surat Keputusan dari Rektor Universitas Trisakti yang menetapkan mengenai investasi.
- Bahwa investasi yang dilakukan sebelum tahun 2012 tersebut kemudian mengalami kerugian dikarenakan kondisi ekonomi pada saat itu sedang buruk.
- Bahwa terhadap kerugian investasi tersebut, pada tahun 2012 Saksi dan saksi Agustinus Cahya Triana melaporkannya kepada Advendi Simangunsong selaku Ketua Dana Pensiun.
- Bahwa dikarenakan adanya kerugian investasi tersebut, maka untuk menutupinya, Saksi meminta bantuan kepada pihak Sekuritas untuk dibuatkan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) agar investasi yang dilakukan tidak terlihat rugi.
- Bahwa sumber dana untuk investasi Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah dari peserta pensiun, keuntungan investasi itu sendir dan pemberi kerja yang dalam hal ini Rektor Universitas Trisakti.
- Bahwa sejak tahun 2012 tidak ada lagi tambahan dana baik dari peserta maupun pemberi kerja untuk investasi Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa pada tahun 2012 tidak ada pembayaran bunga kepada Dana Pensiun Universitas Trisakti atas keuntungan dari investasi yang dilakukan.
- Bahwa mengenai ada laporan investasi yang tidak benar tersebut, Saksi sampaikan atau laporkan kepada Pak Advendi Simangunsong.
- Bahwa investasi yang dilakukan Dana Pensiun diantaranya berupa : saham, reksadana, obligasi, deposito, tanah dan bangunan.
- Bahwa dikarenakan seolah-olah ada keuntungan atas investasi deposito yang dilakukan berupa bunga deposito, maka untuk menutupi keuntungan bunga deposito yang tidak benar tersebut diambil dari hasil pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif dengan cara disetorkan kembali ke rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti, yang itu seolah-olah merupakan keuntungan dari bunga deposito.

Halaman 77 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Ketua Advendi Simangunsong) memerintahkan kepada Saksi untuk mencari uang. Setelah itu Saksi ngobrol dengan Alm. Siti Khadijah (Bagian Kepesertaan), dan menanyakan kepada Siti Khadijah *"bagaimana cara untuk mendapatkan tambahan dana?"* Kemudian Siti Khadijah mengusulkan ada manfaat pensiun yang belum diambil, jadi itu saja yang diambil.
- Bahwa inisiatif kami melakukan hal tersebut, yaitu saksi, Terdakwa, R.M. Agustinus Cahya Triana, dan almarhum Siti Hadijah;
- Bahwa perintah untuk cari uang dari Pak Advendi Simangunsong kepada Saya tersebut sekitar tahun 2016 bukan tahun 2012.
- Bahwa Advendi Simangunsong tidak pernah memerintahkan secara langsung untuk mencari uang dengan cara memalsukan dokumen dan mencairkan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif.
- Bahwa mencari tambahan uang dengan cara mencairkan manfaat pensiun yang tidak benar adalah merupakan inisiatif Siti Khadijah dan Saksi.
- Bahwa pada tahun 2012 belum ada persyaratan khusus untuk pengambilan atau pencairan dana pensiun. Adapun dokumen yang dibutuhkan yakni, SK dari rektor, SK Dana Pensiun, KTP Peserta dan Kartu Manfaat Pensiun.
- Bahwa Ir. Nurhayati bukan merupakan pegawai Universitas Trisakti. Namun manfaat pensiun atas nama Ir. Nurhayati pernah dicairkan.
- Bahwa pencairannya dilakukan dengan prosedur umum, yakni Siti Khadijah (Almarhumah) membuat perhitungan dana pensiun yang akan diterima peserta, kemudian Saksi melakukan koreksi, setelah benar Saksi paraf dan serahkan kepada Ahmad Faisal, kemudian Ahmad Faisal menyerahkan kepada Pak Kintoko (Sekretaris) untuk tandatangan SK. Setelah Pak Kintoko tandatangan dokumen kembali kepada Ahmad Faisal, dan kemudian diserahkan kepada Pak Advendi Simangunsong (Ketua) untuk ditandatangani. Setelah itu dokumen diserahkan kepada R.M. Agustinus untuk pembuatan cek, kemudian R.M. Agustinus menyerahkan cek tersebut kepada Pak Endyk M. Asror (Bendahara) untuk ditandatangani, setelah itu cek ditandatangani oleh Pak Advendi Simangunsong.
- Bahwa yang menandatangani laporan dana invetasi adalah Pak Endyk dan Pak Advendi.

Halaman 78 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun untuk pencairan atas nama Ir. A. Faisal M.M. polanya sama dengan pencairan atas nama Ir. Nurhayati.
- Bahwa Ir. A. Faisal M.M. dan Ir. Nurhayati tidak berhak menerima manfaat pensiun atau dana pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa pencairan atas nama Ir. A. Faisal M.M. dan Ir. Nurhayati dimasukkan dalam laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa untuk rekening BNI buatan kami sendiri, yang buat saksi Agus Cahya Triana, kesepakatan bersama saya Agus dan Ahmad Faisal;
- Bahwa Pak Advendi Simangunsong tidak mengetahui kalau dokumen-dokumen baik dokumen-dokumen terkait pencairan manfaat pensiun maupun investasi dipalsukan.
- Bahwa dalam pencairan dana pensiun yang dilakukan Dana Pensiun Universitas Trisakti, ada yang dilengkapi dengan SK Rektor dan ada juga yang tidak dilengkapi SK Rektor.
- Bahwa dalam pencairan dana pensiun, meskipun SK Rektor tidak ada namun selama peserta pensiun tersebut dikenal oleh Saksi sebagai tenaga di Universitas Trisakti maka manfaat pensiunnya tetap bisa dicairkan dan diberikan.
- Bahwa seharusnya apabila tidak ada SK Rektor, manfaat pensiun tidak bisa dicairkan. Akan tetapi, meskipun ada pencairan dana pensiun yang tidak dilengkapi SK Rektor, Kintoko (Sekretaris), Endyk (Bendahara) dan Advendi (Ketua) tetap tandatangan.
- Bahwa terkait dengan pembuatan dokumen palsu untuk pencairan dana pensiun didasarkan pada kesepakatan bersama antara Saksi, Siti Khadijah, dan Agustinus. Adapun terhadap Pak Advendi, yang bersangkutan mengetahui hal tersebut.
- Bahwa Pak Advendi mengetahui terkait dengan pencairan dana pensiun yang tidak benar atau fiktif.
- Bahwa yang membuat Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah R.M. Agustinus.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Kintoko maupun Endyk. Yang berhubungan langsung adalah R.M. Agustinus.
- Bahwa pernah satu waktu, Saksi, Pak Advendi, Siti Khadijah, Ahmad Faisal, Mulyadi, R.M. Agustinus berangkat ke luar negeri, karena pada waktu itu dari Universitas Trisakti juga ada outbond.

Halaman 79 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide untuk ke luar negeri tersebut merupakan ide bersama dari Saksi, Pak Advendi, Siti Khadijah, Ahmad Faisal, Mulyadi, R.M. Agustinus. Dan sumber dananya berasal dari Universitas, dana pensiun dan ada sebagian dari hasil pencairan dana pensiun yang fiktif.
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Advendi Simangunsong yang bersumber dari pencairan dana pensiun yang tidak benar atau fiktif.
- Bahwa jumlah yang diberikan oleh Saksi kepada Advendi Simangunsong tidak persis 50%. Munculnya angka 50% tersebut dari arahan Penyidik OJK agar dibuat 50%.
- Bahwa Pak Advendi Simangunsong menerima bagian paling besar dibandingkan Saksi dan yang lainnya. Namun untuk jumlah persisnya Saksi lupa.
- Bahwa Pak Advendi menerima sekitar Rp.20 Juta atau kadang lebih.
- Bahwa Bahwa kerugian setahu saksi Rp. 2.000.000.000,- lebih, tetapi sudah ada yang dikembalikan;
- Bahwa nilai sejumlah Rp. 40.000.000.000,- hanya pencatatan saja, bukan nilai Riil;
- Bahwa terkait alamat email yang diganti karena kami takut ketahuan untuk dana manfaat pasti, jadi kami ganti alamat email untuk laporan dari pihak eksternal;
- Bahwa Terdakwa tahu atas pencairan uang dari manfaat pensiun yang tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti atau Saksi yang melihat Saksi menyerahkan uang kepada Advendi Simangunsong.
- Bahwa selain uang pencairan dana pensiun yang tidak benar tersebut, Saksi juga ada memberikan uang kepada Pak Advendi yang itu merupakan pendapatan Pak Advendi dari Crisis Center, uang transport seminar, dan lain-lain.
- Bahwa yang menerima bagian dari pencairan dana pensiun yang tidak benar tersebut adalah, Saksi, Pak Advendi, Siti Khadijah, Ahmad Faisal, Mulyadi, R.M. Agustinus.
- Bahwa pembagian atas pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif tersebut atas dasar kesepakatan bersama antara Saksi, Pak Advendi, Siti Khadijah, Ahmad Faisal, Mulyadi, R.M. Agustinus.
- Bahwa dari pencairan dana pensiun yang tidak benar tersebut ada juga yang digunakan untuk membantu orang sakit.

Halaman 80 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Pak Advendi Simangunsong untuk mengambil manfaat pensiun peserta pensiun yang belum diambil, namun biasanya Pak Advendi menjawab *"terserah kamulah Tut"*.
- Bahwa Saksi mengakui salah atas pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ahmad faisal mengetahui atau tidak terkait dengan dokumen-dokumen yang dipalsukan, namun kalau R.M. Agustinus mengetahui hal tersebut.
- Bahwa pada tahun 2020 pernah diadakan rapat oleh pengurus baru Dana Pensiun Universitas Trisakti. Dalam rapat tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Pak Advendi Simangunsong ada atau tidak.
- Bahwa dalam rapat tersebut, Saksi mengakui bahwa terjadi pencairan manfaat pensiun yang tidak benar/fiktif dan adanya pelaporan investasi yang tidak benar adalah merupakan kesalahan Saksi.
- Bahwa tidak pernah ada perintah atau permintaan dari Pak Advendi Simangunsong agar laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti tidak disampaikan kepada Kintoko maupun Endyk. Dan Saksi juga tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Kintoko maupun R.M. Agustinus.
- Bahwa tandatangan Advendi Simangunsong maupun Endyk M Asror dalam Surat Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 043/DP/USAKTI/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019, Perihal Pembelian Obligasi (*Bond*) dan Bukti Pembayaran adalah tidak benar, karena tandatangan Advendi Simangunsong dan Endyk M Asror tersebut dipalsukan oleh R.M. Agustinus dengan cara discan.
- Bahwa dari 28 nama pencairan manfaat pensiun yang tidak benar/fiktif tersebut ada 4 orang yang clear atau benar menerima manfaat pensiun yang menjadi haknya, yakni Anang Dwinanto Bakuhono, Suliana Nur, Agus Achmad Muzani, dan Irza Nasir. Total dari penerimaan atas 4 orang tersebut yakni sebesar Rp.264.599.330,-.
- Bahwa dari 28 nama pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif tersebut, ada 12 hasil pencairan yang seluruhnya disetorkan ke rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti yang dianggap seolah-olah merupakan keuntungan dari bunga deposito, yang totalnya berjumlah sebesar Rp. 1.064.402.955,-.

Halaman 81 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetorkan uang tersebut ke rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah Ahmad Faisal.
- Bahwa Terdakwa tahu uang disetorkan kembali, karena saksi melaporkannya ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh R.M. Agustinus maupun Ahmad Faisal untuk memalsukan tandatangan Pak Advendi Simangunsong.
- Bahwa pemalsuan tandatangan dengan cara discan ada yang dilakukan pada tahun 2020 dan ada juga pada periode 2012-2019.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada TERDAKWA mengenai adanya kerugian investasi yang dialami Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan bersama mengenai pembagian maupun pencairan manfaat pensiun yang tidak benar/fiktif. Dan TERDAKWA tidak pernah mengetahui dan membuat kesepakatan mengenai hal tersebut.
- Bahwa mengenai berangkat ke luar negeri, itu ada anggaran dari Universitas Trisakti, dan setiap unit/bidang di Universitas Trisakti termasuk Dana Pensiun Universitas Trisakti juga berangkat. Dan untuk dananya, ada juga yang diambil dari anggaran Dana Pensiun, karena dana untuk ke luar negeri tersebut telah dianggarkan sejak awal tahun.
- Bahwa TERDAKWA tidak pernah menerima uang dari Saksi (Marti Astuti) yang itu bersumber dari pencairan dana pensiun yang tidak benar atau fiktif.
- Bahwa selama TERDAKWA menjabat sebagai Ketua Dana Pensiun Saksi (Marti Astuti) tidak pernah melaporkan atau memberitahukan apapun kepada TERDAKWA mengenai dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan dan pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif. Saksi (Marti Astuti) baru memberitahukan kepada TERDAKWA pada tahun 2020 saat pertemuan di TIS Square Tebet.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MOHAMMAD ARFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2023 Ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan pada bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Asuransi dan Dana Pensiun.

Halaman 82 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar pendidikan Ahli yakni, pada D3 di STAN (2003), S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Pancasila, S2 Magister Manajemen di Universitas Pancasila.
- Bahwa menurut Ahli, laporan palsu adalah membuat atau menyusun suatu laporan yang tidak berdasarkan fakta yang jelas, seperti akuntansi jika kita membuat laporan atau pembukuan akunting itu harus ada bukti, faktanya dan juga transaksinya, apabila itu tidak ada maka itu dinamakan laporan palsu.
- Bahwa mengenai pencairan dana pensiun yang diberikan kepada orang yang tidak berhak itu masuk dalam Pasal 58 UU Dana Pensiun. Dalam Pasal 58 UU Dana Pensiun, menyatakan barang siapa yang sengaja melakukan pembayaran yg berkaitan dengan uang dana pensiun yang bertentangan dengan peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan dana pensiun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu dikenakan sanksi 5 tahun penjara dan denda 5 Miliar.
- Bahwa pensiun itu ada macam-macamnya, ada pensiun lama, tertunda dan dipercepat.
- Bahwa pemberian dana pensiun itu harus kepada yang berhak, jika diberikan kepada yang tidak berhak maka itu tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa ketika seseorang menerima manfaat dana pensiun, maka seharusnya mereka merupakan peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.
- Bahwa pensiun ditunda adalah peserta pensiun yang berhenti bekerja setelah 3 tahun namun belum bisa menerima manfaat pensiun, karena manfaat pensiun tersebut dibayarkan saat yang bersangkutan berumur 46 tahun. Atau pada saat umur 46 tahun yang bersangkutan mengajukan pembayaran manfaat pensiun.
- Bahwa kekayaan dana pensiun itu berupa aset yang dimiliki oleh dana pensiun.
- Bahwa peserta dana pensiun memberikan iuran ke dana pensiun. Dana tersebut kemudian dikelola dan menjadi kekayaan dana pensiun. Dan tersebut ada yang diinvestasikan ke berbagai investasi.
- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh dana pensiun itu harus dicatat. Jadi pada saat pengeluaran dan pemasukan itu dicatat pada cash

Halaman 83 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran, untuk investasi dicatat dalam catatan investasi, kemudian untuk pembayaran manfaat pensiun ini dicatat didalam laporan keuangan.

- Bahwa secara regulasi, laporan keuangan periodik itu dilaporkan setiap satu tahun, yang itu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi setiap transaksi perusahaan itu harus tercatat di laporan keuangan.
- Bahwa laporan keuangan itu ada yang laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan. Semua jenis laporan tersebut disampaikan kepada OJK. Dan berdasarkan regulasi pengurus bertanggung jawab terhadap laporan tersebut.
- Bahwa dalam ketentuan, yang bertanggungjawab terhadap laporan dana pensiun adalah semua pengurus.
- Bahwa dalam prakteknya, yang biasanya bertanggungjawab adalah Ketua Pengurus. Namun ada juga beberapa dana pensiun itu penandatanganannya bukan hanya ketua, tapi semua pengurus yang tandatangan. Dan bisa jadi yang bertandatangan itu sekretaris, jadi yang bertanggung jawab sekretaris, hal tersebut kembali lagi ke masing-masing dana pensiun.
- Bahwa secara akuntansi, setiap investasi yang turun itu namanya selisih penilaian investasi, dan dalam laporan keuangan setiap selisih tersebut harus dicatat.
- Bahwa dampak dari pencatatan laporan atau investasi dana pensiun yang tidak benar itu akan berdampak kepada pemberi kerja dan apabila investasi tidak bagus juga akan berdampak kepada peserta.
- Bahwa dana dari dana pensiun itu berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja. Masing-masing ada persentasenya. Dana-dana tersebut kemudian itu di kelola oleh dana pensiun untuk manfaat investasi.
- Bahwa apabila kinerja investasi dana pensiun kurang bagus, itu akan dihitung berapa pengurangannya, berapa pendanaanya, dan itu nantinya akan mendapatkan iuran tambahan dari pemberi kerja, atau disebut iuran tambahan suntikan yang dihitung berdasarkan akualis, yang didasarkan pada laporan dana pensiun.
- Bahwa OJK bisa melihat detail dari laporan dana pensiun itu pada saat OJK melakukan pemeriksaan. Karena pada prinsipnya OJK hanya melihat dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan yang disampaikan kepada OJK. Sehingga apabila terdapat laporan yang tidak sesuai, maka OJK akan menyampaikannya kepada dana pensiun yang bersangkutan.

Halaman 84 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila peserta pensiun itu meninggal dunia maka manfaat pensiunnya akan diberikan kepada istri, dan kalau tidak ada istri diberikan kepada anak.
- Bahwa berdasarkan UU Dana Pensiun, objek pengawasan OJK adalah dana pensiun yang merupakan suatu badan hukum, dan OJK tidak mengawasi sumber dana dari dana pensiun tersebut. sehingga baik itu dana pensiun yang merupakan BUMN maupun swasta tetap berada dalam pengawasan OJK.
- Bahwa peraturan OJK terkait dana pensiun itu berlaku untuk dana pensiun BUMN maupun Swasta.
- Bahwa penyampaian laporan keuangan dana pensiun itu sudah ada sejak pengawasan dana pensiun berada di Kementerian Keuangan, dan sejak tahun 2012 (OJK berdiri) laporan audit per 31 Desember itu disampaikan kepada OJK. Termasuk juga dana pensiun wajib menyampaikan laporan teknis kepada OJK.
- Bahwa pada saat pengawasan dana pensiun beralih ke OJK sekitar tahun 2013, OJK membuat peraturan yang lebih detail terkait dengan laporan berkala dana pensiun.
- Bahwa laporan berkala bulanan dana pensiun merupakan tanggung jawab dari manajemen dana pensiun. Dan mengenai apakah laporan tersebut perlu diperiksa oleh Rektor terlebih dahulu atau tidak itu tergantung dari SOP internal dana pensiun.
- Bahwa terhadap laporan keuangan dana pensiun itu terlebih dahulu dilakukan audit oleh KAP. KAP kemudian mengeluarkan hasil audit, dan hasil audit tersebut disampaikan oleh Pengurus kepada OJK.
- Bahwa kewajiban dana pensiun untuk diaudit oleh KAP itu diatur dalam UU Dana Pensiun.
- Bahwa didalam **Surat Edaran OJK itu ada disebutkan, bahwa pengurus bertanggungjawab atas laporan keuangan dana pensiun.**
- Bahwa Pengurus yang dimaksud dalam Peraturan atau SE OJK tersebut adalah secara kolektif atau keseluruhan pengurus. Dan di dalam Surat Edaran OJK tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab atas penyampaian laporan keuangan. Namun dalam praktek, pengurus dapat meminta staf dibawah pengurus untuk menyusun laporan tersebut, akan tetapi tanggungjawab tetap berada pada pengurus.

Halaman 85 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, dalam Surat Edaran OJK diatur, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai di dalam laporan tersebut maka pengurus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dan dalam laporan tersebut yang biasanya tandatangan adalah Ketua.
- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur mengenai definisi pengurus itu apa.
- Bahwa dalam dana pensiun, itu ada yang dikenal dengan pengawasan berbasis resiko. Jadi OJK menyusun dan melakukan analisa terhadap dana pensiun berdasarkan laporan-laporan yang diterima oleh OJK. Dari laporan tersebut dilihat bagaimana tingkat kesehatan dari dana pensiun, setelah itu kemudian dibuat rekomendasi. Dan apabila diperlukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan secara onsite atau offsite.
- Bahwa apabila dari pengawasan tersebut terdapat masalah yang perlu diklarifikasi dengan pihak terkait, maka OJK dapat melakukan pemeriksaan onsite.
- Bahwa output dari pemeriksaan OJK tersebut berupa hasil pemeriksaan lapangan. Dan apabila ada pelanggaran, OJK biasanya memberikan sanksi atau memanggil pengurus untuk dilakukan klarifikasi.
- Bahwa pengawasan OJK ada 2, yakni pengawasan offsite dan onsite. Apabila turun ke lapangan namanya pengawasan onsite. Dan apabila OJK belum meyakini mengenai data-data dan informasi yang disampaikan kepada OJK, OJK biasanya turun lapangan untuk melakukan pengawasan onsite untuk memperoleh informasi yang lebih dalam.
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK akan diterbitkan ketika OJK langsung melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- Bahwa objek pengawasan OJK itu terhadap kebenaran dari laporan atau data-data yang disampaikan kepada OJK dan kerugian yang timbul dari pemalsuan data-data atau laporan yang disampaikan kepada OJK tersebut.
- Bahwa misalnya faktanya 1.000 tapi dicatatnya 100.000, itu akan berdampak pada laporan dana pensiun, dimana laporan dana pensiun tersebut kesannya bagus padahal faktanya tidak seperti itu.
- Bahwa program manfaat pasti itu adalah pasti dibayarkan, bagaimana cara perhitungannya ada rumusnya untuk menghitung pendanaanya.
- Bahwa Akuntan publik melakukan audit terhadap perusahaan yang memiliki standar audit. Dalam standar audit, Akuntan Publik akan melakukan sampling dan lain-lain. ketika dinyatakan wajar tanpa

Halaman 86 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecualian, itu merupakan salah satu bentuk profesional dari Akuntan Publik.

- Bahwa apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dengan Akuntan Publik, maka OJK dapat memanggil Akuntan Publik yang bersangkutan untuk dimintai konfirmasi dan klarifikasi. Dan apabila Akuntan Publik tersebut melakukan audit secara tidak benar, maka OJK dapat mencabut pendaftaran dari Akuntan Publik tersebut di OJK.
- Bahwa OJK dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan audit terhadap Akuntan Publik.
- Bahwa apabila terhadap laporan keuangan atau laporan audit KAP sebelumnya tidak benar, dan itu baru diketahui setelah dilakukan audit pada saat ini, maka yang berlaku ada hasil audit saat ini.
- Bahwa peraturan OJK wajib diketahui oleh institusi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dimaksud.
- Bahwa OJK melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai regulasi yang dibuat. Dan setiap regulasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan, OJK pasti melakukan sosialisasi.
- Bahwa di dalam peraturan dana pensiun, masing-masing dana pensiun itu ada biaya-biaya yang bisa dikeluarkan, seperti biaya honorarium atau biaya gaji. Dan dapat juga dibuat bahwa apabila dana pensiun memperoleh keuntungan investasi, maka berapa persen dari keuntungan tersebut dapat dibagikan kepada pengurus maupun karyawan dana pensiun atau dihitung sebagai bonus.
- Bahwa ketentuan mengenai bonus tersebut tergantung dari masing-masing pemberi kerja dana pensiun dimaksud.
- Bahwa pengaturan mengenai honorarium atau bonus tersebut dapat diatur langsung oleh dana pensiun atau diatur oleh pemberi kerja, hal ini tergantung dari kebijakan pemberi kerja.
- Bahwa setiap pemberian honorarium maupun bonus itu harus dicatatkan dalam laporan keuangan.
- Bahwa dengan adanya laporan keuangan tidak benar berdampak pada kesehatan keuangan Dana Pensiun;
- Bahwa jika Akuntan Publik tidak melakukan kerja sesuai dengan standar maka OJK akan melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan publik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Akuntan Publik membuat laporan keuangan baik, padahal ada masalah, maka OJK akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk lakukan audit terhadap Akuntan Publik tersebut;
- Bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh OJK wajib diketahui oleh instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA mengetahui adanya pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif dan pemalsuan dokumen dan laporan mengenai investasi Dana Pensiun Universitas Trisakti sekitar bulan April 2020 dari Marti Astuti.
- Bahwa sekitar bulan April 2020, Terdakwa dihubungi oleh R.M. Agustinus. R.M. Agustinus menyampaikan kepada Terdakwa ada sesuatu yang gawat, dan ketika Terdakwa tanya gawat kenapa?, R.M. Agustinus menyampaikan, langsung saja berbicara dengan Ibu Marti Astuti. Karena waktu itu hari libur, maka Terdakwa kemudian bertemu dengan Marti Astuti di TIS Tebet, dalam pertemuan tersebut Marti Astuti meminta maaf kepada Terdakwa dan memberitahukan kalau Marti Astuti telah melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen-dokumen dan melakukan pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif. Kemudian Terdakwa menanyakan kenapa kamu melakukan itu?, Tuti menjawab karena investasi yang dilakukan gagal atau rugi, sehingga untuk menutupi itu agar tampilan investasi dan laporan keuangan tetap bagus, maka Marti Astuti merekayasa dokumen-dokumen. Terdakwa kemudian menyampaikan kenapa hal ini tidak dilaporkan kepada Terdakwa sejak awal sehingga Terdakwa bisa berdiskusi dengan pemberi kerja.
- Bahwa pada tahun 2020, beberapa hari setelah pertemuan di TIS Tebet tersebut Terdakwa selaku Konsultan Dana Pensiun Universitas Trisakti diundang rapat oleh Pengurus Dana Pensiun yang baru, yakni Sdr. Amal dan Sdri. Vinola. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun yang baru, termasuk dihadiri juga oleh Terdakwa dan Marti Astuti. Dalam rapat tersebut Marti Astuti mengakui kalau Marti Astuti yang melakukan pencairan manfaat pensiun yang tidak benar, memalsukan dokumen-dokumen dan catatan dalam laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti. Dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan "*kamu kelewatan Tut*". Kemudian pada hari itu, Marti Astuti langsung diberhentikan sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun.

Halaman 88 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah rapat tersebut, Terdakwa diundang rapat oleh Dewan Pengawas Dana Pensiun untuk mendiskusikan mengenai tindakan lanjutan yang akan dilakukan terkait dengan pengakuan Marti Astuti dan pemalsuan yang dilakukan terhadap tanda tangan Rektor dan tanda tangan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mendukung agar hal tersebut dilaporkan, dan kalau perlu Terdakwa yang akan melaporkannya.
- Bahwa Ketika pergantian Rektor Universitas Trisakti yang baru, secara sistematis jabatan-jabatan yang dimiliki Terdakwa saat itu dihilangkan .
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Dana Pensiun sampai dengan bulan September 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor sekuritas untuk membuat Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan Terdakwa bersedia dikonfrontasi dengan pejabat sekuritas dimaksud.
- Bahwa selain sebagai Ketua Dana Pensiun, Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Crisis Center, dan Sekretaris Senat di Universitas Trisakti. Dan Terdakwa mengontrol semua pekerjaan-pekerjaan, termasuk ketika ada konflik antara Yayasan dengan Universitas Trisakti.
- Bahwa dalam hal pekerjaan terkait Dana Pensiun Universitas Trisakti, Terdakwa selalu mengecek kelengkapan dokumen-dokumen sebelum Terdakwa tanda tangan.
- Bahwa untuk pencairan manfaat pensiun, sebelum memberikan tanda tangan, Terdakwa selalu melakukan pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen, diantaranya seperti SK Rektor, Perhitungan Manfaat Pensiun, Perhitungan Pajak, dll. Apabila dokumen sudah lengkap baru Terdakwa selaku Ketua Dana Pensiun tanda tangan. Dan apabila ada dokumen yang belum lengkap, seperti perhitungan pajak misalnya, Terdakwa mengembalikan dokumen-dokumen tersebut dan meminta untuk dilengkapi.setelah lengkap baru Terdakwa mau tanda tangan.
- Bahwa yang berurusan langsung dengan peserta pensiun adalah bagian Tata Usaha, bukan Ketua Dana Pensiun.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, setiap peserta pensiun yang mau mengambil manfaat pensiunnya harus membawa SK Pengangkatan dan Kartu Tanda Anggota.
- Bahwa konsep SK itu yang buat bagian Tata Usaha, dan itu formulirnya sudah ada, jadi tinggal masukan nama peserta pensiun dan masa kerjanya.

Halaman 89 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Kintoko dan Pak Endyk sebenarnya menjabat sebagai struktural di Universitas Trisakti, dan seharusnya mereka tidak boleh menjadi pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa hampir setiap sore, kalau pekerjaan santai, Terdakwa, Pak Kintoko dan Pak Endyk ngopi dan ngobrol santai di tempat Terdakwa, karena Pak Kintoko dan Pak Endyk juga bagian dari Crisis Center.
- Bahwa mengenai rancangan anggaran dan pembelanjaan Dana Pensiun Universitas Trisakti itu tanggung jawab Pak Kintoko selaku Sekretaris Dana Pensiun.
- Bahwa kebiasaannya semua unit di Trisakti, baik fakultas-fakultas maupun yang lainnya ada yang disebut family gathering atau jalan-jalan baik keluar negeri maupun dalam negeri, dan itu ada anggarannya, di Trisakti sering disebut dengan uang piknik. Adapun untuk Dana Pensiun Universitas Trisakti ada memiliki anggaran tersendiri untuk jalan-jalan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membantah, tidak pernah ada kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama dengan Marti Astuti, Ahmad Faisal, Yadi Mulyadi, dan R.M. Agustinus. Dan tidak mungkin Terdakwa selaku Ketua membuat kesepakatan dengan Office Boy, Cleaning Service dan staff.
- Bahwa Terdakwa relatif kurang waktu kalau harus ngobrol dengan Ahmad Faisal, Yadi Mulyadi, dan R.M. Agustinus, karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan Terdakwa sedih mendengar nama Almarhumah Siti Khadijah dibawa-bawa dan difitnah dalam perkara ini, karena Almarhumah orang baik yang dulunya bekas OB.
- Bahwa anggaran yang ada di Universitas Trisakti itu sekitar 600 sampai 700 miliar, dan 10% dari anggaran tersebut adalah untuk operasional Crisis Center sehubungan dengan perkara antara Yayasan dengan Universitas Trisakti. Jadi kalau mau, Terdakwa dengan mudah mendapatkan uang dari situ, seperti untuk membayar lawyer, dll. Sehingga tidak perlu untuk mencari uang dari pencairan dana pensiun yang tidak benar.
- Bahwa Crisis Center dibubarkan sekitar akhir tahun 2018.
- Bahwa setiap memberikan disposisi kepada Kintoko selaku Sekretaris/Marti Astuti selaku Kepala Tata Usaha, selalu Terdakwa memberikan catatan "teliti dan proses" kemudian Terdakwa paraf. Maksudnya adalah, memerintahkan Sekretaris/Kepala Tata Usaha untuk meneliti kebenaran dari dokumen-dokumen dalam pencairan manfaat

Halaman 90 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dan kemudian diproses. Sehingga apabila itu dilakukan dengan benar tidak akan terjadi pencairan manfaat pensiun yang tidak benar.

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Marti Astuti, Terdakwa sudah menyampaikan, bahwa ujung tombak untuk melakukan koreksi mengenai kebenaran dokumen-dokumen itu ada pada Sekretaris Pak Kintoko. Karena kalau Sekretaris melakukan pekerjaannya dengan baik, Sekretaris dengan mudah bisa menelepon bagian SDM untuk menanyakan nama peserta pensiun.
- Bahwa mengenai honor Terdakwa, itu ada yang langsung masuk ke Rekening Terdakwa dan ada juga dititipkan melalui Marti Astuti, jadi ada honor yang Terdakwa ambil atau diserahkan oleh Marti Astuti, karena yang bersangkutan mengurus bagian administrasi di Crisis Center.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif dari Marti Astuti, maupun pihak lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dendam dengan Marti Astuti. Adapun keterangan Marti Astuti yang menyatakan Terdakwa menerima, menurut Terdakwa itu hanya untuk meringankan beban pengembalian dari Marti Astuti.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ROWLAN TAKAYA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Saksi juga mengajar S2 dan S3.
- Bahwa selain sebagai dosen, Saksi juga bertugas di Crisis Center sebagai komisioner, dan Saksi juga diminta untuk belajar mengenai tata kelola dana pensiun oleh Prof. Thoby Mutis yang saat itu sebagai Rektor Universitas Trisakti.
- Bahwa sejak 2012-2019 Ketua Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah Pak Advendi Simangunsong, dan saat itu Pak Advendi juga sebagai ketua Crisis Center.
- Bahwa pada saat itu, kantor Crisis Center dan kantor Dana Pensiun Universitas Trisakti sama-sama di Lantai 6 gedung Syarif Thayeb Universitas Trisakti. Sehingga memudahkan untuk dilakukan koordinasi.

Halaman 91 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu anggota Crisis Center ada 15 orang, yang itu diambil dari beberapa fakultas yang terdiri dari alumni Universitas Trisakti yang berstatus dosen.
- Bahwa Crisis Center merupakan unit ad hoc yang dibentuk oleh Rektor Universitas Trisakti dalam rangka penyelesaian kasus kelembagaan, dan kasus yang terjadi antara Universitas Trisakti dengan Yayasan.
- Bahwa sebagai anggota Crisis Center, pada waktu itu Saksi dan teman-teman diminta untuk melakukan pengawasan, perlawanan hukum dan pendampingan eksekusi yang akan dilakukan terhadap Universitas Trisakti, karena pada waktu itu Rektor menyampaikan, meskipun ada konflik namun proses belajar-mengajar harus tetap berjalan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sumber dana Crisis Center itu berasal dari Rektor Universitas Trisakti.
- Bahwa Pak Advendi Simangunsong sebenarnya seorang Patriot, Saksi mengenal Pak Advendi Simangunsong sejak tahun 1998, waktu itu Saksi masih menjadi mahasiswa, dan kemudian bersama-sama dengan Pak Advendi berjuang untuk reformasi di Indonesia.
- Bahwa Ketua maupun Anggota Crisis Center itu tidak digaji. Namun setiap minggu ada dikenal dengan Jumat Ceria, jadi Ketua dan seluruh anggota Crisis Center mendapatkan uang transport atau honor transport disetiap hari Jumat.
- Bahwa jumlah honor transport yang diterima masing-masing berbeda, yang paling tinggi Ketua Crisis Center, yang lain rata-rata sama. Saksi menerima paling kecil, yakni Rp.500.000,-
- Bahwa pada waktu itu, Marti Astuti diperbantukan di Crisis Center pada bagian Administrasi.
- Bahwa seluruh anggota Crisis Center itu mengambil honor transport di Ibu Marti Astuti termasuk Ketua Crisis Center (Advendi Simangunsong).
- Bahwa seluruh anggaran Crisis Center itu dibebankan ke Universitas Trisakti, dan tidak ada hubungannya dengan Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa setiap penerimaan honor transport Crisis Center itu selalu ada buktinya, dan itu dibuat oleh Ibu Marti Astuti, yang digunakan untuk kepentingan pembuatan laporan
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Advendi Simangunsong orangnya perfeksionis dan taat pada standar prosedur. Pak Advendi selalu taat terhadap sistem dan prosedur yang sudah dibangun, jadi jangan harap

Halaman 92 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi maupun anggota Crisis Center lainnya bisa meminta sesuatu kepada Pak Advendi yang itu tidak sesuai dengan sistem dan prosedur. Seperti contoh, misalnya Saksi ataupun yang lain mau pinjam uang di Dana Pensiun, itu tidak akan diberikan oleh Pak Advendi Simangunsong karena hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

- Bahwa Saksi mengetahui betul, bahwa Pak Advendi Simangunsong tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar prosedur. Misalnya sebelum Pak Advendi menandatangani suatu dokumen, apabila dokumen tersebut tidak lengkap Pak Advendi tidak mau tandatangan dan memerintahkan agar dilengkapi. Dan setelah lengkap baru Pak Advendi tandatangan.
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah awalnya merupakan Cleaning Service dan kemudian menjadi karyawan di Dana Pensiun Universitas Trisakti dan job desknya di bagian kepesertaan, yakni mencatat peserta yang baru masuk dan keluar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Siti Khadijah tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan mengambil atau mencairkan dana pensiun yang tidak benar atau fiktif. Karena Saksi kenal betul dengan Siti Khadijah, yang bersangkutan hanya tamatan SMA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Siti Khadijah hidupnya susah karena tidak ada uang, dan pola pikirnya tidak sampai pada merencanakan pencairan dana pensiun yang tidak benar.
- Bahwa pada saat Siti Khadijah meninggal dunia, jenazahnya berada di Siloam dan tidak bisa keluar karena tidak ada uang. Kemudian Pak Advendi memberi bantuan sehingga jenazah Siti Khadijah bisa dikeluarkan dan makamkan.
- Bahwa Siti Khadijah dan Ahmad Faisal backgroundnya dari Cleaning Service, yang kemudian disekolahkan agar bisa diperbantukan atau dipekerjakan.
- Bahwa yang merekomendasikan Siti Khadijah dan Ahmad Faisal untuk masuk ke Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah Ibu Marti Astuti.
- Bahwa Siti Khadijah, Ahmad Faisal dan Marti Astuti backgroundnya sama-sama dari Cleaning Service.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain sebagai Ketua Dana Pensiun dan Crisis Center, Pak Advendi Simangunsong juga sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi, Senat, dan jabatan-jabatan lainnya.
- Bahwa dari jabatan-jabatan tersebut Pak Advendi Simangunsong mendapatkan honor, karena ada SKnya.

Halaman 93 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, honor Pak Advendi sebagai Ketua Dana Pensiun diambil di Marti Astuti atau kadang Marti Astuti yang memberikannya kepada Pak Advendi.
- Bahwa Pak Advendi orangnya sangat prosedural, karena Saksi pernah melihat Ibu Marti Astuti mengajukan uang kemudian Pak Advendi Simangunsong menanyakan ini uang apa, dijawab Marti Astuti honorarium Pak Advendi.
- Bahwa Pak Advendi suka lupa untuk mengambil honorinya, sehingga Pak Advendi suka nanya ini apa, setelah diberitahu Ibu Marti Astuti baru beliau tahu.
- Bahwa sekitar tahun 2021 atau 2022, persisnya Saksi lupa, dikalangan alumni Universitas Trisakti dimana saat itu Saksi sebagai Sekretaris Ikatan Alumni, sedang rama membahas mengenai permasalahan Dana Pensiun Universitas Trisakti, termasuk informasi mengenai rencana pihak Universitas Trisakti untuk membuat laporan terkait dengan tandatangan maupun Surat Keputusan Rektor yang dipalsukan.
- Bahwa selain sebagai Pengajar, Saksi juga merupakan anggota tim Fit and Proper Test yang dipilih oleh OJK, untuk melakukan semacam Fit and Proper Test terhadap para manajer maupun para direktur pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
- Bahwa di Universitas Trisakti memang ada permasalahan dalam pengelolaan dana pensiun. Dana Pensiun Universitas Trisakti memilih DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) dan bukan LK (Lembaga Keuangan). Dan Dana Pensiun Universitas Trisakti jenisnya Manfaat Pasti, sementara Pemberi Kerja dalam hal ini Universitas Trisakti sering alpa atau ngutang dalam memberikan iuran.
- Bahwa dalam tata kelola pengelolaan dana pensiun, semua pengurus dan pengawas dana pensiun harus mengikuti dan lulus dalam pengawasan dan sertifikasi, dan kalau itu tidak di penuhi oleh pengurus dan dewan pengawas dana pensiun, berarti itu melanggar ke dalam prosedur. Oleh karena itu dapat dicek apakah Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti apakah sertifikasinya sudah lengkap semua.
- Bahwa alasan kenapa OJK mewajibkan pengurus dan dewan pengawas dana pensiun lulus sertifikasi, karena mereka harus memiliki itu semua agar mengetahui standar prosedur.

Halaman 94 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti yang sekarang telah lengkap memiliki sertifikasi atau belum.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Ahmad Faisal sebagai Cleaning Service, Yadi Mulyadi sebagai karyawan Dana Pensiun, dan R.M. Agustinus sebagai Karyawan Dana Pensiun.
- Bahwa selama Saksi berkantor di Kantor Crisis Center, di Lantai 6 gedung Syarif Thayeb Universitas Trisakti, Pak Advendi tidak pernah meeting maupun membuat kesepakatan dengan staff dan cleaning service Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- Bahwa Pak Advendi merupakan anggota direksi Dana Pensiun, sehingga bagaimana mungkin membuat permufakatan dengan Office Boy atau Cleaning Service dan Staff Dana Pensiun Universitas Trisakti, yakni Ahmad Faisal, Marti Astuti, Yadi Mulyadi, dan R.M. Agustinus.
- Bahwa Pak Advendi juga merupakan Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, dan semua dosen Fakultas Ekonomi wajib hukumnya mengajar di hari apapun, termasuk di hari Sabtu. Dan Pak Advendi pada periode tahun 2012-2019 ada jadwal mengajar di hari Sabtu. Dan bahkan Saksi sampai saat ini ada jadwal hari Sabtu, baik itu mengajar atau bimbingan.
- Bahwa sebelum memberikan kesaksian hari ini, Saksi ada mendapat intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun karena Saksi disini ingin menyampaikan kebenaran yang Saksi ketahui, maka Saksi tetap hadir. Dan Saksi membuka fakta-fakta yang benar agar hak-hak Pak Advendi, Marti Astuti dan yang lain tetap terjaga.
- Bahwa Saksi sebagai anggota Crisis Center sejak sekitar tahun 2000 sampai dengan 2019.
- Bahwa dikarenakan Crisis Center itu sifatnya ad hoc, jadi hampir setiap hari Saksi keluar-masuk di kantor Crisis Center.
- Bahwa biasanya Saksi di kantor Crisis Center Sekitar 4 sampai 5 jam sehari. Namun kalau ada kelas, Saksi ke kelas untuk ngajar, setelah itu balik lagi.
- Bahwa setiap fakultas, dan setiap unit di Trisakti itu ada yang namanya family gathering. Adapun sumber dana untuk family gathering tersebut dari masing-masing fakultas atau unit.
- Bahwa di Crisis Center ada anggaran dari Universitas Trisakti, namun untuk anggaran jalan-jalan itu tidak ada.

Halaman 95 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Pensiun Universitas Trisakti merupakan unsur yang terpisah dari Universitas Trisakti.
- Bahwa aset kelola Dana Pensiun Universitas Trisakti itu kecil, sekitar 60 sampai 70 miliar.
- Bahwa dalam investasi itu ada yang dikenal dengan istilah *don't put ball in the one basket* atau jangan taruh semua bola di satu keranjang. Sehingga penempatan investasi itu harus dipecah-pecah, tidak disatu tempat, seperti sekian persen di saham, sekian persen di reksadana, sekian persen di obligasi, dll.
- Bahwa dalam investasi dana pensiun itu sudah ada arahnya dari OJK sehingga pengurus tidak bisa semena-mena, dan itu dilaporkan kepada OJK. Lapornya ada yang perminggu dan perbulan,
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang membuat Pak Advendi sebagai Terdakwa adalah karena ada masalah korupsi di dana pensiun, yakni memberikan dana pensiun kepada orang yang fiktif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. CHAERUL HUDA, S.H., M.H., dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa spesialisasi keahlian Ahli adalah pada Hukum Pidana. Dan sudah menjadi ahli sejak tahun 2003.
- Bahwa UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah undang-undang administrasi, karena urusan pensiun merupakan urusan privat, tetapi negara mencampurinya dengan aspek publik di dalamnya, dan dengan demikian norma-norma administrasi di dalamnya juga dicantumkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 58 dan 59 UU Dana Pensiun.
- Bahwa sejatinya Pasal 58 dan 59 UU Dana Pensiun adalah merupakan sanksi pidana yang diadakan terhadap pelanggaran norma-norma administrasi yang ada di dalam UU Dana Pensiun.
- Bahwa dikarenakan Pasal 58 dan 59 UU Dana Pensiun berada di dalam undang-undang administrasi, maka delik yang terdapat dalam Pasal 58 dan 59 UU Dana Pensiun tersebut adalah delik administratif sehingga bukan bersifat tindak pidana khusus.
- Bahwa delik administrasi fungsinya untuk menjaga norma-norma administrasi dalam pengelolaan dana pensiun agar ditaati. Adapun penerapan hukum pidana itu sifatnya *ultimum remedium*, sebagai sarana

Halaman 96 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



terakhir apabila ada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan dana pensiun. Dengan demikian seharusnya pelanggaran atas Pasal 58 dan 59 UU Dana Pensiun diselesaikan dalam mekanisme administrasi, jadi menunjukkan bahwa mekanisme yang diutamakan dalam penyelesaian persoalan tersebut adalah secara hukum administrasi, kalau memang perbuatan tersebut tidak bisa dikendalikan, barulah dikenakan instrumen pidana, sehingga instrumen pidana itu selalu digunakan sebagai sarana terakhir untuk delik administrasi seperti yang diatur dalam Pasal 58 dan 59 UU Dana Pensiun.

- Bahwa dalam Pasal 58 UU Dana Pensiun, bagian intinya diantaranya adalah pembayaran dana pensiun yang tidak sesuai dengan peraturan dana pensiun. Peraturan dana pensiun yang dimaksud adalah mengenai perhitungan dana pensiun yang jumlahnya harus sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, artinya sanksi ini sebenarnya ditujukan kepada kalau ada pembayaran-pembayaran yang tidak sesuai dengan perhitungan, tapi kalau pembayaran yang sifatnya fiktif atau uang hasil pembayaran itu dinikmati oleh pelaku, sebenarnya lebih tepat masuk ke tindak pidana umum yaitu tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Karena yang dimaksud dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun, yakni apabila jumlah pembayaran tidak sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang sebenarnya.
- Bahwa apabila ada orang yang niatnya mengambil keuntungan dengan menikmati dana yang ada didalam satu lembaga pensiun dengan membuat seolah olah transaksi fiktif pada pembayaran fiktif, sebenarnya lebih tepat masuk dalam kategori delik umum, karena ini jelas tujuannya untuk menikmati uangnya. Namun apabila terjadi kekeliruan pembayaran yang tidak sesuai dalam pembayaran dana pensiun, seperti perhitungan jumlah manfaat pensiun yang diterima peserta pensiun melebihi dari yang seharusnya atau perhitungannya tidak sesuai sebagaimana mestinya, hal ini bisa dikategorikan masuk dalam ketentuan Pasal 58 UU Dana Pensiun.
- Bahwa setiap perbuatan itu pasti ada tujuannya, dalam hukum pidana menilai perbuatan tergantung pada tujuan dari perbuatan itu dilakukan. Jadi apabila tujuannya mengambil manfaat dari uang dana pensiun untuk kepentingan pribadi dengan merekayasa pembayaran atau pembayaran fiktif katakanlah dan tujuannya adalah uangnya maka hal tersebut masuk dalam tindak pidana penggelapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan penerapan antara Pasal 58 UU Dana Pensiun dan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan yakni, dalam Pasal 58 UU Dana Pensiun objeknya adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan dana pensiun, yang mana dalam hal ini yang dilanggar adalah aspek administrasi namun bersanksi pidana, sedangkan Pasal 372 KUHP objeknya adalah menikmati uangnya, memang uangnya yang mau diambil, adapun administrasi dibuat hanya untuk menutupi jejaknya saja, bukan menjadi tujuan dari perbuatan tersebut.
- Bahwa peristiwa pidana itu dinilai dari segi hukum materiilnya, sedangkan siapa yang melakukan penyidikan itu dari segi hukum formilnya. Hukum formil diadakan untuk menegakkan hukum materiil, jadi yang dinilai terlebih dulu adalah dari segi materiil hukum pidana, sedangkan formilnya mengikuti. Sehingga tidak tepat apabila ketika penyidikannya OJK secara otomatis digunakan UU Dana Pensiun, kalau penyidikannya Kejaksaan digunakan UU Tindak Pidana Korupsi. Prinsipnya lihat pada perbuatannya, apakah perbuatan tersebut masuk kedalam lingkup suatu ketentuan pidana umum, pidana khusus atau undang-undang administrasi.
- Bahwa semua tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila ada niat jahatnya (*mens rea*). *Mens rea* dalam unsur Pasal 58 dan Pasal 59 huruf a UU Dana Pensiun menggunakan kalimat “dengan sengaja”. Kesengajaan disini tertuju pada sisi administrasi pembayaran di dana pensiun yang tidak benar, atau dibayarkan tidak sebagaimana mestinya. Jadi pasal 58 UU Dana Pensiun tujuannya atau *mens reanya* pada proses administrasi yang dikacaukan, bukan pada menikmati uangnya. Apabila tujuannya mengacaukan proses administrasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU Dana Pensiun maka kewenangan penyidikan ada pada OJK.
- Bahwa dalam hal suatu organisasi dana pensiun terdapat ketua, sekretaris, bendahara, kepada tata usaha dan segala macam menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab. Sehingga apabila terjadi suatu pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar, maka yang bertanggungjawab adalah pihak yang memiliki Tupoksi terkait dengan pembayaran manfaat pensiun tersebut, dan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun pidana.

Halaman 98 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



- Bahwa terkait dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apabila bentuk penyertaannya turut serta dalam melakukan, maka *mens reanya* ada pada perbuatan turut serta melakukannya itu, jadi orang dipertanggung jawabkan secara pidana karena dia mengetahui dan ikut campur dalam pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan. Turut campurannya itulah yang menilai *mens reanya*. Sehingga orang tersebut dipertanggung jawabkan karena dia mengetahui dan mengambil bagian dalam pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apabila perbuatan pelaku turut sertanya dalam Pasal 58 UU Dana Pensiun berupa tandatangan SK maupun Cek pencairan manfaat pensiun atau persetujuan, maka orang yang memberikan tandatangan dan persetujuan tersebut harus mengetahui dan menghendaki bahwa tandatangan dan persetujuan yang diberikan bertujuan untuk pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif. Apabila hal tersebut tidak diketahui dan tidak ada tujuan atau *mens rea* jahat maka orang yang memberikan tandatangan dan persetujuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa pengertian dengan sengaja dalam Pasal 58 UU Dana Pensiun itu adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Dalam artian pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya dimaksudkan untuk pembayaran atau pencairan manfaat pensiun yang fiktif, apabila tidak mengetahui dan tidak memiliki tujuan untuk itu, maka tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 58 UU Dana Pensiun.
- Bahwa Prof. Moeljatno mengatakan bahwa pelaku turut serta adalah orang yang turut serta melakukan delik dan sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini Ketua Dana Pensiun dapat dikatakan turut serta apabila mengetahui dan menghendaki bahwa tindakannya dalam menandatangani cek dan memberikan persetujuan adalah untuk pembayaran manfaat pensiun yang fiktif, apabila dikategorikan dalam Pasal 58 UU Dana Pensiun. Namun apabila Ketua Dana Pensiun tidak mengetahui dan menghendaki, kemudian tandatangan yang diberikan merupakan keharusan dikarenakan persyaratannya sudah lengkap, maka apabila terjadi pembayaran fiktif, Ketua Dana Pensiun hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karena pertanggungjawaban pidana



didasarkan pada *mens rea*, pengetahuan, dan tujuan dalam pembayaran fiktif tersebut.

- Bahwa apabila Ketua Dana Pensiun mengetahui dan menyetujui pembayaran fiktif tersebut, dan kemudian mendapatkan bagian dari hasil pencairannya, maka Ketua Dana Pensiun dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta.
- Bahwa siapa yang memiliki tanggung jawab dan tugas untuk membuat laporan maka dialah yang bertanggungjawab apabila laporan tersebut palsu atau tidak benar. Misalnya laporan mengenai investasi dalam organisasi dana pensiun, apabila terdapat laporan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a UU Dana Pensiun, maka pihak yang membuat laporan tidak benar atau palsu tersebutlah yang seharusnya bertanggungjawab.
- Bahwa apabila laporan tersebut dibuat oleh Kepala Tata Usaha atau kepala Investasi, kemudian laporan tersebut diberikan kepada Ketua Dana Pensiun, namun ternyata laporannya palsu dan tidak diketahui oleh Ketua Dana Pensiun, maka tidak mungkin Ketua Dana Pensiun ikut ambil bagian dalam membuat laporan palsu tersebut. Jadi pertanggungjawaban seseorang harus dilihat dari apakah dia ikut campur dan memiliki kehendak yang sama dalam pelaksanaan delik yang dimaksud dalam Pasal 59 huruf a UU Dana Pensiun.
- Bahwa Pasal 64 KUHP disebut dengan *voortgezette handeling* atau perbuatan yang berlanjut. Ada beberapa syarat suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan berlanjut. Pertama, perbuatan itu berasal dari kehendak yang sama, jadi hal tersebut merupakan beberapa perbuatan tapi dikatakan berasal dari satu kehendak yang sama, perbuatannya sama atau sama jenisnya. Kedua, meskipun perbuatannya berjarak bertahun-tahun tapi jenis perbuatan lainnya tidak boleh sama. Jadi apabila tadi diilustrasikan ada perbuatan berupa membuat data atau laporan berkenaan transaksi di dana pensiun yang tidak benar dalam beberapa kurun waktu tertentu, harus dilihat apakah perbuatan tersebut berasal dari kehendak yang sama, atau justru berasal dari perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP, sehingga bukan *voortgezette handeling* melainkan *concursum realis*, yakni perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri tapi dilakukan oleh orang yang sama.
- Bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, saksi mahkota adalah orang yang jadi pelaku tapi dikeluarkan dari susunan pelaku karena perannya paling

Halaman 100 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



kecil, adapun kalau pelaku utama tidak bisa dijadikan sebagai saksi mahkota, dan keterangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian karena sudah pasti memberatkan kepada terdakwa yang lain, dengan tujuan untuk menolong dirinya sendiri.

- Bahwa boleh saja terdakwa mau bilang apapun untuk menolong dirinya, tapi di dalam pelajaran hukum pidana, apabila dia sebagai pelaku utama, maka pada dasarnya keterangannya tidak bisa dinilai sebagai keterangan saksi.

- Bahwa dalam asas hukum pidana ada yang dikenal dengan *unus testis, nullus testis* yakni satu keterangan saksi saja tidak cukup. Hal ini juga diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, seorang keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini mengharuskan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 2 orang saksi, dan keterangan 2 orang Saksi itupun tidak bisa berdiri sendiri, harus berkesesuaian dengan alat bukti lain. Jadi keterangan satu orang saksi saja, kalau berhadapan dengan keterangan saksi lain, itu menjadi satu lawan satu, sehingga belum tentu ada yang benar. Maka dari itu, hukum pidana mengatur, apabila ada keterangan satu orang Saksi berlawanan dengan satu orang saksi yang lain, maka keterangan saksi tersebut tidak bisa menjadi keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian, dan itu harus dikesampingkan.

- Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP merupakan pengecualian terhadap Pasal 185 ayat (2) KUHAP, dengan syarat keterangan Saksi tersebut harus berkesesuaian dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Adapun Pasal 185 ayat (4) KUHAP berkenaan dengan keterangan Saksi yang masing-masing berdiri sendiri namun antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain berhubungan dalam satu rangkaian atau satu rantai keterangan.

- Bahwa secara umum ukuran seorang Saksi adalah berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh yang bersangkutan, bukan produk pemikiran atau hasil keterangan atau informasi dari orang lain. Kemudian Saksi harus memenuhi persyaratan sebagai saksi, intinya yakni apa yang disampaikan adalah wujud dari pengalaman yang dialami secara pribadi oleh Saksi tersebut.

- Bahwa untuk bisa mempercayai keterangan seorang Saksi, Hakim juga harus menilai berkenaan dengan status sosial, perilaku, dan pekerjaan dari

Halaman 101 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Saksi tersebut. Jadi keterangan saksi bisa dipercaya, diantaranya karena latar belakang sosial yang kemudian dihubungkan dengan perilaku Saksi tersebut. Adapun perilaku disini hanya sebagai dasar untuk menilai apakah keterangan Saksi tersebut bisa dipercaya atau tidak, dan bukan berarti keterangannya tidak benar atau bohong.

- Bahwa terkait dengan penerapan suatu peraturan perundang-undangan, ada yang dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, yakni aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Dalam perkembangannya asas ini kemudian dibagi menjadi dua, salah satunya *lex specialis systematis*, yakni spesialis yang sifatnya sistematis, ini terkait dengan ada dua undang-undang khusus yang dapat diterapkan terhadap suatu kasus, kemudian yang dipilih untuk digunakan adalah undang-undang yang lebih sistematis.
- Bahwa delik formil adalah delik yang lebih kepada perbuatannya yang dilarang dan tidak mempersoalkan akibat. Sedangkan delik materiil adalah selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan tersebut.
- Bahwa melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan masuk dalam delik formil, karena sepanjang pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka perbuatan tersebut sudah masuk dalam pelanggaran formal, sehingga tidak perlu mempersoalkan mengenai jumlah kerugian yang ditimbulkan.
- Bahwa terhadap Pasal 58 UU Dana Pensiun, dikarenakan delik formil, maka meskipun hasilnya dikembalikan oleh pelaku, hal tersebut tidak menghapus pidananya. Namun untuk pembayaran manfaat pensiun yang tidak sesuai, itu cara penyelesaiannya tidak langsung secara pidana, melainkan seharusnya secara administrasi terlebih dahulu.
- Bahwa suatu perbuatan pidana dapat dikatakan bersama-sama harus ada pemahaman yang sama antara para pelaku dalam rangka melakukan pembayar fiktif, inilah yang dinamakan *meeting of mine*, sudah ada kesepakatan dan kesepahaman antara pelaku yang itu kemudian sebagai bentuk pernyataannya, walaupun antara pelaku berada tempat maupun kedudukan yang berbeda.
- Bahwa terhadap ilustrasi perintah seorang atasan kepada bawahan dengan kalimat "*min cari uang dong*" itu sifatnya umum, karena misalnya Ahli sebagai ketua memberikan arahan kepada bawahan mencari uang untuk memenuhi suatu kegiatan, itu bukan berarti perintah untuk mencuri

Halaman 102 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



atau menggelapkan, sehingga secara umum perintah seperti itu tidak selalu dapat diartikan untuk instruksi melakukan pelanggaran hukum.

- Bahwa syarat untuk dapat dikatakan sebagai perintah adalah harus sesuai dengan aturan mengenai tugas dan wewenang yang bersangkutan, jadi jika instruksi itu tujuannya untuk melakukan penggelapan uang atau pelanggaran yang lain, itu bukan masuk dalam kategori perintah di dalam hukum pidana, itu merupakan bentuk keturutsertaan dalam penyertaan.
- Bahwa apabila suatu tindak pidana berupa pemalsuan dokumen dan pencairan manfaat pensiun yang tidak benar atau fiktif dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 oleh Kepala Tata Usaha, kemudian hal tersebut baru dilaporkan dan diketahui oleh Ketua Dana Pensiun pada tahun 2020, maka meskipun dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat tandatangan Ketua Dana Pensiun maka tidak secara otomatis Ketua Dana Pensiun dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena yang dimaksud pengetahuan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana disini adalah harus ada sebelum delik dilakukan atau pada saat delik dilakukan, adapun pengetahuan yang diperoleh setelah delik dilakukan tidak bisa dikatakan sebagai pelaku turut serta dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Akta Notaris Raden Soekarsono, S.H. Nomor 18 tanggal 25 Juli 1986, Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
2.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep. 260/KM.17/1994 Tanggal 26 September 1994, tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
3.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
4.	keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 404/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, tentang Pengesahan atas Peraturan dana Pensiun dari Dana pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
5.	Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor : 003/SK/DP/USAKTI/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepesertaan dan Pemberian Manfaat Pensiun Bagi Peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
6.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 271/USAKTI/SKR/XI/2012 tentang Kebijakan	Foto Copy Legalisir

Halaman 103 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



	Good Pension Governance pada Dana Pensiun Universitas Trisakti	
7.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 009/USAkti/SKR/II/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013	Foto Copy Legalisir
8.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 010/USAkti/SKR/II/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013	Foto Copy Legalisir
9.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 059/USAkti/SKR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2013 – 2016	Foto Copy Legalisir
10.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 053/USAkti/SKR/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019	Foto Copy Legalisir
11.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 054/USAkti/SKR/III/2016 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 April 2016 – 31 Maret 2019	Foto Copy Legalisir
12.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 103/USAkti/SKR/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
13.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 515/USAkti/SKR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 pengawas Dana Pensiun Trisakti 2020 – 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
14.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 516/USAkti/SKR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
15.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 024/USAkti/SKR/III/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti periode 2003 – 2008	Foto Copy Legalisir
16.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 3183/USAkti/SKR/IX/2019 Tanggal 11 September 2019 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Kepengurusan Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
17.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 Tanggal 1 Maret 1994 (Pengangkatan sdri Marti Astuti)	Foto Copy Legalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 006/SK/DP/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Faisal sebagai Karyawan Tetap Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
19.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 047/SK/BP.DAPEN/USAKTI/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengangkatan Saudara Agustinus Cahya sebagai Tenaga Honorar Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
20.	Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 249/SK/DP/USAKTI/XII/2000 tanggal 20 Desember 1999, mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Sebagai Tenaga Administrasi yang ditandatangani oleh Agustinus Cahya sebagai Pihak Pertama dan Drs. Itjang D. Gunawan sebagai Pihak Kedua	Foto Copy Legalisir
21.	Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 250/DP/USAKTI/XII/1999 tanggal 20 Desember 1999, mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Sebagai Tenaga Administrasi yang ditandatangani oleh Drs. Itjang D. Gunawan dan Yadi Mulyadi sebagai Pihak Pertama dan sebagai Pihak Kedua	Foto Copy Legalisir
22.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 048/SK/BP.DAPEN/USAKTI/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Pengangkatan Saudara Yadi Mulyadi sebagai Tenaga Honorar Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
23.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 041a/SK/BP.DAPEN/USAKTI/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Honorar Dana Pensiun Universitas Trisakti (Ahmad Faisal)	Foto Copy Legalisir
24.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 009/USAKTI/SKR/II/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013	Foto Copy Legalisir
25.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 053/USAKTI/SKR/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019	Foto Copy Legalisir
26.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 103/USAKTI/SKR/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019	Foto Copy Legalisir
27.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 017/USAKTI/SKR/II/2017 Tanggal 17 Februari	Foto Copy Legalisir

Halaman 105 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 Mei 2017 – 31 Maret 2019	
28.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2012 BNI Rekening No. 18284765	Foto Copy Legalisir
29.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2013 BNI Rekening No. 18284765	Foto Copy Legalisir
30.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2014 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
31.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2015 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
32.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2016 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
33.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2017 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
34.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2018 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
35.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2019 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
36.	Berkas pensiun atas nama Sdr Ir A Faisal MM	Foto Copy Legalisir
37.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Ir Nurhayati S	Foto Copy Legalisir
38.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Ir Syamidi Patian MT	Asli
39.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Jovita Swandjani, ST	Foto Copy Legalisir
40.	Berkas pensiun atas nama Sdr drg Eni M Suwandi	Foto Copy Legalisir
41.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Dewi Endang S, SE., MSi	Foto Copy Legalisir
42.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Ir Susianti Witono	Foto Copy Legalisir
43.	Berkas pensiun atas nama Sdr Suzan Sulaeman SE., MT	Foto Copy Legalisir
44.	Berkas pensiun atas nama Sdr Prof Dr Widyasari Kumala	Foto Copy Legalisir
45.	Berkas pensiun atas nama Sdr Wahyu Haryani	Foto Copy Legalisir
46.	Berkas pensiun atas nama Sdr Suyati	Foto Copy Legalisir
47.	Berkas pensiun atas nama Sdr Anang Dwinanto Bakuhono	Foto Copy Legalisir
48.	Berkas pensiun atas nama Sdr Prof. Dr. Sri Susilowati MS	Foto Copy Legalisir
49.	Berkas pensiun atas nama Sdr Ir Fennani Arpan., MS	Foto Copy Legalisir
50.	Berkas pensiun atas nama Sdr Agus Achmad Muzaini	Asli / Foto Copy
51.	Berkas pensiun atas nama Sdr Endah Sri Wahyuni	Foto Copy Legalisir
52.	Berkas pensiun atas nama Sdr drg Fatiman Boenjamin	Foto Copy Legalisir

Halaman 106 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	Berkas pensiun atas nama Sdr Nurlailah Badariah	Foto Copy Legalisir
54.	Berkas pensiun atas nama Sdr Maria Regina	Asli
55.	Berkas pensiun atas nama Sdr Irza Nasir SE., MS	Asli
56.	Berkas pensiun atas nama Sdr dr Laurentia L Pudjiati, MS	Foto Copy Legalisir
57.	Berkas pensiun atas nama Sdr Sudiyono	Asli
58.	Berkas Pensiun atas nama sdr Sudarti Dedet	Foto Copy Legalisir
59.	Berkas Pensiun atas nama sdr Ratih Pratiwi (Fadillah Agus)	Foto Copy Legalisir
60.	Berkas Pensiun atas nama sdr Edy Suryadi	Foto Copy Legalisir
61.	Berkas Pensiun atas nama sdr Edy Surahman	Foto Copy Legalisir
62.	Berkas Pensiun atas nama sdr Tri Astuti	Foto Copy Legalisir
63.	Surat BNI No.HMN/070.8/161 tanggal 6 Oktober 2020; Perihal Konfirmasi Pencairan Cek Rekening Giro 0018284765	Asli
64.	Surat BNI No. HMN/070.08/008 tanggal 13 Januari 2023 Hal : Hasil Konfirmasi rekening BNI Giro Nomor 0018284765	Asli
65.	Surat BNI No. HMN/070.08/017 tanggal 25 Januari 2023; Hal : Hasil Konfirmasi Rekening BNI Giro Nomor 0018284765	Asli
66.	Surat BNI No. HMN/070.8/157 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Konfirmasi Pencairan Cek Rekening Giro 0018284765	Asli
67.	Surat Bank BNI nomor: HMN/070.8/149 tanggal 22 September 2020, perihal Konfirmasi Pencairan cek	Asli
68.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2012	Asli
69.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2013	Asli
70.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2014	Asli
71.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2015	Asli
72.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2016	Asli
73.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2017	Asli
74.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2018	Asli
75.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2019	Asli
76.	Berkas transaksi 1 : Pencairan investasi saham Rp2.205.000.000,00	Foto Copy Legalisir
77.	Berkas transaksi 2 : Penarikan dari rekening	Foto Copy

Halaman 107 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	saham Rp281.000.000,00	Legalisir
78.	Berkas transaksi 3 : Penempatan investasi saham Mega Asset Management Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
79.	Berkas transaksi 4 : Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
80.	Berkas transaksi 5 : Penarikan dari rekening saham Rp478.649.404,00	Foto Copy Legalisir
81.	Berkas transaksi 6 : Pencairan investasi deposito Bank Mayapada Rp5.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
82.	Berkas transaksi 7: Penempatan investasi saham Bank Mega Asset Management Rp4.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
83.	Berkas transaksi 8 : Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan Rp3.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
84.	Berkas transaksi 9 : Penempatan investasi reksa dana Mega Mantap Mega Sekuritas Rp4.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
85.	Berkas transaksi 10 : Penerimaan dari rekening saham Rp217.000.000,00	Foto Copy Legalisir
86.	Berkas transaksi 11 : Penempatan investasi obligasi pemerintah FR065 Obligasi Pemerintah Rp4.787.190.068,00	Foto Copy Legalisir
87.	Berkas transaksi 12 : Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
88.	Berkas transaksi 13 : Penempatan investasi saham Mega Asset Management Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
89.	Berkas transaksi 14 : Pencairan investasi deposito Bank Mantap Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
90.	Berkas transaksi 15 : Penempatan investasi deposito berjangka Bank Mandiri Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
91.	Berkas transaksi 16 : Pencairan reksa dana Panin Gebyar Rp5.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
92.	Berkas transaksi 17: Pencairan reksa dana Mega Mantap Rp3.077.195.189,00	Foto Copy Legalisir
93.	Berkas transaksi 18 : Penempatan investasi reksa dana Panin Asset Management (RD Panin Dana Unggulan Rp4.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
94.	Berkas transaksi 19 : Pencairan investasi deposito Bank J-Trust Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
95.	Berkas transaksi 20 : Penempatan investasi deposito pada Bank Kesejahteraan Rp3.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
96.	Berkas transaksi 21: Pencairan investasi deposito Bank BNI Rp3.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
97.	Berkas transaksi 22 : Penempatan investasi deposito Bank BNI Cabang Kampus A Universitas Trisakti Rp3.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
98.	Berkas transaksi 23 : Penempatan investasi deposito Bank J-Trust Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir

Halaman 108 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.	Berkas transaksi 24 : Pencairan deposito Bank BNI Rp4.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
100.	Berkas transaksi 25 : Pencairan Bank Mandiri Taspen Pos Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
101.	Berkas transaksi 26 : Pencairan investasi saham Mega Sekuritas Rp10.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
102.	Berkas transaksi 27 : Penempatan investasi deposito Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Cikini Rp4.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
103.	Berkas transaksi 28 : Penempatan investasi deposito Bank Mayapada Cabang Green Garden Rp5.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
104.	Berkas transaksi 29 : Penempatan investasi deposito BNI on call Cabang Kampus A Universitas Trisakti Rp4.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
105.	Berkas transaksi 30 : Penempatan investasi reksa dana Mega Aset Mantap Kantor Pusat Jakarta Rp3.000.000.000,00)	Foto Copy Legalisir
106.	Berkas transaksi 31 : Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar II Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia Rp5.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
107.	Berkas transaksi 32 : Pencairan Investasi Reksadana Pasific Rp13.188.502.426,00	Foto Copy Legalisir
108.	Berkas transaksi 33 : Pencairan Investasi Saham Recapital Sekuritas Rp2.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
109.	Berkas transaksi 34 : Pencairan investasi saham Mandiri Sekuritas Rp1.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
110.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/01/2019, dengan saldo Rp3.069.193.737,00	Foto Copy Legalisir
111.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 28/02/2019, dengan saldo Rp5.294.237.615,00	Foto Copy Legalisir
112.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 03/04/2019 dengan saldo per 31/03/2019 Rp1.648.088.608,00	Foto Copy Legalisir
113.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/05/2019, dengan saldo per 31/05/2019 Rp11.778.022.552,00	Foto Copy Legalisir
114.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 30/06/2019, dengan saldo per 30/06/2019 Rp2.162.473.027,00	Foto Copy Legalisir
115.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/07/2019, dengan saldo per 31/07/2019 Rp2.764.498.473,00	Foto Copy Legalisir
116.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/08/2019, dengan saldo per 31/08/2019 Rp1.658.268.661,00	Foto Copy Legalisir
117.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No	Foto Copy

Halaman 109 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 0018284765 tanggal cetak 30/09/2019, dengan saldo per 30/09/2019 Rp2.264.154.979,00	Legalisir
118.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/10/2019 Rp1.703.838.839,00	Foto Copy Legalisir
119.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 03/12/2019, dengan saldo per 30/11/2019 Rp6.597.959.291,00	Foto Copy Legalisir
120.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/12/2019, dengan saldo per 31/12/2019 Rp6.637.215.339,00	Foto Copy Legalisir
121.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Keuangan tahun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.	Foto Copy Legalisir
122.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan 2013	Foto Copy Legalisir
123.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014	Foto Copy Legalisir
124.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 dan 2015	Foto Copy Legalisir
125.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016	Foto Copy Legalisir
126.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.	Foto Copy Legalisir
127.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen.	Foto Copy Legalisir
128.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Program Pensiun Manfaat Pasti, Laporan Portofolio Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 dan Laporan Akuntan Independen	Foto Copy Legalisir
129.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Program Pensiun Manfaat Pasti, Laporan Portofolio Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dan Laporan Akuntan Independen	Foto Copy Legalisir
130.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Akuntan Independen dan Laporan Portofolio Investasi per 31 Desember 2014	Foto Copy Legalisir
131.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Akuntan Independen dan Laporan Portofolio Investasi per 31 Desember 2015	Foto Copy Legalisir

Halaman 110 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Akuntan Independen dan Laporan Portofolio Investasi per 31 Desember 2016	Foto Copy Legalisir
133.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Portofolio Investasi tahun 2017	Foto Copy Legalisir
134.	Daftar Nama-nama Karyawan Usakti yang Pensiun pada tahun 2017-Juni 2020 (sumber data BASDM)	Foto Copy Legalisir
135.	Berkas Pensiun atas nama Ir FX Trisbiantara MSc	Foto Copy Legalisir
136.	Berkas Pensiun atas nama Dr Krishna Utama, M.Hum	Foto Copy Legalisir
137.	Berkas Pensiun atas nama Rahmat	Foto Copy Legalisir
138.	Berkas Pensiun atas nama Dr Ir Suhartati Agoes MT	Foto Copy Legalisir
139.	Berkas Pensiun atas nama Ir Widradjat Aboekasan, MM	Foto Copy Legalisir
140.	Kertas Kerja Pemeriksaan Khusus, Uraian Kasus Perbuatan Membuat atau Menyebabkan Adanya Suatu Laporan Palsu dalam Buku Catatan atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, atau Laporan Transaksi Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
141.	Kertas Kerja Pemeriksaan Khusus Rincian Dugaan Pembayaran Manfaat Pensiun Kepada Pihak Yang Tidak Berhak	Foto Copy Legalisir
142.	Surat Mega Assset No. 097/FACC-OL/MAM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020	Asli
143.	Surat No. 131/CM-DIR/MPAM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal : Balasan konfirmasi kepemilikan investasi atas nama Dana Pensiun Universitas Trisakti	Asli
144.	Surat Pacific Capital Investment No. 555/PCI-DIR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, perih : Informasi kepemilikan unit penyertaan dana pensiun universitas trisakti	Asli
145.	Surat Bank Mandiri No. R03.Br.TDS/092/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal : Konfirmasi Kepemilikan Deposito an Dana Pensiun Univ Trisakti	Asli
146.	Surat J Trust Bank No. 328/JTRUST/CAP.KMG/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, Hal : Kepemilikan Deposito an Dana Pensiun Universitas Trisakti	Asli
147.	Surat BNI No. OPR/8.2/6387 tanggal 19 Agustus 2020, perihal : Konfirmasi Kepemilikan Investasi an Dana Pensiun Universitas Trisakti	Asli
148.	Surat Mandiri Sekuritas No. 560/AS/SKDN/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Perihal : Konfirmasi kepemilikan Investasi DP Universitas Trisakti	Asli
149.	Laporan bulanan Dana Pensiun Universitas	Foto Copy

Halaman 111 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



	Trisakti periode : a) Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2018 b) Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2019	Legalisir
--	--	-----------

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **ADVENDI SIMANGUNSONG** selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 025/USAKTI/SKR/II/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2003 – 2008;
- Bahwa benar kemudian diperpanjang dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 010/USAKTI/SKR/I/2008 Tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013;
- Bahwa benar diperpanjang lagi dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 059/USAKTI/SKR/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2013 – 2016;
- Bahwa benar diperpanjang lagi dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 053/USAKTI/SKR/III/2016 Tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019 dan terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 103/USAKTI/SKR/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019;
- Bahwa benar saksi **MARTI ASTUTI Binti SUWARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 tanggal 24 Januari 1994 tentang Pengangkatan Marti Astuti sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti;
- Bahwa benar Pada periode tahun 2012-2019, di Kantor Dana Pensiun Universitas Trisakti, saksi MARTI ASTUTI selaku Pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti, bersama-sama Terdakwa

Halaman 112 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti melakukan pembayaran sejumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak;

- Bahwa benar berawal saat pengurus mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk teman-teman yang membutuhkan dana, karena tidak ada lagi dana dari universitas untuk pengurus dana Pensiun, Terdakwa ngomong ke saksi Marti astuti untuk mencarikan uang;
- Bahwa benar kemudian bekerjasama dengan Siti Khadijah (almarhum), saksi Marti Astuti, atas perintah dari Terdakwa tersebut mengumpulkan nama-nama yang dijadikan penerima dana pensiun padahal mereka tidak berhak menerimanya;
- Bahwa benar setelah mendapat petunjuk dari terdakwa, selanjutnya dokumen dimintakan tanda tangan saksi raden Mas Caniscius Kintoko selaku sekretaris pengurus, untuk dibuatkan surat keputusan yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk penandatanganan cek agar uang cair;
- Bahwa benar pembagian uang pencairan pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar adalah sekitar 50% untuk Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, kemudian yang 25% untuk Sdr. MARTI ASTUTI dan Siti Khadijah sedangkan sisanya 25% lainnya RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, AHMAD FAISAL dan YADI MULYADI;
- Bahwa benar berdasarkan temuan audit dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti terkait dengan adanya pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak sebanyak 28 orang dan senilai sekitar Rp2.766.039.452,-;
- Bahwa benar setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Pihak Bank BNI Cabang Harmoni ditemukan 5 orang penerima Manfaat Pensiun benar diterima oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut Ir. Fennani Arpan, MS, Fadillah Agus (ratih Pratiwi), Agus Achmad Muzaini (Edna Hanindito), Dr.drg.Fatimah Boenjamin, Sp.KGA dan Irza Nasir, SE,MS yang jumlah totalnya Rp 544.502.280,- (lima ratus empatpuluh empat juta limaratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 113 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disamping hal tersebut Pengurus Baru, yaitu Ketua Pengurus Sdr. Amal Witonohadi, dan sekretaris pengurus Vinola Herawaty menemukan adanya pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak sebanyak 5 (lima) orang senilai Rp 910.768.650,- (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu enamratus limapuluh rupiah) dengan rincian penerima Fransiscus Trisbiantara, Dr. Krishna Hutama, M.Hum, Rahmat, Suhartati Agoes, Ir Widradjat Aboekasan, MM;
- Bahwa benar total Temuan Pengawas/Pemeriksa OJK ditambah dengan temuan Pengurus Baru (Sdr. AMAL WITONOHADI selaku Ketua Pengurus dan Sdri. VINOLA HERAWATY selaku Sekretaris Pengurus) maka pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak pada periode 2012–2019 sebanyak 28 orang dan senilai sekitar Rp3.185.310.122,-;
- Bahwa benar Pengawas/Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan metode pembayaran manfaat pensiun kepada bukan peserta atau pihak yang berhak dilakukan antara lain melalui modus sebagai berikut:
 - 1.-----Pembayaran manfaat pensiun dilakukan atas peserta fiktif, yaitu nama yang tercantum bukan merupakan peserta. Untuk dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun tersebut, dilakukan pembuatan dokumen-dokumen palsu berupa Keputusan Rektor Universitas Trisakti mengenai pensiun/berhenti bekerja/meninggal dunia terhadap peserta yang telah memasuki usia pensiun/berhenti bekerja/meninggal dunia dan Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun.
 - 2.-----Pembayaran manfaat pensiun atas peserta yang sama sebanyak 2 kali (double).
 - 3.-----Pembayaran atas manfaat pensiun ditunda yang belum memenuhi persyaratan waktu untuk dilakukan pembayaran manfaat pensiun;
 - 4.-----Voucher pembayaran manfaat pensiun tidak ditandatangani oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun; dan

Halaman 114 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----Pencairan cek atas manfaat pensiun bukan dilakukan oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun melainkan oleh pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti

- Bahwa benar setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Raden Mas Caniscius Kintoko selaku Sekretaris Pengurus untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa selanjutnya berkas diserahkan kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh saksi Marti Astuti. Kemudian terhadap dokumen atas nama 28 (dua puluh delapan) orang tersebut diserahkan oleh saksi Marti Astuti kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayarannya;
- Bahwa benar setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada saksi Marti Astuti, setelah itu saksi Marti Astuti mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti;
- Bahwa benar setelah pencairan dana pembayaran Manfaat Pensiun yang telah direkayasa tersebut, saksi Marti Astuti melapor kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG lalu terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG meminta uang tersebut untuk dibagi-bagi kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG, saksi Marti Astuti, Siti Khadijah dan sebagian dibagikan kepada staf Dana Pensiun antara lain Ahmad Faisal, Raden Mas Agustinus Cahya Triana dan Yadi Mulyadi;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG bersama-sama saksi Marti Astuti yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak telah nyata menyimpangi aturan terkait mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yakni Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- Bahwa benar akibat adanya pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar atau tidak kepada yang berhak, maka Pihak Dana Pensiun Universitas Trisakti mengalami kerugian dan akan berdampak pada Pihak Universitas Trisakti sebagai penyokong dana (pembayaran) premi ke Dana

Halaman 115 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun Universitas Trisakti tersebut. Dimana Pihak Universitas Trisakti akan menanggung sejumlah selisih kerugian kepada Dana Pensiun Universitas Trisakti;

- Bahwa benar disamping itu Peserta Dana Pensiun yang namanya digunakan oleh terdakwa akan mengalami kerugian moril dan akan berdampak juga pada pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima tersebut. Selain itu juga berdampak pada industri Dana Pensiun secara khusus dan industri keuangan Non Bank secara umum, dimana akan menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum pada industri Dana Pensiun;
- Bahwa benar pada waktu sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti memberikan kuasa secara lisan kepada saksi MARTI ASTUTI Binti SUWARNO untuk melakukan investasi dan transaksi pada beberapa sekuritas yang datang menawarkan untuk berinvestasi, kemudian saksi Marti Astuti selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti mewakili Dana Pensiun Universitas Trisakti menempatkan sejumlah dana pada sejumlah Manajer Investasi antara lain Optima dan Tri Megah Recapital, namun ternyata harga saham saat itu anjlok dan terjadi kerugian besar yang signifikan;
- Bahwa benar saksi Marti Astuti mendatangi perusahaan agar mereka mau membuat Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) tentang nilai awal investasi. Selanjutnya saksi Marti Astuti membuat KPD antara Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan Recapital, Optima, dan Jakarta Investment dengan nilai penempatan yang nilainya agak ganjil, KPD saat itu hanya dibuat satu lembar dan ditulis indikasi hasil berapa persen, saksi Marti Astuti berharap tahun depan nilai akan berubah untung, namun kenyataannya ekonomi belum pulih akhirnya tahun berikutnya dibuat KPD lagi. Selanjutnya ketika di audit seolah-olah keuangannya baik-baik saja padahal tidak sesuai dengan kenyataannya dengan kata lain uangnya tidak ada tapi tercatat ada uang dan seolah-olah ada hasil padahal fiktif dan jumlahnya tidak sesuai;
- Bahwa benar untuk mensiasati terjadinya selisih antara Laporan Keuangan dengan kondisi nyata, maka saksi Marti Astuti dengan sepengetahuan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG melakukan sejumlah rekayasa pada penempatan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan reksadana di beberapa Manajer Investasi, sehingga Laporan keuangan

Halaman 116 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pensiun Universitas Trisakti menjadi tetap baik walaupun sebenarnya investasinya sudah berkurang jauh selain itu saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG untuk mengambil uang dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti, hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan nilai (angka) dalam Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti yang telah merosot karena adanya kesalahan (ketidackermatan) dalam menginvestasikan uang (dana) milik Dana Pensiun Universitas Trisakti pada sekitar Tahun 2008 – 2009;

- Bahwa benar kemudian diawal Tahun 2018, dikarenakan adanya kebijakan dari Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Laporan online (e-reporting) yang intinya adalah detailnya ada pos-pos investasi pada saham, reksadana dan investasi lainnya, yang dalam pemahaman terdakwa terintegrasi dengan institusi yang berkaitan dengan pasar modal, sehingga rekayasa yang telah dilakukan sejak Tahun 2008 – 2009 bisa diketahui oleh Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian saksi Marti Astuti dan Raden Mas Agustinus Cahya Triana dengan sepengetahuan terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG memindahkan sejumlah catatan dalam investasi Reksadana ke dalam bentuk Deposito (fiktif) ke beberapa Bank. Hal ini yang menyebabkan pada tahun 2018 -2019 terjadi pencatatan yang tidak benar atau palsu karena tidak pernah terjadi pemindahan dana dari Reksadana ke Deposito sebenarnya. Demikian juga pada penempatan Saham dan Reksadana yang tidak lagi bisa diyakini kebenarannya karena terjadi pencatatan palsu atau tidak benar terjadi dengan investasi tersebut;

- Bahwa benar dengan adanya pencatatan tidak benar pada Deposito maka mengharuskan adanya pencatatan bunga dari Deposito tersebut, sehingga saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan lagi kepada terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG untuk mengambil uang lebih banyak lagi dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti seolah-olah sebagai pendapatan bunga dari Deposito fiktif tersebut;

- Bahwa benar Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 seharusnya pencatatannya didasarkan pada Rekening BNI Nomor 0018284765 tetapi atas perintah saksi Marti Astuti maka saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 dicatat

Halaman 117 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Investasi yang diberikan dari terdakwa berupa REKAPITULASI PERINCIAN DAN JUMLAH DANA Pensiun UNIVERSITAS TRISAKTI BULANAN, dimana isinya direkayasa karena tidak sesuai dengan catatan pada Rekening BNI Nomor 0018284765;

- Bahwa benar Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765, masuk ke E-reproting (Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti) yang dilaporkan secara online kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa Saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Neraca Lajur (worksheet) sebagai jembatan untuk mencatatkan transaksi harian tersebut ke dalam E-Reporting ke OJK. Kemudian Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut secara akumulasi menjadi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti. Sedangkan Raden Mas Caniscius Kintoko selaku Sekretaris Pengurus dan Endyk M. Asror (Endyk Muhammad Asror selaku Bendahara Dana Pensiun Universitas Trisakti tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, karena ada perintah dari terdakwa Advendi Simangunsong untuk menghilangkan tanda tangan dari Endyk M. Asror selaku Bendahara;

- Bahwa benar terdapat 34 (tiga puluh empat) Transaksi pencatatan yang tidak benar (laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi dana pensiun) senilai sekitar Rp126.234.537.087,- (seratus duapuluh enam milyar dua ratus tigapuluh empat juta lima ratus tigapuluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) diantaranya pencairan investasi saham, penarikan dari rekening saham, penempatan investasi saham mega asset management dan lain lain;

- Bahwa benar akibat dari rekayasa ke bentuk deposito ini memiliki konsekuensi harus adanya pembayaran bunga hasil dari penempatan deposito tersebut, hal ini yang kemudian menyebabkan banyak pengambilan manfaat pensiun yang tidak benar, yang salah satunya digunakan untuk menutupi rekayasa penempatan pada deposito tersebut di tahun 2018-2019 tersebut.

- Bahwa benar Deposito yang dicatatkan diakhir 2019 senilai Rp32.000.000.000,- sebenarnya hanya sekitar Rp5.000.000.000,- yaitu penempatan Deposito di Bank Kesejahteraan Ekonomi saja. Demikian juga pada penempatan Saham dan Reksadana yang tidak lagi bisa diyakini

Halaman 118 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya karena terjadi pencatatan palsu atau tidak benar terjadi dengan investasi tersebut;

- Bahwa benar akibat dari adanya pencatatan palsu (tidak benar) pada Deposito maka mengharuskan adanya pencatatan bunga (imbal hasil) dari Deposito tersebut, sehingga Sdr. MARTI ASTUTI pernah meminta ijin atau persetujuan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG untuk mengambil uang (dana) dari pencairan manfaat pensiun tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti seolah-olah sebagai pendapatan bunga dari Deposito fiktif tersebut dan pada saat itu Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG hanya diam saja;
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya Sdr. MARTI ASTUTI memerintahkan ke Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA untuk mencatatkan ke dalam Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765, yang hal ini kemudian akan dicatatkan ke dalam Neraca Lajur (worksheet) dan kemudian secara otomatis tercatatkan dalam Laporan Bulan E-reporting yang akan dilaporkan secara online ke Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa benar berdasarkan temuan dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maka ditemukan sekurang-kurangnya 34 (tiga puluh empat) Transaksi pencatatan yang tidak benar (laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi dana pensiun) senilai sekitar Rp126.234.537.087,- (seratus duapuluh enam juta duaratus tigapuluh empat ribu limaratus tigapuluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya laporan bulanan ini secara kumulatif akan menjadi Laporan Keuangan Tahunan yang dibuat oleh Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA yang disetujui oleh Sdr. MARTI ASTUTI dan ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti sendiri dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan serta pihak lain;
- Bahwa benar Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA yang menyimpan print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni yang asli dan diketahui oleh Sdr. MARTI ASTUTI selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagai Atasan Langsung. Bahwa seyogyanya (yang sebenarnya) pencatatan pada Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 berasal dari transaksi yang

Halaman 119 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Rekening Koran BNI Cabang Harmoni No. 0018284765 tersebut;

- Bahwa benar terdapat Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni tahun 2019 yang dipalsukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI yang dibuat sekitar Bulan Maret-April 2020 dalam mengantisipasi jika Audit yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik di tahun 2020 yang diserahkan kepada Sdr. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Kedua melanggar Pasal 59 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
4. antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 120 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Advendi Simangunsong, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya” ;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet/dolus) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichthin (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*), sedangkan dengan rencana terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa perbuatan tidak dilakukan seketika pada saat niat jahat itu timbul, namun ada waktu untuk memikirkan apakah melakukan perbuatan atau tidak, mempertimbangkan dengan cara bagaimana dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini segala perbuatan obyektif pelaku yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun menyimpang dari peraturan Dana Pensiun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembayaran adalah pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam UU Dana Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran Manfaat Pensiun, atau hak peserta dana pensiun lainnya;

Halaman 121 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Dana Pensiun sendiri adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun; termasuk Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, atau Dana Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Peraturan Dana Pensiun adalah sebagaimana bunyi Pasal 1 butir 5 UU Dana Pensiun, yakni peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu dana pensiun termasuk dalam unsur ini adalah Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa maksud kata Menyimpang menurut KBBI adalah tidak menurut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana dan sebagainya, menyalahi (kebiasaan dan sebagainya); menyeleweng (dari hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Transaksi adalah bentuk persetujuan jual-beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga pihak penjual. 1 persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak 2 pelunasan (pembayaran) pembayaran (seperti dalam bank);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekayaan Dana Pensiun adalah harta berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki oleh Dana Pensiun. Menurut KBBI Kekayaan adalah harta/*har-ta/ n* 1 barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang; 2 kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Peraturan Dana Pensiun adalah sebagaimana bunyi Pasal 1 butir 5, yakni peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, termasuk dalam unsur ini adalah Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa proses atau mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah sebagaimana termuat dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999. Bahwa secara detail belum diatur Standart Operation Prosedure (SOP) pada Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADVENDI SIMANGUNSONG** selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 025/USAKTI/SKR/II/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisakti Periode 2003 – 2008, dan kemudian diperpanjang dari periode 2016 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa saksi **MARTI ASTUTI Binti SUWARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 tanggal 24 Januari 1994 tentang Pengangkatan Marti Astuti sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Menimbang, bahwa Pada periode tahun 2012-2019, di Kantor Dana Pensiun Universitas Trisakti, saksi Marti Astuti selaku Pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti, bersama-sama Terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti melakukan pembayaran sejumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berawal saat pengurus mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk teman-teman yang membutuhkan dana, karena tidak ada lagi dana dari universitas untuk pengurus dana Pensiun, Terdakwa ngomong ke saksi Marti astuti untuk mencari uang dan kemudian saksi Marti Astuti bekerjasama dengan Siti Khadijah (almarhum) mengumpulkan nama-nama yang dijadikan penerima dana pensiun padahal mereka tidak berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat petunjuk dari terdakwa, selanjutnya dokumen dimintakan tanda tangan saksi Raden Mas Caniscius Kintoko selaku sekretaris pengurus, untuk dibuatkan surat keputusan yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk penandatanganan cek agar uang cair;

Menimbang, bahwa pembagian uang pencairan pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar adalah sekitar 50% untuk Terdakwa selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, kemudian yang 25% untuk saksi Marti Astuti dan Siti Khadijah sedangkan sisanya 25% lainnya RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, AHMAD FAISAL dan YADI MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan audit dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti terkait dengan adanya pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak sebanyak 28 orang dan senilai sekitar Rp2.766.039.452,-;

Halaman 123 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Pihak Bank BNI Cabang Harmoni ditemukan 5 orang penerima Manfaat Pensiun benar diterima oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut Ir. Fennani Arpan, MS, Fadillah Agus (ratih Pratiwi), Agus Achmad Muzaini (Edna Hanindito), Dr.drg.Fatimah Boenjamin, Sp.KGA dan Irza Nasir, SE,MS yang jumlah totalnya Rp 544.502.280,- (lima ratus empatpuluh empat juta limaratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Pengurus Baru, yaitu Ketua Pengurus Sdr. Amal Witonohadi, dan sekretaris pengurus Vinola Herawaty menemukan adanya pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak sebanyak 5 (lima) orang senilai Rp 910.768.650,- (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu enamratus limapuluh rupiah) dengan rincian penerima Fransiscus Trisbiantara, Dr. Krishna Hutama, M.Hum, Rahmat, Suhartati Agoes, Ir Widradjat Aboekasan, MM;

Menimbang, bahwa total Temuan Pengawas/Pemeriksa OJK ditambah dengan temuan Pengurus Baru (Sdr. AMAL WITONOHADI selaku Ketua Pengurus dan Sdri. VINOLA HERAWATY selaku Sekretaris Pengurus) maka pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak pada periode 2012–2019 sebanyak 28 orang dan senilai sekitar Rp3.185.310.122,-;

Menimbang, bahwa Pengawas/Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan metode pembayaran manfaat pensiun kepada bukan peserta atau pihak yang berhak dilakukan antara lain melalui modus sebagai berikut:

1. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan atas peserta fiktif, yaitu nama yang tercantum bukan merupakan peserta atau pihak yang berhak;
2. Pembayaran manfaat pensiun atas peserta yang sama sebanyak 2 kali (double);
3. Pembayaran atas manfaat pensiun ditunda yang belum memenuhi persyaratan waktu untuk dilakukan pembayaran manfaat pensiun;
4. Voucher pembayaran manfaat pensiun tidak ditandatangani oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun; dan
5. Pencairan cek atas manfaat pensiun bukan dilakukan oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun melainkan oleh pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti

Halaman 124 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Raden Mas Caniscius Kintoko selaku Sekretaris Pengurus untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa selanjutnya berkas diserahkan kepada terdakwa selaku Ketua Pengurus, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh saksi Marti Astuti. Kemudian terhadap dokumen atas nama 28 (dua puluh delapan) orang tersebut diserahkan oleh saksi Marti Astuti kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada saksi Marti Astuti, setelah itu saksi Marti Astuti mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti;

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana pembayaran Manfaat Pensiun yang telah direkayasa tersebut, saksi Marti Astuti melapor kepada terdakwa lalu terdakwa meminta uang tersebut untuk dibagi-bagi, yaitu kepada terdakwa, saksi Marti Astuti, Siti Khadijah dan sebagian dibagikan kepada staf Dana Pensiun antara lain Ahmad Faisal, Raden Mas Agustinus Cahya Triana dan Yadi Mulyadi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Marti Astuti yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak telah nyata menyimpangi aturan terkait mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yakni Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

Menimbang, bahwa akibat adanya pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar atau tidak kepada yang berhak, maka Pihak Dana Pensiun Universitas Trisakti mengalami kerugian dan akan berdampak pada Pihak Universitas Trisakti sebagai penyokong dana (pembayaran) premi ke Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut. Dimana Pihak Universitas Trisakti akan menanggung sejumlah selisih kerugian kepada Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Menimbang, bahwa disamping itu Peserta Dana Pensiun yang namanya digunakan oleh terdakwa akan mengalami kerugian moril dan akan berdampak

Halaman 125 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pada pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima tersebut. Selain itu juga berdampak pada industri Dana Pensiun secara khusus dan industri keuangan Non Bank secara umum, dimana akan menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum pada industri Dana Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tersebut lazim dalam teori hukum disebut sebagai bersama-sama sebagai pelaku. Dengan kata lain selama perbuatan tersebut masuk dalam pengertian ketiga perbuatan tersebut pada dasarnya subyek hukum tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penguraian tentang peran mereka dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya untuk menentukan sejauh mana perannya dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut yang nantinya bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah diuraikan dengan jelas, bahwa pada tahun 2012 setelah Prof. Toby Mutis tidak lagi menjadi Rektor Universitas Trisakti dan sejak saat itu tidak ada lagi dana dari Universitas Trisakti untuk kegiatan pengurus Dana Pensiun;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk teman-teman yang membutuhkan biaya, misalnya ada yang sakit atau ada keperluan keluarga lainnya, Terdakwa Advendi Simangunsong selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti pernah berkata kepada saksi Murti Astuti dengan ucapan “cari duit dong tut”. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Murti Astuti bertanya kepada Siti Khadijah (telah meninggal dunia), “gimana caranya sit”, lalu Siti Khadijah berkata “kan ada nama-nama

Halaman 126 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pensiun yang ga pernah diambil". Saat itu Siti Khadijah menunjuk nama yang akan digunakan untuk pembayaran Manfaat pensiun. Setelah dibuat nama-nama yang dijadikan sebagai pihak penerima Dana Pensiun, selanjutnya saksi Marti Astuti melaporkan kepada Terdakwa Advendi Simangunsong untuk minta petunjuk siapa saja yang perlu dibuatkan berkasnya, selanjutnya terdakwa Advendi Simangunsong memberi petunjuk "*terseher kamu saja*";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Murti Astuti meminta kepada Siti Khadijah untuk membuat dan merekayasa serta mencetak dokumen/berkas. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 Saksi Marti Astuti bersama Siti Khadijah merekayasa berkas atas nama 28 (dua puluh delapan) orang penerima Manfaat Dana Pensiun;

Menimbang, bahwa setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Raden Mas Caniscus Kintoko selaku Sekretaris Pengurus untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa selanjutnya berkas diserahkan kepada Terdakwa Advendi Simangunsong selaku Ketua Pengurus, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh saksi Murti Astuti, kemudian terhadap dokumen atas nama 28 (dua puluh delapan) orang tersebut diserahkan oleh saksi Murti Astuti kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayarannya. Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Cek dan Bukti Pembayaran (untuk nominal yang tercantum dalam berkas sebelumnya sudah di tentukan oleh terdakwa). Setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada saksi Murti Astuti, setelah itu mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti total dana yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 3.185.310.122;

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana pembayaran Manfaat Pensiun yang telah direkayasa tersebut, saksi Marti Astuti melapor kepada terdakwa lalu terdakwa meminta uang tersebut untuk dibagi-bagi kepada terdakwa, saksi Marti Astuti, Siti Khadijah dan sebagian dibagikan kepada staf Dana Pensiun antara lain Ahmad Faisal, Raden Mas Agustinus Cahya Triana dan Yadi Mulyadi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Marti Astuti yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak telah

Halaman 127 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata menyimpangi aturan terkait mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yakni Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat terdakwa telah mengetahui dan menyetujui atas proses perbuatan yang dilakukannya yaitu dari meminta saksi Marti Astuti untuk mencarikan uang atas kondisi Dana Pensiun yang sudah tidak lagi mendapat anggaran dari Universitas Trisakti, mempersilahkan saksi Murti astuti untuk membuat daftar penerima fiktif dana pensiun dan menerima hasil pencairan manfaat dana pensiun penerima fiktif tersebut sehingga terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan delik dan sengaja melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meminta kepada saksi Murti astuti untuk mencari duit atas tidak diberikannya anggaran lagi dari Universitas Trisakti untuk Dana Pensiun, dan atas persetujuan dari Terdakwa atas perbuatan saksi Murti Astuti yang telah membuat daftar penerima fiktif dana pensiun dengan mengatakan "terserah kamu saja" kepada saksi Murti astuti lalu selanjutnya Terdakwa juga minta pembagian uang atas hasil pencairan dana pembayaran manfaat pensiun yang telah direkayasa tersebut, maka Terdakwa telah TURUT SERTA melakukan perbuatan" dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur "antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, sekitar tahun 2012, Terdakwa telah memberi petunjuk kepada saksi Marti astuti untuk mencari duit karena tidak diberikan lagi anggaran oleh Universitas Trisakti kepada Dana Pensiun, dan bagaimana cara mencari duitnya diserahkan sepenuhnya kepada saksi Marti astuti;

Menimbang, bahwa setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa, lalu Saksi murti astuti meminta kepada Siti Khadijah untuk membuat dan merekayasa

Halaman 128 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mencetak dokumen/berkas untuk membuat daftar penerima fiktif manfaat dana pensiun ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 saksi murti astuti bersama Siti Khadijah merekayasa berkas atas nama 28 (dua puluh delapan) orang penerima Manfaat Dana Pensiun. Bahwa setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Raden Mas Caniscius Kintoko selaku Sekretaris Pengurus untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa selanjutnya berkas diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Pengurus, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh saksi Murti Astuti. Kemudian terhadap dokumen atas nama 28 (dua puluh delapan) orang tersebut diserahkan oleh saksi Murti Astuti kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayaran. Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Cek dan Bukti Pembayaran (untuk nominal yang tercantum dalam berkas sebelumnya sudah di tentukan oleh terdakwa). Setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada saksi Murti Astuti, dan kemudian saksi Murti astuti mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti total dana yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 3.185.310.122.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Murti Astuti, Siti Kadhijah (alm) telah melakukan perbuatan pencairan dana pembayaran manfaat pensiun yang telah direkayasa, yang dilakukan secara berlanjut dari periode tahun 2012 sampai dengan 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 59 huruf a Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 129 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
4. antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini sudah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan kesatu, maka majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada parbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja sengaja membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa proses atau mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah sebagaimana termuat dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999. Bahwa secara detail belum diatur Standart Operation Prosedure (SOP) pada Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADVENDI SIMANGUNSONG** selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 025/USAKTI/SKR/II/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2003 – 2008, dan kemudian diperpanjang dari periode 2016 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa saksi **MARTI ASTUTI Binti SUWARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti

Halaman 130 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 tanggal 24 Januari 1994 tentang Pengangkatan Marti Astuti sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Menimbang, bahwa pada waktu sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti memberikan kuasa secara lisan kepada saksi MARTI ASTUTI Binti SUWARNO untuk melakukan investasi dan transaksi pada beberapa sekuritas yang datang menawarkan untuk berinvestasi, kemudian saksi Marti Astuti selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti mewakili Dana Pensiun Universitas Trisakti menempatkan sejumlah dana pada sejumlah Manajer Investasi antara lain Optima dan Tri Megah Recapital, namun ternyata harga saham saat itu anjlok dan terjadi kerugian besar yang signifikan dan saksi Marti Astuti merasa bertanggungjawab dan malu kepada Pengurus karena telah memberikan rekomendasi namun malah mengalami kerugian;;

Menimbang, bahwa saksi Marti Astuti mendatangi perusahaan agar mereka mau membuat Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) tentang nilai awal investasi. Selanjutnya saksi Marti Astuti membuat KPD antara Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan Recapital, Optima, dan Jakarta Investment dengan nilai penempatan yang nilainya agak ganjil, KPD saat itu hanya dibuat satu lembar dan ditulis indikasi hasil berapa persen, saksi Marti Astuti berharap tahun depan nilai akan berubah untung, namun kenyataannya ekonomi belum pulih akhirnya tahun berikutnya dibuat KPD lagi. Selanjutnya ketika di audit seolah-olah keuangannya baik-baik saja padahal tidak sesuai dengan kenyataannya dengan kata lain uangnya tidak ada tapi tercatat ada uang dan seolah-olah ada hasil padahal fiktif dan jumlahnya tidak sesuai;

Menimbang, bahwa untuk mensiasati terjadinya selisih antara Laporan Keuangan dengan kondisi nyata, maka saksi Marti Astuti dengan sepengetahuan terdakwa, melakukan sejumlah rekayasa pada penempatan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan reksadana di beberapa Manajer Investasi, sehingga Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti menjadi tetap baik walaupun sebenarnya investasinya sudah berkurang jauh selain itu saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan terdakwa untuk mengambil uang dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti, hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan nilai (angka) dalam Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti yang telah merosot karena adanya kesalahan

Halaman 131 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketidackermatan) dalam menginvestasikan uang (dana) milik Dana Pensiun Universitas Trisakti pada sekitar Tahun 2008 – 2009;

Menimbang, bahwa kemudian diawal Tahun 2018, dikarenakan adanya kebijakan dari Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Laporan online (e-reporting), sehingga rekayasa yang telah dilakukan oleh saksi Marti astuti dkk sejak Tahun 2008 – 2009 sejumlah catatan dalam investasi Reksadana dipindahkan ke dalam bentuk Deposito (fiktif) ke beberapa Bank. Hal ini yang menyebabkan pada tahun 2018 -2019 terjadi pencatatan yang tidak benar atau palsu karena tidak pernah terjadi pemindahan dana dari Reksadana ke Deposito sebenarnya. Demikian juga pada penempatan Saham dan Reksadana yang tidak lagi bisa diyakini kebenarannya karena terjadi pencatatan palsu atau tidak benar terjadi dengan investasi tersebut, hal ini dilakukan oleh Saksi Marti astuti dkk atas sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencatatan tidak benar pada Deposito maka mengharuskan adanya pencatatan bunga dari Deposito tersebut, sehingga saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan lagi kepada terdakwa untuk mengambil uang lebih banyak lagi dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti seolah-olah sebagai pendapatan bunga dari Deposito fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 seharusnya pencatatannya didasarkan pada Rekening BNI Nomor 0018284765 tetapi atas perintah saksi Marti Astuti maka saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 dicatat berdasarkan Laporan Investasi yang diberikan dari terdakwa berupa REKAPITULASI PERINCIAN DAN JUMLAH DANA PENSIUN UNIVERSITAS TRISAKTI BULANAN, dimana isinya direkayasa karena tidak sesuai dengan catatan pada Rekening BNI Nomor 0018284765;

Menimbang, bahwa Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765, masuk ke E-reproting (Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti) yang dilaporkan secara online kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa Saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Neraca Lajur (worksheet) sebagai jembatan untuk mencatatkan transaksi harian tersebut ke dalam E-Reporting ke OJK. Kemudian Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut secara akumulasi menjadi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Halaman 132 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) Transaksi pencatatan yang tidak benar (laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi dana pensiun) senilai sekitar Rp126.234.537.087,-. Bahwa untuk menutupi adanya 34 laporan palsu dan untuk persiapan audit yang akan dilakukan oleh Akuntan Publik maka pada waktu sekira bulan Maret 2020 terdakwa menyuruh saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana untuk membuat Rekening Koran Tahun 2019 palsu disesuaikan dengan laporan yang telah dilaporkan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Marti astuti dengan sepengetahuan Terdakwa yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan dana pensiun palsu telah menyimpangi Peraturan Dana Pensiun sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa Perbuatan Saksi Marti astuti dengan sepengetahuan terdakwa sebagaimana tersebut di atas juga menyimpangi Kebijakan Good Pension Fund Governance pada Dana Pensiun Universitas Trisakti sesuai Keputusan Rektor Univesitas Trisakti Nomor: 271/USAKTI/SKR/XI/2012 Tanggal 21 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun’ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tersebut lazim dalam teori hukum disebut sebagai bersama-sama sebagai pelaku. Dengan kata lain selama perbuatan tersebut masuk dalam pengertian ketiga perbuatan tersebut pada dasarnya subyek hukum tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penguraian tentang peran mereka dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya untuk menentukan sejauh mana perannya dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut yang nantinya bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu

Halaman 133 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah diuraikan dengan jelas, bahwa pada waktu sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, Terdakwa Advendi Simangunsong selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti memberikan kuasa secara lisan kepada saksi MARTI ASTUTI Binti SUWARNO untuk melakukan investasi dan transaksi pada beberapa sekuritas yang datang menawarkan untuk berinvestasi, kemudian saksi selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti mewakili Dana Pensiun Universitas Trisakti menempatkan sejumlah dana pada sejumlah Manajer Investasi antara lain Optima dan Tri Megah Recapital, namun ternyata harga saham saat itu anjlok dan terjadi kerugian besar yang signifikan dan saksi Marti Astuti merasa bertanggungjawab dan malu kepada Pengurus karena telah memberikan rekomendasi namun malah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa saksi Marti astuti mendatangi perusahaan agar mereka mau membuat Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) tentang nilai awal investasi. Selanjutnya Saksi Marti astuti membuat KPD antara Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan Recapital, Optima, dan Jakarta Investment dengan nilai penempatan yang nilainya agak ganjil, KPD saat itu hanya dibuat satu lembar dan ditulis indikasi hasil berapa persen, saksi Marti astuti berharap tahun depan nilai akan berubah untung, namun kenyataannya ekonomi belum pulih akhirnya tahun berikutnya dibuat KPD lagi. Selanjutnya ketika di audit seolah-olah keuangannya baik-baik saja padahal tidak sesuai dengan kenyataannya dengan kata lain uangnya tidak ada tapi tercatat ada uang dan seolah-olah ada hasil padahal fiktif dan jumlahnya tidak sesuai;

Menimbang, bahwa untuk mensiasati terjadinya selisih antara Laporan Keuangan dengan kondisi nyata, maka saksi Marti astuti melakukan sejumlah rekayasa pada penempatan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan reksadana di beberapa Manajer Investasi, sehingga Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti menjadi tetap baik walaupun sebenarnya investasinya sudah berkurang jauh selain itu saksi marti Astuti meminta ijin/persetujuan Terdakwa untuk mengambil uang dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti, hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan nilai (angka) dalam Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti yang telah merosot karena adanya kesalahan (ketidakcermatan) dalam menginvestasikan uang (dana) milik Dana Pensiun Universitas Trisakti pada sekitar Tahun 2008 – 2009;

Halaman 134 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian diawal Tahun 2018, dikarenakan adanya kebijakan dari Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Laporan online (e-reporting), sehingga rekayasa yang telah dilakukan oleh saksi Marti astuti dkk sejak Tahun 2008 – 2009 sejumlah catatan dalam investasi Reksadana dipindahkan ke dalam bentuk Deposito (fiktif) ke beberapa Bank. Hal ini yang menyebabkan pada tahun 2018 -2019 terjadi pencatatan yang tidak benar atau palsu karena tidak pernah terjadi pemindahan dana dari Reksadana ke Deposito sebenarnya. Demikian juga pada penempatan Saham dan Reksadana yang tidak lagi bisa diyakini kebenarannya karena terjadi pencatatan palsu atau tidak benar terjadi dengan investasi tersebut, hal ini dilakukan oleh Saksi Marti astuti dkk atas sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencatatan tidak benar pada Deposito maka mengharuskan adanya pencatatan bunga dari Deposito tersebut, sehingga saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan lagi kepada terdakwa untuk mengambil uang lebih banyak lagi dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti seolah-olah sebagai pendapatan bunga dari Deposito fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 seharusnya pencatatannya didasarkan pada Rekening BNI Nomor 0018284765 tetapi atas perintah saksi Marti astuti, saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 dicatat berdasarkan Laporan Investasi yang diberikan dari saksi Marti astuti berupa REKAPITULASI PERINCIAN DAN JUMLAH DANA PENSIUN UNIVERSITAS TRISAKTI BULANAN, dimana isinya direkayasa karena tidak sesuai dengan catatan pada Rekening BNI Nomor 0018284765;

Menimbang, bahwa Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765, masuk ke E-reproting (Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti) yang dilaporkan secara online kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa Saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Neraca Lajur (worksheet) sebagai jembatan untuk mencatatkan transaksi harian tersebut ke dalam E-Reporting ke OJK. Kemudian Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut secara akumulasi menjadi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis berpendapat, perbuatan yang dilakukan Marti astuti sebagaimana uraian pertimbangan diatas, yang jabatannya adalah sebagai Kepala Tata Usaha yang nota bene merupakan bawahan dari Terdakwa selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun, sehingga perbuatan Marti Astuti tersebut tentunya dapat dilakukan karena sudah diketahui dan sudah pula mendapat ijin dari Terdakwa selaku atasannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa TURUT SERTA melakukan perbuatan “dengan sengaja sengaja membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, pada waktu sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa Advendi Simangunsong selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti memberikan kuasa secara lisan kepada saksi MARTI ASTUTI Binti SUWARNO untuk melakukan investasi dan transaksi pada beberapa sekuritas yang datang menawarkan untuk berinvestasi, kemudian terdakwa selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti mewakili Dana Pensiun Universitas Trisakti menempatkan sejumlah dana pada sejumlah Manajer Investasi antara lain Optima dan Tri Megah Recapital, namun ternyata harga saham saat itu anjlok dan terjadi kerugian besar yang signifikan signifikan dan saksi Marti Astuti merasa bertanggungjawab dan malu kepada Pengurus karena telah memberikan rekomendasi namun malah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa saksi Marti astuti mendatangi perusahaan agar mereka mau membuat Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) tentang nilai awal investasi. Selanjutnya saksi Marti Astuti membuat KPD antara Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan Recapital, Optima, dan Jakarta Investment dengan nilai penempatan yang nilainya agak ganjil, KPD saat itu hanya dibuat satu lembar dan ditulis indikasi hasil berapa persen, saksi Marti Astuti berharap tahun depan nilai akan berubah untung, namun kenyataannya ekonomi belum pulih akhirnya tahun berikutnya dibuat KPD lagi. Selanjutnya ketika di audit seolah-olah keuangannya baik-baik saja padahal tidak sesuai dengan kenyataannya

Halaman 136 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain uangnya tidak ada tapi tercatat ada uang dan seolah-olah ada hasil padahal fiktif dan jumlahnya tidak sesuai.;

Menimbang, bahwa untuk mensiasati terjadinya selisih antara Laporan Keuangan dengan kondisi nyata, maka Saksi Marti Astuti melakukan sejumlah rekayasa pada penempatan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan reksadana di beberapa Manajer Investasi, sehingga Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti menjadi tetap baik walaupun sebenarnya investasinya sudah berkurang jauh selain itu saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan Terdakwa untuk mengambil uang dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti, hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan nilai (angka) dalam Laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti yang telah merosot karena adanya kesalahan (ketidackermatan) dalam menginvestasikan uang (dana) milik Dana Pensiun Universitas Trisakti pada sekitar Tahun 2008 – 2009;

Menimbang, bahwa kemudian diawal Tahun 2018, dikarenakan adanya kebijakan dari Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Laporan online (e-reporting), sehingga rekayasa yang telah dilakukan oleh saksi Marti astuti dkk sejak Tahun 2008 – 2009 sejumlah catatan dalam investasi Reksadana dipindahkan ke dalam bentuk Deposito (fiktif) ke beberapa Bank. Hal ini yang menyebabkan pada tahun 2018 -2019 terjadi pencatatan yang tidak benar atau palsu karena tidak pernah terjadi pemindahan dana dari Reksadana ke Deposito sebenarnya. Demikian juga pada penempatan Saham dan Reksadana yang tidak lagi bisa diyakini kebenarannya karena terjadi pencatatan palsu atau tidak benar terjadi dengan investasi tersebut, hal ini dilakukan oleh Saksi Marti astuti dkk atas sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencatatan tidak benar pada Deposito maka mengharuskan adanya pencatatan bunga dari Deposito tersebut, sehingga saksi Marti Astuti meminta ijin/persetujuan lagi kepada terdakwa untuk mengambil uang lebih banyak lagi dari pencairan manfaat pensiun yang tidak benar untuk disetorkan kembali ke Rekening Dana Pensiun Universitas Trisakti seolah-olah sebagai pendapatan bunga dari Deposito fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Tahun 2019 yang dibuat oleh saksi Marti Astuti sekira Bulan Maret-April 2020 dalam rangka Audit yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik di tahun 2020. Selanjutnya hasil cetak Rekening Koran BNI No. 0018284765 Cabang Harmoni Tahun 2019 diserahkan kepada saksi Raden Mas Agustinus

Halaman 137 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Triana untuk dimasukkan dalam laporan. Bahwa Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 seharusnya pencatatannya didasarkan pada Rekening BNI Nomor 0018284765 tetapi atas perintah saksi Marti Astuti, saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765 dicatat berdasarkan Laporan Investasi yang diberikan dari saksi Marti astuti berupa REKAPITULASI PERINCIAN DAN JUMLAH DANA PENSIUN UNIVERSITAS TRISAKTI BULANAN, dimana isinya direkayasa karena tidak sesuai dengan catatan pada Rekening BNI Nomor 0018284765;

Menimbang, bahwa Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulanan BNI Rekening No. 0018284765, masuk ke E-reproting (Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti) yang dilaporkan secara online kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa Saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Neraca Lajur (worksheet) sebagai jembatan untuk mencatatkan transaksi harian tersebut ke dalam E-Reporting ke OJK. Kemudian Laporan Bulanan Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut secara akumulasi menjadi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Menimbang, bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) Transaksi pencatatan yang tidak benar (laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi dana pensiun) senilai sekitar Rp126.234.537.087,-. Bahwa untuk menutupi adanya 34 laporan palsu dan untuk persiapan audit yang akan dilakukan oleh Akuntan Publik maka pada waktu sekira bulan Maret 2020 saksi Marti Astuti menyuruh saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana untuk membuat Rekening Koran Tahun 2019 palsu disesuaikan dengan laporan yang telah dilaporkan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas, majelis berpendapat perbuatan saksi Marti astuti yang dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa tersebut dilakukan pada kurun waktu dari 2008, 2009 dan 2020, sehingga merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 59 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 138 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 48 dan Pasal 59 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan kesatu maupun kedua, dan membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Tim penasihat hukum Terdakwa tersebut, berdasarkan pertimbangan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, dan telah ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Kedua melanggar Pasal 59 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Kesatu dan Kedua tersebut, untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 139 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan – alasan yang dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Industri Dana Pensiun;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam dictum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Kedua melanggar Pasal 59 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-

Halaman 140 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Advendi Simangunsong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya secara berlanjut DAN Turut serta dengan sengaja membuat adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan transaksi Dana Pensiun secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Advendi Simangunsong tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Akta Notaris Raden Soekarsono, S.H. Nomor 18 tanggal 25 Juli 1986, Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
2.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep. 260/KM.17/1994 Tanggal 26 September 1994, tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
3.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
4.	keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 404/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, tentang Pengesahan atas Peraturan dana Pensiun dari Dana pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
5.	Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor : 003/SK/DP/USAKTI/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepesertaan dan Pemberian Manfaat Pensiun Bagi Peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir

Halaman 141 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 271/USAKTI/SKR/XI/2012 tentang Kebijakan Good Pension Governance pada Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
7.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 009/USAKTI/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013	Foto Copy Legalisir
8.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 010/USAKTI/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013	Foto Copy Legalisir
9.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 059/USAKTI/SKR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2013 – 2016	Foto Copy Legalisir
10.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 053/USAKTI/SKR/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019	Foto Copy Legalisir
11.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 054/USAKTI/SKR/III/2016 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 April 2016 – 31 Maret 2019	Foto Copy Legalisir
12.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 103/USAKTI/SKR/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
13.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 515/USAKTI/SKR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 pengawas Dana Pensiun Trisakti 2020 – 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
14.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 516/USAKTI/SKR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
15.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 024/USAKTI/SKR/III/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti periode 2003 – 2008	Foto Copy Legalisir
16.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 3183/USAKTI/SKR/IX/2019 Tanggal 11 September 2019 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Kepengurusan Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
17.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun	Foto Copy

Halaman 142 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



	Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 Tanggal 1 Maret 1994 (Pengangkatan sdri Marti Astuti)	Legalisir
18.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 006/SK/DP/I/2010 tanggal 30 Januari 2010 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Faisal sebagai Karyawan Tetap Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
19.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 047/SK/BP.DAPEN/USAKTI/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengangkatan Saudara Agustinus Cahya sebagai Tenaga Honorer Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
20.	Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 249/SK/DP/USAKTI/XII/2000 tanggal 20 Desember 1999, mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Sebagai Tenaga Administrasi yang ditandatangani oleh Agustinus Cahya sebagai Pihak Pertama dan Drs. Itjang D. Gunawan sebagai Pihak Kedua	Foto Copy Legalisir
21.	Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 250/DP/USAKTI/XII/1999 tanggal 20 Desember 1999, mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Sebagai Tenaga Administrasi yang ditandatangani oleh Drs. Itjang D. Gunawan dan Yadi Mulyadi sebagai Pihak Pertama dan sebagai Pihak Kedua	Foto Copy Legalisir
22.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 048/SK/BP.DAPEN/USAKTI/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Pengangkatan Saudara Yadi Mulyadi sebagai Tenaga Honorer Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
23.	Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 041a/SK/BP.DAPEN/USAKTI/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer Dana Pensiun Universitas Trisakti (Ahmad Faisal)	Foto Copy Legalisir
24.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 009/USAKTI/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013	Foto Copy Legalisir
25.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 053/USAKTI/SKR/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019	Foto Copy Legalisir
26.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 103/USAKTI/SKR/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan	Foto Copy Legalisir

Halaman 143 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019	
27.	Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 017/USAKTI/SKR/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 Mei 2017 – 31 Maret 2019	Foto Copy Legalisir
28.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2012 BNI Rekening No. 18284765	Foto Copy Legalisir
29.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2013 BNI Rekening No. 18284765	Foto Copy Legalisir
30.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2014 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
31.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2015 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
32.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2016 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
33.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2017 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
34.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2018 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
35.	Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti tahun 2019 BNI Rekening No. 0018284765	Foto Copy Legalisir
36.	Berkas pensiun atas nama Sdr Ir A Faisal MM	Foto Copy Legalisir
37.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Ir Nurhayati S	Foto Copy Legalisir
38.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Ir Syamidi Patian MT	Asli
39.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Jovita Swandjani, ST	Foto Copy Legalisir
40.	Berkas pensiun atas nama Sdr drg Eni M Suwandi	Foto Copy Legalisir
41.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Dewi Endang S, SE., MSi	Foto Copy Legalisir
42.	Berkas pensiun atas nama Sdr. Ir Susianti Witono	Foto Copy Legalisir
43.	Berkas pensiun atas nama Sdr Suzan Sulaeman SE., MT	Foto Copy Legalisir
44.	Berkas pensiun atas nama Sdr Prof Dr Widyasari Kumala	Foto Copy Legalisir
45.	Berkas pensiun atas nama Sdr Wahyu Haryani	Foto Copy Legalisir
46.	Berkas pensiun atas nama Sdr Suyati	Foto Copy Legalisir
47.	Berkas pensiun atas nama Sdr Anang Dwinanto Bakuhono	Foto Copy Legalisir
48.	Berkas pensiun atas nama Sdr Prof. Dr. Sri Susilowati MS	Foto Copy Legalisir
49.	Berkas pensiun atas nama Sdr Ir Fennani Arpan., MS	Foto Copy Legalisir
50.	Berkas pensiun atas nama Sdr Agus Achmad Muzaini	Asli / Foto Copy

Halaman 144 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	Berkas pensiun atas nama Sdr Endah Sri Wahyuni	Foto Copy Legalisir
52.	Berkas pensiun atas nama Sdr drg Fatiman Boenjamin	Foto Copy Legalisir
53.	Berkas pensiun atas nama Sdr Nurlailah Badariah	Foto Copy Legalisir
54.	Berkas pensiun atas nama Sdr Maria Regina	Asli
55.	Berkas pensiun atas nama Sdr Irza Nasir SE., MS	Asli
56.	Berkas pensiun atas nama Sdr dr Laurentia L Pudjiati, MS	Foto Copy Legalisir
57.	Berkas pensiun atas nama Sdr Sudiyo	Asli
58.	Berkas Pensiun atas nama sdr Sudarti Dedet	Foto Copy Legalisir
59.	Berkas Pensiun atas nama sdr Ratih Pratiwi (Fadillah Agus)	Foto Copy Legalisir
60.	Berkas Pensiun atas nama sdr Edy Suryadi	Foto Copy Legalisir
61.	Berkas Pensiun atas nama sdr Edy Surahman	Foto Copy Legalisir
62.	Berkas Pensiun atas nama sdr Tri Astuti	Foto Copy Legalisir
63.	Surat BNI No.HMN/070.8/161 tanggal 6 Oktober 2020; Perihal Konfirmasi Pencairan Cek Rekening Giro 0018284765	Asli
64.	Surat BNI No. HMN/070.08/008 tanggal 13 Januari 2023 Hal : Hasil Konfirmasi rekening BNI Giro Nomor 0018284765	Asli
65.	Surat BNI No. HMN/070.08/017 tanggal 25 Januari 2023; Hal : Hasil Konfirmasi Rekening BNI Giro Nomor 0018284765	Asli
66.	Surat BNI No. HMN/070.8/157 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Konfirmasi Pencairan Cek Rekening Giro 0018284765	Asli
67.	Surat Bank BNI nomor: HMN/070.8/149 tanggal 22 September 2020, perihal Konfirmasi Pencairan cek	Asli
68.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2012	Asli
69.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2013	Asli
70.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2014	Asli
71.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2015	Asli
72.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2016	Asli
73.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2017	Asli
74.	Rekening Giro BNI nomor Rekening 0018284765 periode tahun 2018	Asli
75.	Rekening Giro BNI nomor Rekening	Asli

Halaman 145 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0018284765 periode tahun 2019	
76.	Berkas transaksi 1 : Pencairan investasi saham Rp2.205.000.000,00	Foto Copy Legalisir
77.	Berkas transaksi 2 : Penarikan dari rekening saham Rp281.000.000,00	Foto Copy Legalisir
78.	Berkas transaksi 3 : Penempatan investasi saham Mega Asset Management Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
79.	Berkas transaksi 4 : Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
80.	Berkas transaksi 5 : Penarikan dari rekening saham Rp478.649.404,00	Foto Copy Legalisir
81.	Berkas transaksi 6 : Pencairan investasi deposito Bank Mayapada Rp5.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
82.	Berkas transaksi 7: Penempatan investasi saham Bank Mega Asset Management Rp4.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
83.	Berkas transaksi 8 : Pencairan investasi deposito Bank Kesejahteraan Rp3.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
84.	Berkas transaksi 9 : Penempatan investasi reksa dana Mega Mantap Mega Sekuritas Rp4.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
85.	Berkas transaksi 10 : Penerimaan dari rekening saham Rp217.000.000,00	Foto Copy Legalisir
86.	Berkas transaksi 11 : Penempatan investasi obligasi pemerintah FR065 Obligasi Pemerintah Rp4.787.190.068,00	Foto Copy Legalisir
87.	Berkas transaksi 12 : Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
88.	Berkas transaksi 13 : Penempatan investasi saham Mega Asset Management Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
89.	Berkas transaksi 14 : Pencairan investasi deposito Bank Mantap Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
90.	Berkas transaksi 15 : Penempatan investasi deposito berjangka Bank Mandiri Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
91.	Berkas transaksi 16 : Pencairan reksa dana Panin Gebyar Rp5.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
92.	Berkas transaksi 17: Pencairan reksa dana Mega Mantap Rp3.077.195.189,00	Foto Copy Legalisir
93.	Berkas transaksi 18 : Penempatan investasi reksa dana Panin Asset Management (RD Panin Dana Unggulan Rp4.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
94.	Berkas transaksi 19 : Pencairan investasi deposito Bank J-Trust Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
95.	Berkas transaksi 20 : Penempatan investasi deposito pada Bank Kesejahteraan Rp3.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
96.	Berkas transaksi 21: Pencairan investasi	Foto Copy

Halaman 146 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	deposito Bank BNI Rp3.500.000.000,00	Legalisir
97.	Berkas transaksi 22 : Penempatan investasi deposito Bank BNI Cabang Kampus A Universitas Trisakti Rp3.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
98.	Berkas transaksi 23 : Penempatan investasi deposito Bank J-Trust Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
99.	Berkas transaksi 24 : Pencairan deposito Bank BNI Rp4.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
100.	Berkas transaksi 25 : Pencairan Bank Mandiri Taspen Pos Rp3.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
101.	Berkas transaksi 26 : Pencairan investasi saham Mega Sekuritas Rp10.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
102.	Berkas transaksi 27 : Penempatan investasi deposito Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Cikini Rp4.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
103.	Berkas transaksi 28 : Penempatan investasi deposito Bank Mayapada Cabang Green Garden Rp5.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
104.	Berkas transaksi 29 : Penempatan investasi deposito BNI on call Cabang Kampus A Universitas Trisakti Rp4.500.000.000,00	Foto Copy Legalisir
105.	Berkas transaksi 30 : Penempatan investasi reksa dana Mega Aset Mantap Kantor Pusat Jakarta Rp3.000.000.000,00)	Foto Copy Legalisir
106.	Berkas transaksi 31 : Penempatan investasi reksa dana Panin Gebyar II Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia Rp5.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
107.	Berkas transaksi 32 : Pencairan Investasi Reksadana Pasific Rp13.188.502.426,00	Foto Copy Legalisir
108.	Berkas transaksi 33 : Pencairan Investasi Saham Recapital Securitas Rp2.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
109.	Berkas transaksi 34 : Pencairan investasi saham Mandiri Sekuritas Rp1.000.000.000,00	Foto Copy Legalisir
110.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/01/2019, dengan saldo Rp3.069.193.737,00	Foto Copy Legalisir
111.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 28/02/2019, dengan saldo Rp5.294.237.615,00	Foto Copy Legalisir
112.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 03/04/2019 dengan saldo per 31/03/2019 Rp1.648.088.608,00	Foto Copy Legalisir
113.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/05/2019, dengan saldo per 31/05/2019 Rp11.778.022.552,00	Foto Copy Legalisir
114.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 30/06/2019, dengan saldo per 30/06/2019 Rp2.162.473.027,00	Foto Copy Legalisir

Halaman 147 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/07/2019, dengan saldo per 31/07/2019 Rp2.764.498.473,00	Foto Copy Legalisir
116.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/08/2019, dengan saldo per 31/08/2019 Rp1.658.268.661,00	Foto Copy Legalisir
117.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 30/09/2019, dengan saldo per 30/09/2019 Rp2.264.154.979,00	Foto Copy Legalisir
118.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/10/2019 Rp1.703.838.839,00	Foto Copy Legalisir
119.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 03/12/2019, dengan saldo per 30/11/2019 Rp6.597.959.291,00	Foto Copy Legalisir
120.	Rekening Giro BNI cabang Harmoni No Rekening 0018284765 tanggal cetak 31/12/2019, dengan saldo per 31/12/2019 Rp6.637.215.339,00	Foto Copy Legalisir
121.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Keuangan tahun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.	Foto Copy Legalisir
122.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan 2013	Foto Copy Legalisir
123.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014	Foto Copy Legalisir
124.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 dan 2015	Foto Copy Legalisir
125.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016	Foto Copy Legalisir
126.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.	Foto Copy Legalisir
127.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen.	Foto Copy Legalisir
128.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Program Pensiun Manfaat Pasti, Laporan Portofolio Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 dan Laporan Akuntan Independen	Foto Copy Legalisir
129.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Program Pensiun Manfaat Pasti, Laporan Portofolio	Foto Copy Legalisir

Halaman 148 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dan Laporan Akuntan Independen	
130.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Akuntan Independen dan Laporan Portofolio Investasi per 31 Desember 2014	Foto Copy Legalisir
131.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Akuntan Independen dan Laporan Portofolio Investasi per 31 Desember 2015	Foto Copy Legalisir
132.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Akuntan Independen dan Laporan Portofolio Investasi per 31 Desember 2016	Foto Copy Legalisir
133.	Dana Pensiun Universitas Trisakti, Laporan Portofolio Investasi tahun 2017	Foto Copy Legalisir
134.	Daftar Nama-nama Karyawan Usakti yang Pensiun pada tahun 2017-Juni 2020 (sumber data BASDM)	Foto Copy Legalisir
135.	Berkas Pensiun atas nama Ir FX Trisbiantara MSc	Foto Copy Legalisir
136.	Berkas Pensiun atas nama Dr Krishna Hutama, M.Hum	Foto Copy Legalisir
137.	Berkas Pensiun atas nama Rahmat	Foto Copy Legalisir
138.	Berkas Pensiun atas nama Dr Ir Suhartati Agoes MT	Foto Copy Legalisir
139.	Berkas Pensiun atas nama Ir Widradjat Aboekasan, MM	Foto Copy Legalisir
140.	Kertas Kerja Pemeriksaan Khusus, Uraian Kasus Perbuatan Membuat atau Menyebabkan Adanya Suatu Laporan Palsu dalam Buku Catatan atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, atau Laporan Transaksi Dana Pensiun Universitas Trisakti	Foto Copy Legalisir
141.	Kertas Kerja Pemeriksaan Khusus Rincian Dugaan Pembayaran Manfaat Pensiun Kepada Pihak Yang Tidak Berhak	Foto Copy Legalisir
142.	Surat Mega Assset No. 097/FACC-OL/MAM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020	Asli
143.	Surat No. 131/CM-DIR/MPAM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal : Balasan konfirmasi kepemilikan investasi atas nama Dana Pensiun Universitas Trisakti	Asli
144.	Surat Pacific Capital Investment No. 555/PCI-DIR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, perih : Informasi kepemilikan unit penyertaan dana pensiun universitas trisakti	Asli
145.	Surat Bank Mandiri No. R03.Br.TDS/092/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal : Konfirmasi Kepemilikan Deposito an Dana Pensiun Univ Trisakti	Asli
146.	Surat J Trust Bank No. 328/JTRUST/CAP.KMG/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, Hal : Kepemilikan Deposito an	Asli

Halaman 149 dari 151 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



	Dana Pensiun Universitas Trisakti	
147.	Surat BNI No. OPR/8.2/6387 tanggal 19 Agustus 2020, perihal : Konfirmasi Kepemilikan Investasi an Dana Pensiun Universitas Trisakti	Asli
148.	Surat Mandiri Sekuritas No. 560/AS/SKDN/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Perihal : Konfirmasi kepemilikan Investasi DP Universitas Trisakti	Asli
149.	Laporan bulanan Dana Pensiun Universitas Trisakti periode : c) Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2018 d) Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2019	Foto Copy Legalisir

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Yuswardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H., Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 19 oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre Koraag, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H.

Yuswardi, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

